MODUL

Madrasah Amil

Disusun oleh:
Achmad Sudrajat | Abdur Rouf | Nur Hasan
Amin Sudarsono | Anik Rifqoh | Aan Zainul Anwar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya dan para sahabatnya.

Zakat adalah adalah salah satu instrumen penting bagi ekonomi umat Islam, potensinya yang besar perlahan tapi pasti telah dikelola dengan profesional dan akuntabel melalui NU-Care LAZISNU. Bangkitnya zakat di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) ini menjanjikan sebuah kemandirian bagi lembaga dan masyarakat dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Dalam salah satu kesempatan, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi pernah mengatakan:

إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين، فاعلم أن هناك غنيا سرق ماله

"Apabila engkau melihat ada orang fakir di negara berpenduduk Muslim, maka ketahuilah di sana ada orang kaya yang mencuri harta-nya (orang fakir)."

Meskipun pernyataan tersebut diperselisihkan kebenarannya namun esensi yang ingin disampaikan sangatlah tepat. Jika ada dalam sebuah komunitas muslim (negara) yang masih banyak masyarakat fakir di dalamnya, bisa dipastikan bahwa ada di antara mereka ada yang belum menunaikan zakatnya.

Posisi zakat dengan demikian menjadi sangat fundamental bagi perekonomian masyarakat muslim. terlebih untuk mengangkat derajat orang-orang miskin dan upaya untuk melakukan pemerataan ekonomi. Namun begitu hal utama dan pertama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi yang komprehensif mengenai zakat dan segala hal yang meliputinya. Baik dari segi hukum Islam, standar operasional zakat, undang-undang yang berlaku di dalam negeri dan seluruh aspeknya.

Dengan diterbitkannya *Modul Madrasah Amil NU-Care LAZISNU*, sangat berarti bagi upaya edukasi zakat di kalangan NU khususnya dan umat Islam pada umumnya. Beberapa poin seperti strategi fundraising, pengelolaan zakat, undang-undang zakat dan tentu saja hukum zakat adalah hal-hal fundamental yang harus diketahui. Utamanya oleh seluruh Amil di kalangan NU-Care LAZISNU baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang.

Seluruh jajaran NU-Care LAZISNU adalah amil yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat. Posisinya di era saat ini menjadi sangat kompleks. Sebab, amil bukan lagi yang bekerja menyalurkan zakat fitrah di Masjid menjelang Idul Fitri saja, namun amil saat ini sudah melembaga dan memiliki *legal standing* yang jelas dari pemerintah. Oleh sebab itu, materi-materi tentang Amil dalam *Modul Madrasah Amil NU-Care LAZISNU* menjadi pegangan wajib bagi seluruh jajaran NU-Care.

Dengan demikian semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Achmad Sudrajat, Lc. MA.

Ketua Pengurus Pusat
NU-Care LAZISNU

BAB I

FIKIH ZAKAT

Secara bahasa, zakat bermakna membersihkan / *al-Thahuru* (QS. Al-Taubah: 103), keberkahan (*al-barakatu*), tumbuh (*al-namuw*) dan restorasi (*al-shalahu*). Secara istilah, zakat didefinisikan sebagai:

نصيب مُقَدَّرٌ شرعًا، يؤخَذُ من مال معيَّن، بشروطٍ مخصوصة، ليُصْرَف في مصارف مخصوصةٍ

"Yaitu suatu bagian yang ditentukan ukurannya oleh syara', diambil dari harta tertentu, dengan syarat yang sudah ditentukan, dan ditasharufkan di wilayah tasharuf tertentu pula."

Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hushny:

وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ

"Disebut zakat karena harta yang dizakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima." (Syekh Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, al-Haramain, cetakan kedua, 2002, halaman 104)

Berdasar definisi ini, maka segala hal yang berkaitan dengan zakat, selalu memuat 4 unsur, yaitu

1. Kadar ukuran zakat yang sudah ditentukan oleh nash dan syara'.

Mahal zakat, yaitu jenis harta zakat yang boleh diambil adalah merupakan harta produktif / berkembang (*al-namuw*) baik berkembang secara hakiki maupun berkembang secara hukmy

2. Syarat wajib zakat, terdiri atas dua hal, yaitu: a) syarat yang berkaitan dengan muzakki, dan b) syarat yang berkaitan dengan harta yang akan dizakati
3. Wilayah tasharuf zakat, berkaitan dengan kepada siapa saja zakat boleh diberikan dan batas-batas wilayah geografisnya.

Hukum Zakat

Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib berdasarkan al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang menjalankan." (QS. Al-Baqarah: 43)

Di dalam Tafsir Ibnu Al-Thabary, ayat ini mendapatkan dukungan riwayat tafsir dari Qatadah radliyallahu ’anhu:

كما حُدِّثت عن عمار بن الحسن، قال: حدّثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن قتادة، في قوله وأقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكاة قال: فريضتان واجبتان، فأدُّوهما إلى الله

Ammar bin al-Hasan berkata: Abu Ja’far berkata: dari bapaknya, dari Qatadah dalam menjelaskan maksud ayat dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Qatadah berkata: “*Keduanya adalah amal wajib. Maka tunaikan keduanya untuk hak Allah*!” (Lihat Muhammad Ibnu Jarir At-Thabary, *Jami’ul Bayan fi Ta`wilil Qur`an*, [Kairo: Dar al-Ma’arif, tt], juz I,573)

Macam-Macam Zakat

Ada dua jenis zakat dalam Islam, yaitu

- Zakat Fitrah
- Zakat Maal

Masing-masing penjelasan bab ini akan disajikan mendatang.

Syarat Wajib Zakat

1. Syarat Muzakki

Muzakki adalah orang yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atau menzakati keluarga / orang yang menjadi tanggung jawab nafkah baginya. Ada 2 syarat utama wajib zakat bagi muzakki, yaitu: 1) muslim dan 2) merdeka. Imam Al-Nawawi berkata:

ولا تجب الزكاة إلا على حر مسلم

“Zakat tidak diwajibkan kecuali atas orang yang merdeka dan muslim.” (Al-Nawawy, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab,* Damaskus: Daru al-Fikr, tt., Juz 5, 326)

Penjelasan dari Imam Syafii ini secara tidak langsung mengecualikan hamba sahaya, anak kecil yang masih dalam tanggungan walinya.

2. Syarat Harta

Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat harta yang wajib dizakati akan dijelaskan dalam pembahasan mendatang

Zakat Māl

Pengertian Māl

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 4, hal, 2875*, *al-mal* didefinisikan sebagai berikut:

كل مايقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عيناً أم منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى

"Segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dikuasai oleh manusia dengan suatu usaha *(fi'il)*, baik sesuatu itu berupa dzat (materi) maupun berupa manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuhan atau manfaaat suatu aset, seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal." *(Al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, Juz,* Maktabah Syamilah, *hal, 40*)

Berdasarkan definisi ini, suatu barang disebut sebagai *al-maāl*, jika memenuhi dua kriteria;

- Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri
- Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang diangkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Sebenarnya para fuqaha mengalami banyak ikhtilaf mengenai definisi harta. Ikhtilaf terjadi dalam menangkap substansi harta.

Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan harta zakawi, antara lain:

1. Telah mencapai Nishab

Nishab adalah jumlah minimum harta. Dalam *Al-Mu'jamu al-Ma'any*, nishab didefinisikan sebagai berikut:

قدرٌ من المال محدّدٌ شرعاً، لا تجب الزكاة في أقلّ منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه، ولكلّ نوعٍ من أنواع الأموال الزكوية نصابه

"Nishab adalah suatu kadar harta yang dibatasi ukurannya oleh syara'. Zakat tidak wajib diberikan apabila jumlahnya lebih sedikit dari batas kadar tersebut. Demikian pula besaran zakat, dihitung dan dibagi menurut kadar nishabnya berikut sesuatu yang lebih dari 1 nishabnya. Setiap macam harta zakawi memiliki kadar nishab sendiri-sendiri."

2. Merupakan hak milik secara sempurna

الزكاة لاتجب إلا على ملك أهل الزكاة

"Zakat tidak wajib atas barang kecuali sudah dimiliki oleh ahli zakat." (Al-Hawy al-Kabîr: 3/143)

Maksud dari kepemilikan sempurna adalah bahwa pemilik dapat memanfaatkan dan menguasai harta tersebut secara utuh, termasuk menjualnya. Syarat memperoleh harta juga harus diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian, maka semua bentuk harta yang diperoleh dari hasil *muamalah jãizah* maka hukumnya adalah wajib dizakati manakala telah mencapai ukuran 1 nishab.

فلا زكاة على واحد من الخليطتين حتى يكون ملكه نصابا

"Tidak wajib atas seseorang yang mencampur hartanya dengan orang lain mengeluarkan zakat kecuali telah mencapai kepemilikan 1 nishab." (Al-Hawy al-Kabîr: 3/143)

Adapun harta yang diperoleh dari hasil korupsi, maka tidak wajib dizakati, sebab cara mendapatkannya tidak dibenarkan secara syariat dan pada hakikatnya barang yang ditunaikan zakatnya adalah bukan hak miliknya.

3. Telah mencapai satu tahun (*haul*) dalam pengelolaan atau simpanan

Maksud dari 1 haul adalah hitungan 1 tahun *qamariyah* (tahun hijriyah). Perhitungan haul berlaku untuk beberapa jenis harta, antara lain:

- Ternak
- Emas
- Uang
- Harta benda yang diperdagangkan

Ada pengecualian dari haul untuk beberapa jenis harta berikut ini:

A. Hasil produk pertanian dan perkebunan

Allah SWT berfirman:

وآتوا حقه يوم حصاده (سورة الأنعام: ١٤١)

"Dan tunaikanlah hak zakatnya saat panen" (QS. Al-An'am: 131)

B. Harta produktif (maal mustafad)

Contoh:

Anak dari hayawan yang lahir dan belum mencapai satu haul, maka dalam hitungan diikutkan kepada induknya dalam haulnya.

Laba yang diperoleh dari harta dagang dan ditambahkan ke modal, maka haulnya diikutkan penghitungannya dengan *'urudlu al-tijārah* pada tahun kedua.

Syarat *maal mustafad* yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Jika harta yang ditambahkan ke dalam modal, masih sejenis dengan modal asli

Contoh:

- Bulan Muharram memasukkan modal 100 juta rupiah.
- Bulan Shafar memasukkan lagi modal 50 juta rupiah

Maka dalam penghitungannya, ada tiga versi, yaitu:

a) Menurut Syafiiyah dan Hanabilah

Harta yang dimasukkan pada bulan Shafar dihitung jadi satu dengan harta yang dimasukkan pada bulan Muharram. Dengan demikian, hitungan haul adalah mengikuti Muharram (Al-Mausu'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyyah, 23/243)

b) Menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, hitungan haul menunggu sampai harta mencapai satu nishab setara emas. Jadi, bila pada hitungan pertama, modal telah mencapai hitungan satu nishab, maka waktu hitungan pertama itu yang dipergunakan sebagai patokan haul. (Al-Mausu'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyyah, 23/243)

c) Menurut Imam Malik

Imam Malik memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah dalam cara penghitungan haul untuk zakat hewan, namun untuk harta zakat yang terdiri atas emas dan perak, beliau Imam Malik berpendapat sama dengan Imam Syafii. (Al-Mausu'ah al-Fikhiyyah al-Kuwaitiyyah, 23/243)

2. Untuk harta mustafad yang tidak tunggal jenis dengan modal awal

Contoh:

- Harta yang disodorkan pertama kali adalah berupa ternak
- Saat dimanfaatkan, harta diubah menjadi emas dan perak.

Cara penentuan haul untuk *harta mustafad* semacam ini adalah dengan mengikut pada saat harta tersebut dikonversi menjadi harta yang siap didistribusikan / diambil manfaatnya. Dengan demikian, untuk contoh kasus di atas, maka haul adalah berdasar hitungan emas dan perak, dan bukan berupa ternak.

Sebagai catatan bahwa, baik hasil produk pertanian maupun harta produktif lainnya, boleh disegerakan pengeluaran zakatnya oleh muzakki disebabkan takut terjadinya *itlaf* (kerusakan).

C. Rikaz (harta karun)

Untuk harta rikaz, tidak perlu menunggu waktu satu tahun untuk kewajiban mengeluarkan zakatnya. Ia sudah termasuk wajib dikeluarkan zakatnya saat itu juga

D. Harta yang diperoleh dari profesi

Terkait dengan zakat profesi, masih ada khilaf ulama. Ada yang menyebutkan bahwa zakat profesi tidak wajib dikeluarkan melainkan setelah mencapai haul dan dihitung sebagai zakat *tijarah* atau zakat emas.

Namun, beberapa fuqaha' kontemporer lain, seperti Syeikh Yusuf Qaradhawi menyebutkan wajib hukumnya disebabkan pertimbangan faktor keadilan bila dibandingkan dengan petani yang wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali panen.

E. Madu dan Produksi Hewani

Zakat ini berdasarkan hadits dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAW berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10"(HR Daruqutni). Pendapat Ulama beragam, Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat. Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

Nishab dan Tarif Zakat Madu menurut Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishb madu dan menetapkan tarifnya 10 %. Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi. Sebagian Ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8 kg sedangkan tarifnya 10 % jika terdapat di tanah yang datar dan 5 % jika berada di pegunungan.

4. Terdiri atas harta yang berkembang (maal mustafad)

Termasuk dalam kategori *maal mustafad* (harta produktif) adalah modal dagang dan modal usaha yang ada kemungkinan berkembang akibat pentasharufannya dalam perniagaan atau usaha.

Jika menilik dari definisi *maal mustafad* ini, maka masuk didalamnya adalah saham perusahaan, harta simpanan di deposito, reksadana, giro, dan sejenisnya.

5. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan minimal individu yang diperlukan untuk kelestarian hidupnya dan keluarganya. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, dan yang bersangkutan menjadi tidak dapat hidup dengan baik (layak) akibat mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya, seperti untuk belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Walhasil, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM). Dan yang perlu dicatat adalah bahwa syarat melebihi kebutuhan pokok ini hanya ditemui pada kalangan madzhab Hanafi. Adapun selain madzhab Hanafi, syarat melebihi kebutuhan pokok tidak ditemui kecuali untuk zakat fitrah saja.

6. Terbebas dari hutang

Muzakki yang masih memiliki tanggungan utang, maka dia disebut sebagai gharim dan justru berhak menerima zakat. Namun, tidak semua orang yang memiliki utang bisa dikelompokkan sebagai gharim sehingga termasuk mustahiq zakat. Ada beberapa ketentuan terkait dengan gharim.

Keterangan rinci terkait dengan masalah *gharim* bisa kita temui pada Tafsir al-Thabary, antara lain sebagai berikut:

a. Utangnya tidak untuk ma'shiyat

" الغارمون "، فالذين استدانوا في غير معصية الله, ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عَرَض

"Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan bukan ma'shiyat, kemudian ia belum menemukan barang atau harta untuk melunasi hutangnya."

b. Utang sebab hartanya habis terkena bencana sementara ia berkewajiban menanggung nafkah keluarga

عن مجاهد قال : " الغارمون "، من احترق بيته, أو يصيبه السيل فيذهب متاعه, ويدَّانُ على عياله، فهذا من الغارمين

"Mujahid menilai bahwa salah satu yg dimaksud dengan gharim adalah orang yg terkena mushibah, rumahnya terbakar atau terkena banjir dan hartanya semuanya ludes. Kemudian ia berutang untuk menafkahi nafkah wajib keluarganya. Orang seperti ini masuk kategori gharim"

c. Utang tidak dimaksudkan untuk hal yang berlebih-lebihan serta boros.

Jika hal ini tidak dikecualikan dari pengertian gharim, maka akan banyak orang kaya pemegang kartu kredit berlomba-lomba mengaku sebagai mustahiq zakat disebabkan karena utangnya.

عن أبي جعفر قال : " الغارمين "، المستدين في غير سَرَف, ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال.

Abu Ja'far berkata bahwa "gharim adalah orang yang berhutang dengan tidak bermaksud berlebih-lebihan."

Lafadh *saraf* di sini bermakna muthlaq. Intinya bahwa hutang tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan bermewah-mewahan atau boros.

Batasan boros ini lebih tepatnya adalah *qadrul wajib*. Lebih dari kebutuhan wajibnya, maka disebut *saraf*.

d. Orang susah melunasi utangnya dengan maksud tidak untuk keperluan yang fasad dari sisi syariat

عن قتادة : أما " الغارمون "، فقوم غرَّقتهم الديون في غير إملاق، ولا تبذير ولا فساد.

"Qatadah menilai bahwa yg dimaksud dengan gharim adalah orang yang terbelit hutang yang diambil dengan maksud bukan untuk tujuan tabdzir dan fasad."

Berdasarkan penelusuran riwayat tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "*gharim* adalah *orang/ pihak yang terbelit hutang untuk memenuhi kebutuhan wajibnya, baik karena sehabis terkena musibah atau tidak, dan hutang tersebut tidak ditujukan untuk maksiat kepada Allah dan tabdzir serta perbuatan fasad lainnya."*

Harta (mâl) yang Wajib dizakati

1. Binatang ternak (Masyiyah)

Kepemilikan binatang ternak wajib dizakati, asal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.

b. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi (pembajak sawah).

c. Mencapai nisab. Nisab untuk unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor.

d. Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

2. Harta Perniagaan ('Arudl al-Tijarah)

Syarat dari harta perniagaan ini adalah sebagai berikut.

a. Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.

b. Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.

c. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.

d. Kepemilikan telah melewati masa satu tahun penuh.

3. Harta Serikat / Perseroan (Syirkah)

Yang dimaksud serikat / perseroan di sini adalah "sebuah badan usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham."

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan

demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.

4. Hasil Pertanian (Zuru')

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

Untuk kalangan madzhab Syafi'i, tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya harus terdiri dari jenis:

a. Tumbuhan bijian-bijian (hubub), seperti padi, kedelai, jagung, kacang hijau, gandum, dan sejenisnya
b. Buah-buahan (tsimar), seperti: anggur, kurma, mangga, dan lain-lain

5. Barang Tambang dan Hasil Laut (ma'dan dan tambak)

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu:

a. Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
b. Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
c. Hasil laut seperti mutiara, kerang, minyak, ikan, dan hewan laut.

6. Emas, Perak, Uang Simpanan dan Harta Investasi

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan merupakan barang tambang yang sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam mulia, seperti bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas dan wajib zakat.

Mata uang yang terdiri dari dinar dan dirham merupakan harta zakawi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk mata uang zaman sekarang, ada dua wajah pendapat:

- Memasukkan uang sebagai komoditi yang disamakan dengan emas dan perak sehingga zakatnya terdiri atas zakat emas atau perak
- Memasukkan uang sebagai komoditas tijariyah (komoditas pasar) sehingga zakatnya terdiri atas zakat tijarah.

Meskipun memiliki dua wajah pendapat, namun semuanya bersepakat bahwa segala macam bentuk simpanan uang, yang terdiri atas tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam barang wajib zakat. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang dibeli serta dibangun untuk niat dijual serta tujuan investasi, maka barang-barang tersebut juga termasuk yang wajib dikenai zakat disebabkan unsur *tijary*-nya. Contoh dari harta kekayaan investasi ini adalah perusahaan perumahan, infrastruktur, showroom mobil, show room sepeda motor, dan lain-lain.

Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak disimpan (*huliyyun mubah*), maka barang tersebut tidak dikenai wajib zakat.

7. Properti Produktif

Yang dimaksud dengan properti produktif adalah harta properti yang diproduktifkan untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari properti tersebut. Produktivitas properti diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya.

Syarat-syarat properti adalah sebagai berikut:

- Properti tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- Properti tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- Properti yang disewakan atau dikembangkan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, baik sifatnya rutin maupun tidak.

  Contoh harta yang termasuk properti produktif ini adalah :

  - rumah kos-kosan
  - mobil sewaan, dan sejenisnya yang diambil hasil sewanya.

Catatan bahwa:

Harta yang dihasilkan akibat sewa-menyewa ini wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat dihitung bukan dari propertinya, melainkan dari hasil yang terkumpul selama satu tahun.

8. Uang dalam Tabungan / Simpanan

Uang dalam tabungan deposito dan reksadana atau produk investasi lain yang masuk kategori *al-namuw* disebabkan karena akad mudlarabah yang dikandung. Nishab uang disetarakan dengan nishab emas dan perak.

9. Madu dan Produksi Hewani

Zakat ini berdasarkan hadits dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAW berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10" (HR Daruqutni). Pendapat Ulama beragam, Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat. Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

Nisab Dan Kadar Zakat

1. Nishab Zakat dan Kadar

Sebagaimana telah dijelaskan di bab terdahulu bahwa yang dimaksud dengan nishab adalah ukuran minimal kepemilikan suatu harta. Setiap macam barang zakawi memiliki kadar dan ukuran tersendiri yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun untuk beberapa jenis barang yang belum terdapat dalam nash sharih, maka diqiyaskan dengan beberapa jenis barang tertentu yang memiliki karakteristik sama.

Berikut ini disajikan sejumlah jenis dan nishab harta sebagaimana telah diadopsi oleh Instruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991.

TABEL KETENTUAN WAJIB ZAKAT

TABEL JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT
(Lampiran II : Instruksi Menteri Agama RI, nomor 5 Tahun 1991)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
TUMBUH-TUMBUHAN					
1	Padi	815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah	5% - 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dlsbnya	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama. Manurut mazhab Safi'I yang wajib dizakati hanya : biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bungaan.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, tanaman hias wajib dizakati apabila niyatnya untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dlsb-nya.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda.
5	Buah-buahan: kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dsb.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, *Syafi'i* dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
6	Sayur-sayuran: Bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	
EMAS DAN PERAK					
1	Emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram.
2	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	senilai 91,92 gram. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda.
3	Perak.	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700
4	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak	senilai 642 gram Perak	2,5%	Tiap Tahun	Sda.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
5	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).
6	Batu permata, seperti intan berlian dan lainsebagai-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
PERUSAHAAN, PERDAGANGAN DAN JASA					
1	Industri seperti semen, pupuk, textil dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram.
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
3	Perdagangan export, kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
4	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, trasportasi, perdagangan,	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dlsb-nya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
7	Uang simpanan, Deposito, Tabanas, Taska, Simpeda, Simaskot, Tahapan, Giro Dlsb-Nya	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
BINATANG TERNAK					
1	Kambing, Domba dan kacangan	40 - 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun atau	Tiap tahun	Selanjutnya setiap tambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun atau 1 ekor kacangan umur 2 tahun.
		121-200 ekor	2 ekor domba umur 1 tahun atau 2 ekor kacangan umur 2 tahun		
2	Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Di atas 70 ekor : Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun		
		60 ekor	2 ekor umur 1 tahun		
		70 ekor	2 ekor umur 2 tahun		

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
3	Kuda	Sama dengan sapi/ kerbau	Sama dengan sapi/ kerbau	Tiap tahun	Di atas 70 ekor : Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. · Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib zakat.
TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM					
1	Tambang emas	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memper-oleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Harta</th><th colspan="3">Ketentuan Wajib Zakat</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Nisab</th><th>Kadar</th><th>Waktu</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Tambang benda batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dsb.Termasuk minyak dan gas</td><td>Senilai nisab emas</td><td>2,5%</td><td>Ketika memper-oleh</td><td>Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikatagorikan zakat perdagangan).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>Harta terpendam (Harta karun tinggalan orang non muslim)</td><td>Senilai nisab emas</td><td>2,5%</td><td>Ketika memper-oleh</td><td>Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati.Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.</td></tr>
<tr><td colspan="5">CATATAN:
Nishab emas dalam beberapa keterangan sumber adalah setara dengan 85 gram emas murni. Namun, di dalam tabel ini disajikan sebesar 91,2 gram emas murni.</td></tr>
</table>

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
PRODUKSI HEWANI					
1	Produksi Madu, Prosuksi Susu		10%	Tiap panen	Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishab madu dan menetapkan tarifnya 10 %. Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi. Sebagian Ulama menganalogikan pada hvasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8 kg sedangkan tarifnya 10 % jika terdapat di tanah yang datar dan 5 % jika berada di pegunungan.

2. Aplikasi Penerapan Hitungan Nishab Zakat

a. Penghitungan Zakat Peternakan

Seorang peternak ayam broiler memelihara 2000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

- Stock ayam broiler 8600 ekor (dalam berbagai umur) ditaksir harga sebesar Rp 58.000.000,-
- Uang kas/ bank setelah dikurangi pajak Rp 10.000.000,-
- Stok pakan & obat-obatan Rp 5.000.000,-
- Piutang (dapat tertagih) Rp 5.000.000,-

Jumlah Rp 78.000.000,-

- Utang jatuh tempo Rp (5.000.000)

Saldo Rp 73.000.000,-
Kadar zakat yang harus dibayarkan:
2,5% x 73.000.000 = Rp 1.825.000

Catatan:

Kandang dan alat-alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, karena tidak diperjualbelikan. Nisabnya adalah 85 gram emas murni; jika @ Rp 600.000, 85 gram x Rp 600.000,- = Rp 51.000.000,-.

b. Penghitungan Zakat Perniagaan

Sebuah perusahaan meubel pada saat tutup buku per 31 Desember 2018 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

- Stock meubel 15 set seharga Rp 35.000.000,-
- Uang tunai/ bank Rp 20.000.000,-
- Piutang Rp 5.000.000,-

Jumlah Rp 60.000.000,-

- Utang dan pajak Rp (5.000.000)

Saldo Rp 55.000.000,-

Besar zakat yang harus dibayarkan:
2,5% x Rp 55.000.000,- = Rp 1.375.000,-

3. Penghitungan Zakat Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 awsuq atau setara dengan 522 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 522 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, mi-salnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%).

Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).

Contoh Penghitungan:

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,-

- Hasil panen 5 ton beras.
- Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg
- Saprodap = Rp 200.000 setara 200 kg untuk harga gabah 1000 rupiah per kg.
- Netto = 4.800 kg

- Besar zakatnya: 10% x 4.800 kg = 480 kg

4. Penghitungan Zakat Emas dan Perak

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak).Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan kadat zakat nya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinyalebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah tekena kewajiban zakat sebesar 2,5%.

Contoh penghitungan:

Seseorang memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut:

a. Tabungan, deposito, obligasi Rp 100.000.000,-
b. Uang tunai (di luar kebutuhan pokok)Rp 5.000.000,-
c. Perhiasan emas (berbagai bentuk) 150 gram
d. Utang jatuh tempo Rp 5.000.000,-

Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram.

Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

▪ Tabungan, deposito, obligasi	Rp 100.000.000,-
▪ Uang tunai	Rp 5.000.000,-
▪ Emas (150 – 50 = 100 gram) @Rp 350.000 x 100 gram	Rp 35.000.000,-
▪ Jumlah	Rp 140.000.000,-
▪ Utang jatuh tempo	Rp (5.000.000)
▪ Saldo	Rp 135.000.000,-

Besar zakat yang harus dikeluarkan: 2,5 % x Rp 135.000.000,- = Rp 3.375.000,-

Zakat Profesi

1. Pengantar Zakat Profesi

Zakat merupakan sebuah instrumen penting mensejahterakan masyarakat. Keberadaannya patut diberikan perhatian khusus dalam fikih dan harus terus disuarakan ke masyarakat. Jika perlu, masyarakat tidak hanya sekedar dikenalkan terhadap hukum zakat, melainkan ia harus ditunjukkan nilai pentingnya zakat, tata cara penghitungannya, bahkan sampai dengan pengeluarannya. Tidak hanya berhenti sampai di sini, tata cara tasharruf zakat pun juga mutlak mendapat perhatian khusus bagi para pelaku yang mengurusi zakat atau masyarakat sendiri selaku yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari hartanya.

Alangkah naifnya, ketika melihat kehidupan di sekitar, di mana ketimpangan antar anggota masyarakat masih kental, kemiskinan masih menjadi problem utama, padahal tidak sedikit orang kaya bergelimang harta berada di sekitarnya. Terlampau naif bilamana keadaan ini justru terjadi di wilayah yang dihuni oleh mayoritas muslim. Padahal, seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah ibarat bangunan yang saling menguatkan, saling mengokohkan, saling bantu dalam kebaikan dan amal ketakwaan. Adakah ketakwaan ini hanya terhenti sebagai slogan, ataukah langsung dipraktekkan dengan cara sadar zakat? Inilah salah satu tugas para pejuang zakat dalam medan perjuangan dan jihad kita di wilayah sosial kemasyarakatan.

Tema menarik saat ini adalah zakat profesi. Menariknya zakat profesi ini sebenarnya tidak lepas dari ide besar menjembati jurang sosial dalam kewajiban beribadah lewat zakat. Sebuah fenomena sosial dan keagamaan, seorang petani yang merupakan gambaran dari masyarakat kalangan kelas akar rumput, namun ia dikenai wajib zakat saat panen ia dapatkan. Di sisi lain, ada profesi kedokteran yang memiliki penghasilan bulanan dan rutin hingga mencapai ratusan juta justru tidak dikenai wajib zakat. Bandingkan dengan penghasilan petani yang didapat dari jerih payah selama 4 bulan yang hanya sekedar 4 juta namun sudah dikenai wajib zakat. Timbul dorongan rasa ganjil dalam hati, mengapa petani justru dikenai zakat, sementara profesi dokter tidak? Ketimpangan sosial dan rasa keadilan inilah yang mendorong dilemparkannya wacana terkait dengan zakat profesi oleh Syeikh Yusuf Qaradhawi.

Perlu diketahui bahwa zakat profesi memang tidak memiliki dasar pijakan nash yang kuat. Namun, bila melihat fakta *gap* sosial sebagaimana sudah disebutkan di atas, apakah lantas kemudian khithab zakat tidak berlaku untuk mereka sebagai wujud penerapan maqashid shariah sisi keadilan?

Para ulama telah banyak melakukan pendekatan dalam hal ini. Salah

2. Pengertian Profesi

Profesi adalah setiap usaha yang dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan keahlian tertentu, baik yang bersifat mandiri atau milik bersama. Usaha mandiri seperti arsitek, penjahit, konsultan hukum, pelukis, muballigh dll, usaha bersama seperti, pegawai pemerintahan, pegawai pabrik dll yang menggunakan sistem upah atau gaji.

3. Landasan Hukum Zakat Profesi

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki harta dalam jumlah yang lebih maka di dalamnya ada hak orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

و في أموالهم حق للسائل و المحروم (الذاريات : ٩١)

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Ayat ini menekankan bahwa pada setiap kelebihan harta terdapat hak orang lain yang wajib untuk diberikan, berupa zakat, sedekah ataupun infaq.

Lebih dalam lagi, bahwa setiap penghasilan yang diperoleh melalui berbagai macam profesi di atas, apabila telah mencapai nishab (batas wajib pengeluaran zakat), maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 267 dan juga pada surat At-Taubah: 103, sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه و اعلموا أن الله غني حميد (البقرة : ٧٦٢)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها (التوبة : ٣٠١)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Ayat sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 267 di atas, memiliki pengertian umum. Ayat ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.

Dengan berpedoman pada keumuman nash tersebut maka kewajiban zakat profesi bisa mencakup seluruh bentuk penghasilan, baik yang terdapat pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa-masa setelahnya. Oleh karena itu, seluruh penghasilan itu wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan *nishab* yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *qiyasy*.

Hasil keputusan Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, di mana para peserta muktamar yang berasal dari berbagai Negara dan berbagai madzhab, sepakat akan adanya kewajiban zakat profesi apabila sudah mencapai nishab, walaupun mereka berbeda pendapat tentang tata cara pengeluarannya.

4. Nishab, Kadar, dan Metode Pengeluaran Zakat Profesi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang nishab zakat profesi, ada yang menganalogikan dengan zakat emas dan perak, ada pula yang menganalogikan dengan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang secara jelas dan spesifik megatur masalah nishab zakat profesi. Di sini penulis hanya membahas dua pendapat yang *masyhur* dan mencoba menguraikan masing-masing pendapat dan menyimpulkan pendapat yang paling tepat.

Pertama, pendapat yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak melihat bahwa, ada kesamaan antara keduanya, yaitu pada nilai yang terdapat pada emas atau harta yang didapatkannya. Maka nishabnya adalah sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya sebanyak 2,5 persen, dan dikeluarkan setelah mencapai haul atau masa satu tahun *Hijriyah*.

Kedua, pendapat yang menganalogikan pada zakat pertanian melihat bahwa, ada titik temu antara zakat profesi dan pertanian yaitu pada cara mendapatkannya. Pertanian didapat pada setiap kali panen dan profesi didapat pada setiap menerima gaji, honor atau upah. Maka nishabnya adalah senilai 522 kg beras atau gandum, kadar zakatnya 5 persen, dan dikeluarkan zakatnya setiap mendapatkan gaji atau penghasilan.

Setelah mendalamai hal ini dari berbagai macam sumber, penulis berpendapat bahwa penganalogian zakat profesi bisa dilakukan pada dua hal sekaligus, yaitu dengan zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Karena kedua hal tersebut mempunyai kesamaan yang jelas, dilihat dari penentuan nishab dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian, jadi siapa saja yang mendapatkan penghasilan dari profesinya apabila sudah mencapai nishab zakat pertanian, yaitu sebesar 5 ausaq atau setara dengan 522 kg beras maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Karena pada kedua hal ini terdapat suatu masa untuk mendapatkan hasil dari usahanya. Kemudian, dilihat dari kadar pengeluaran zakatnya diqiyaskan dengan

emas dan perak, dengan alasan bahwa setiap penerimaan upah atau gaji maka di situlah nilainya, uang dengan emas, maka kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen.

Metode ini disebut sebagai qiyas syabah, di mana dalam penerapannya dilihat berdasarkan adanya kesamaan dalam dua hal yang berbeda. Qiyas syabah pernah dicontohkan oleh seorang ulama yaitu Muhammad Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam Fi Usulil Ahkam, ia menganalogikan seorang hamba sahaya sebagai dua hal sekaligus, yaitu :

1. Sebagai manusia yang memiliki sifat al-hur atau merdeka. dan
2. Sebagai kuda karena ia dapat dimiliki dan diperjual belikan.

Kesimpulan dari hasil qiyas ini, bahwa "hamba sahaya dengan tugasnya" memiliki nilai jual. Karena nilai jual hamba adalah umumnya ditentukan berdasarkan kualitasnya, maka kualitas hamba tersebut selanjutnya dianggap merupakan *'arudl al-tijary*. Kualitas adalah identik dengan profesionalisme/ keprofesian. Oleh karena inilah, maka zakat profesi dipungut berdasarkan tata cara pemungutan zakat *tijary* disebabkan profesionalismenya yang setara dengan *'arudl al-tijary*.

Contoh praktis penghitungan zakat profesi:

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

a. Pendapatan gaji per bulan = Rp 5.000.000,-
b. Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) = Rp 3.654.000,-

Rumus zakat 2,5% x besar gaji per bulan,-

c. Zakat yang harus ditunaikan = Rp 125.000,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

a. Jadi, Rp 5.000.000,- x 13 = Rp 65.000.000,-
b. Jumlah zakatnya adalah 65.000.000,- x 2.5% = Rp 1.625.000,-

5. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir, zakat profesi ini pada dasarnya hampir menyerupai dengan zakat tijarah atau zakat uang simpanan. Bedanya, kalau zakat tijarah dan zakat uang simpanan baru wajib dikeluarkan setelah mencapai satu haul. Akan tetapi, untuk zakat profesi, pengeluarannya menyerupai zakat zuru', namun tehnik pembayarannya dilakukan menyerupai zakat tijarah, karena harus diakumulasikan setelah 1 tahun.

Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Menurut syara', zakat fitrah adalah:

صدقةٌ مُقدَّرة عن كلِّ مسلمٍ قبل صلاةِ عِيدِ الفِطر في مصارِفَ معيَّنة

"Pemberian yang ditentukan kadarnya dan berlaku atas setiap individu muslim dan ditunaikan sebelum sholat idul fitri dan ditasharufkan menurut cara-cara yang telah ditentukan." (Al-Nawawi dalam *al-Majmu'*: 6/103, al-Bahuty dalam *Kasyafu al-Qina'*: 2/245)

Berdasarkan definisi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah:

1. Shadaqah wajib yang telah ditentukan kadarnya
2. Kewajiban mengeluarkan adalah mencakup setiap individu muslim yang menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan ramadhan
3. Batas waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat idul fitri
4. Zakat hanya bisa ditasharufkan menurut cara tertentu yang telah diatur oleh syara', yaitu wajib diberikan kepada 8 ashnaf zakat.

2. Hukum mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah wajib dikeluarkan sebab 3 perkara:

1. Islam
2. Menemui akhir matahari terbenam dari bulan Ramadlan
3. Memiliki kelebihan bahan pokok makanan untuk diri dan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari raya idul fitri

3. Waktu Pelaksanaan Zakat

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dapat diperinci sebagai berikut:

1. Waktu yang dibolehkan, yaitu dari awal ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan
2. Waktu wajib, yaitu terbenam matahari penghabisan Ramadhan
3. Waktu yang lebih baik (sunah), yaitu dibayar sesuadah shalat subuh sebelum pergo shalat hari raya
4. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
5. Waktu haram, lebih terlambat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

4. Kadar Ukuran Zakat Fitrah

Barang yang bisa dipergunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok penduduk suatu negeri. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan seukuran nilai / harga bahan makanan pokok orang Arab, yang terdiri atas: hinthah, gandum, anggur dan kurma. Syeikhina Kholil membolehkan memakai nilai standar harga beras.

1) Kadar Ukuran Zakat Menurut Beberapa Ulama Mazhab

   Satu *sha'* sama dengan empat mud, dan satu mud sama dengan 675 Gram Jadi satu *sha'* sama dengan 2700 Gram (2,7 kg). Demikian menurut madzhab Maliki. (*Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Beirut, Dar al-Fikr, tt, Juz II, hal. 910)

   Menurut al-Rafi'i dan ulama madzhab *Syafi'i* lainnya, 1 *sha'* seukuran dengan 693,33 dirham (*Al-Syarqawi*, Juz I, hal. 371; Al-Husny, *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Juz I, hal. 295; Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Dar al-Fikr, Juz II, hal. 141).

   Jika ukuran ini dikonversi ke satuan gram, maka ukurannya akan setara dengan 2751 gram (2,75 kg) (Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiq al Islami Wa Adilatuhu*, Dar al-Fikr, Juz II hal, 911)

   Dari kalangan ulama' madzhab Hanbali berpendapat, satu *sha'* setara dengan 2751 gram (2,75 kg).

   Imam Hanafi memiliki ukuran satu sha yang lebih tinggi dari pendapat para ulama lainnya, yaitu seberat 3,8 kg (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* karya Wahbah Zuhailli Juz II, hal. 909). Menurut imam Abu

Hanifah, 1 *sha'* adalah sama dengan 8 *rithl* ukuran Irak. Satu rithl Irak sama dengan ukuran 130 dirham, sehingga 8 rithl adalah sama dengan 3800 gram (3,8 kg). Jika membayar zakat fitrah dengan mengikuti madzhab ini, maka ukuran standar harga harus dikalikan dengan kadar 3,8 kg. Abu Yusuf, salah seorng fuqaha' Hanafiyah menyatakan: "*Saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin."* (Dr. Ahmad al-Syarbashi, *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayat,* Beirut: Dar al Jail, Cet. ke III, 1980, Juz II, hal. 174).

Mahmud Syaltut di dalam kitab *Fatawa*-nya menyatakan : *Yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah, bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya)*. (Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam, cet. ke III , 1966, hal. 120).

Kedua tokoh, baik Abu Yusuf dan Mahmud Syalthut keduanya membolehkan zakat fitrah dengan uang. Namun seiring keduanya adalah selaku fuqaha madzhab Hanafi, maka besar kemungkinan mereka juga memakai ukurn madzhabnya. Hanya kecil sekali kemungkinan untuk memakai standart ukuran madzhab lain (selain Hanafi) karena bisa terkena pasal *talfiq* (mencampur adukkan madzhab).

Di dalam al Qamus, mud adalah takaran, yaitu dua rithl (menurut pendapat Abu Hanifah) atau satu sepertiga rithl (menurut madzhab jumhur) atau sebanyak isi telapak tangan sedang, jika mengisi keduanya, lalu membentangkannya. Pendapat yang memakai ukuran telapak ini merupakan pendapat yang paling masyhur seiring istilah mud adalah merujuk kepada tangan (Subulus Salam, hal. 111).

2) Masalah Standart Rithl

Al Fayyumi menjelaskan bahwa istilah rithl yang lebih condong kepada kebenaran dan ketepatan sejarah ukuran zakat adalah adalah rithl Baghdady" (al Misbahul Munir hal. 230) Dr. Muhammad al Kharuf mengatakan, "Sekalipun terjadi perbedaan pendapat maka ukuran rithl Baghdadi sama dengan 408 gram" (Al-Kharuf, *al-Idhah wa Tibyan*, hal. 56)

Dengan demikian jika mengikuti pendapat jumhur, maka satu mud dalam gram kurang lebih adalah 544 gram (dari satu sepertiga dikali 408) dan satu *sha'* kurang lebih adalah 2176 gram (dari 544 dikali 4) atau 2,176 kilogram

3) Kadar Zakat Fitrah menurut Para Ulama Indonesia

Ulama Indonesia juga banyak berbeda pendapat tentang satu *sha'* seperti Kyai Maksum-Kwaron Jombang menyatakan satu sha sama dengan 3,145 liter, atau 14,65 cm2 atau sekitar 2751 gram. Sedangkan pada umumnya di Indonesia, berat satu sha dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 *sha'* adalah 2,75 kg, dengan 1 *sha'* sama dengan di bawah 2,5 kg.

Dalam Kitab *al-Fiqh al-Manhajy*, Juz I, hal 548, dijelaskan bahwa 1 *sha'* adalah setara dengan 2,4 kilo gram (Kebanyakan berpegang pada pendapat ini). Ada juga yang berpendapat 2176 gram (2,176 kg). Di dalam kitab *al Syarqawi*, juz I hal. 371, Al-Nawawi menyatakan 1 *sha'* adalah sama dengan 683 5/7 dirham. Jika di konversi dalam satuan gram, hasilnya tidak jauh dari 2176 gram.

Alhasil, apa yang terjadi di masyarakat, memang tidak lepas dari masalah khilafiyyah yang sebenarnya sudah terakomodir oleh ulama madzhab. Kalau kita orang awam, tidak harus mengetahui semuanya, tapi cukup mengikuti salah satunya. Menurut Imam Ghazali, wajib bagi orang awam untuk taqlid kepada salah satu madzhab. (Abu Hamid al-Ghazali , *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hal. 371)

4) Kesimpulan Masalah Kadar Zakat Fitrah

Zakat Fitrah boleh selagi dalam kisaran 2,2 kg sampai dengan 3,1 kg menurut madzhab Syafi'i. Ukuran umum zakat fitrah sebesar 2,5 kg adalah dipilih sebagai jalan tengah. Boleh mengeluarkan zakat berupa uang, dengan catatan:

1) Mengikut pada standart ukuran madzhab hanafi.
2) Qaul dlaif madzhab Syafii membolehkan zakat fitrah memakai uang dengan standart beras.
3) Pendapat yang mukhtar dan hati-hati adalah membayar zakat dengan menggunakan bahan makanan pokok atau memakai uang dengan standart madzhab hanafi.

Hikmah Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan satu obyek ladang ibadah yang sangat penting di kalangan individu muslim. Ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di dalam pokok bahasan ini, akan disajikan sebagian dari hikmah zakat yang berhasil penulis himpun berdasarkan hasil penelusuran dalil nash dan sejumlah pendapat ulama'. Namun, tentunya masih ada banyak hikmah lain di luar sana yang bisa ditemui. Untuk itu, hikmah-hikmah berikut setidaknya mampu mewakili dari berbagai hikmah yang belum sempat dihimpun tersebut.

1. Mendatangkan Hidayah atau Petunjuk dalam Segala Urusan

Zakat dapat mendatangkan hidayah dan petunjuk dari Allah Swt bagai parfa pembayarnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (pada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (At-Taubah ayat 18).

Merujuk Tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwa para pembayar zakat dapat berharap mendapat hidayah dalam segala urusan mereka. (Al-Fakhrur Razi, *Tafsir Al-Fakhrur Razi*, [Beirut, Dar Ihya`it Turats al-'Arabi, tanpa catatan tahun], juz I, halaman 2189).

2. Dimasukkan ke Surga

Dengan membayar zakat seseorang dijanjikan pahala yang sangat besar yaitu masuk ke surga, sesuai firman Allah:

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya, "Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (al-Qur`an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar." (An-Nisa` ayat 162).

Maksud pahala besar dalam ayat tersebut adalah jaminan surga bagi orang yang patuh membayar zakat, sebagaimana hal ini pernah dijanjikan oleh Allah SWT kepada Bani Israil. Demikian penjelasan Imam At-Thabari dalam kitab tafsirnya. (Lihat At-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta`wilil Qur`an*, [Muassisatur Risalah, 2000 M], juz IX, halaman 399).

3. Mendatangkan Ampunan

Membayar zakat juga berguna untuk mendatangkan ampunan dari Allah Swt atas berbagai kesalahan yang telah dilakukan, seperti disebutkan dalam Al-Qur`an:

... لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"Sesungguhnya jika kalian mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-RasulKu, kalian bantu mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sungguh Aku akan melebur dosa-dosa kalian, dan sungguh kalian akan Ku masukkan ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai ..." (Al-Ma`idah ayat 12)

Dengan ayat ini Allah SWT menjanjikan ampunan dari berbagi dosa bagi orang yang membayar zakat sekaligus menjanjikan jaminan surga sebagaimana ayat sebelumnya. (Lihat Abul 'Abbas Al-Fasi, *Al-Bahrul Madid*, [Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiah, 2002 M], juz IX, halaman 399).

4. Mendatangkan Rahmat dan Kasih Sayang Allah SWT

Zakat juga akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada pembayarnya, sebagaimana difirmankan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya, "Dan dirikan shalat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, agar kamu diberi rahmat." (An-Nur ayat 56).

5. Mendatangkan Keberkahan

Menjadikan hartanya barakah, berkembang semakin lebih baik dan banyak, seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, ia bersabda, 'Sedekah (zakat) tidak akan mengurangi harta, tidaklah Allah menambah seorang hamba sebab pengampunannya (bagi orang lain) kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah melainkan Allah angkat derajatnya,'" (HR Muslim).

Di dalam hadits ini, beliau Rasulillah SAW menegaskan bahwa zakat seseorang tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya meskipun harta seseorang berkurang karena digunakan membayar zakat, namun setelah dizakati hartanya akan menjadi penuh barakah dan bertambah banyak. Imam al-Nawawi menyampaikan dalam Kitab *Syarh an-Nawawi ala Muslim* sebagai berikut:

ذكروا فيه وجهين احدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة

"Di dalam hadits di atas ulama menyebutkan dua sisi. Satu, hartanya akan diberkahi, dijauhkan dari bahaya-bahaya kemudian kekurangan hartanya ditutupi dengan berkah yang samar. Hal ini terlihat nyata dan terbukti secara adat. Kedua, meskipun kelihatannya berkurang sebab dizakatkan, namun hartanya berada di dalam pahala yang akan menutupi kekurangan hartanya tersebut dan akan mendatangkan tambahan lipat ganda" (an-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, Beirut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, cetakan kedua, 2003, jilid XVI halaman 141)

6. Terjalin rasa saling mengasihi di antara sesama

Habib Muhammad bin Ahmad Bin Umar asy-Syathiri, di dalam *Al-Yaqutu al-Nafis* menjelaskan bahwa sebagian dari hikmah di balik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut:

أما حكمة الزكاة فمعروفة وظاهرة وتبدو في هذا العصر أكثر، فمن شأنها التعاطف والتراحم، ولو أخرجت الزكاة ووزعت على وجهها الصحيح الشرعي لما بقي على وجه الأرض فقير أبدا. لأن ربنا جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء

"Adapun hikmah zakat, maka sudah diketahui dan tampak jelas. Dan semakin tampak di masa sekarang. Termasuk dampak positif dari zakat: Akan terjalin kasih sayang dan saling mengasihi. Seandainya zakat dibayarkan dan dibagikan sesuai dengan cara yang benar secara syar'i, niscaya selamanya di muka bumi tidak

akan ada orang yang miskin selamanya. Karena sesungguhnya Tuhan kita, Allah Swt telah menjadikan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak bagi kaum faqir." (Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh Yaqut an-Nafis*, Beirut, Dar al-Minhaj, cetakan ketiga tahun 2011, halaman : 259)

7. Terpelihara dari rasa aman

Baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

حَصِّنُوا أَمْوالَكُمْ بالزَّكاةِ

"Bentengilah harta kalian dengan zakat." (HR. al-Baihaqi)

8. Hilang sifat keburukan harta dan dirinya

Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

"Barangsiapa membayar zakat hartanya, maka kejelekannya akan hilang dari dirinya." (HR. al-Haitsami)

9. Allah SWT akan mengampuni kesalahan-kesalahannya.

Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al-Ma'iddah: 12)

10. Mendapatkan balasan pahala yang terbaik karena menunaikan zakat serta dilipatgandakan

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikanBalasankepadamereka (dengan balasan) yang lebihbaikdariapa yang telahmerekakerjakan, dansupaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."(QS. An-Nuur: 37 - 38)

Demikianlah di antara beberapa hikmah zakat sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an, al-Hadits dan beberapa kitab turats ulama'. Sebenarnya masih banyak hikmah yang lain. Namun kiranya cukup ini sebagai bentuk pengenalan terhadap sejumlah hikmah yang terang sebagaimana disebut di dalam nash. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

BAB II

KEBIJAKAN PENGUMPULAN ZAKAT

Overview Zakat di Indonesia

Zakat kian menempati rating tertinggi dalam aktivitas donasi para dermawan di kalangan umat Islam. Umat Islam berharap dengan zakat dan infaq serta sedakah (ZIS) dapat memberikan perubahan positif terhadap siklus kemiskinan, kelaparan, dan permasalahan ekonomi umat lainnya. Beberapa peneliti mencatat arus perkembangan zakat dari tahun ke tahun yang menunjukkan surplus kenaikan dengan asumsi bahwa tingkat kedermawanan umat Islam begitu tinggi, hal ini menjadi salah satu sumber daya yang harus diolah. Tidak hanya itu, pertambahan lembaga zakat di Indonesia juga menjadi salah satu indikasi keberhasilan lembaga-lembaga zakat dalam mengolah dan memanagemen aliran dana umat. dapat kita ketahui, ada 5 aspek perkembangan ZIS di Indonesia yang mengalami dinamisasi :

1. Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011, PP No. 14/2014, Inpres No. 3/2014, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Keempat regulasi tersebut payung hukum yang kuat bagi lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah sekaligus menjadi legitimasi bagi keamanan dan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan donasi baik Zakat, infaq maupun sedekah.

2. Adanya peningkatan jumlah ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Indonesia dari tahun ke tahun. Tercatat pada data berikut yang bersumber dari Filantropi Indonesia bahwa pada tahun 2015 pertumbuhan zakat di Indonesia berada pada angka 21.21% dengan nilai rupiah sebesar 3.7 T. sedangkan pada tahun sebelumnya 2014 perumbuhannya menginjak angka 22.22% dengan nilai sebesar 3.3T. jika kita perhatikan pertumbuhan zakat pada data tersebut setidaknya telah mengalami pertumbuhan rata-rata 21.74% atau senilai 2.7 T selama lima tahun terakhir (2011-2015). Hal ini membuktikan bahwa perolehan donasi dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah mengalami stabilitas dan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5.5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

No	Jenis Dana	Realisasi 2015	Persentase
1	Zakat[2]	2,312,195,596,498	63.29
2	Infaq/Sedekah	1,176,558,166,696	32.21
3	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	163,986,086,154	4.49
4	Dana Lainnya[3]	533,400,945	0.01
	Jumlah	3,653,273,250,292	100.00

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS (2016)

3. Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar

Data perhimpunan zakat, infaq dan sedekah di atas sebetulnya telah menunjukkan angka yang fantastis. Namun tidak cukup sampai disitu, zakat di Indonesia ternyata memiliki potensi perhimpunan mencapai 3.4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, dengan artian bahwa besaran potensi pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun Rupiah. Nilai potensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan zakat saat dimana regulasi yang berlaku zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Akan tetapi, tingginya potensi tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Hal ini mungkin dikarenakan belum adanya regulasi dan managemen dilevel pengelolaan. Dapat kita perhatikan pada tahun 2017, jumlah zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,2 triliun (BAZNAS, 2018). Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Puskas BAZNAS, 2017), tetapi penghimpunan tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat yang seharusnya. Penggalangan ZIS saat ini sudah mencapai 6 T /tahun, dengan potensi penggalanan 20 T.

4. Penggalangan & pengelolaan ZIS yang makin profesional dan modern

Penggalangan dan pengelolaan ZIS tampak semakin professional dengan system yang saling terintegrasi antar lembaga dan masyarakat satu sama lain. Ditambah dengan era digitalisasi, pengelolaan zakat sangat modern. Peran digitalisasi zakat sangat penting dalam meningkatkan penyebaran informasi yang akurat dan akuntable, serta tranparansi.

Profesionalisme dan modern penggalangan dan pengelolaan ZIS dapat kita lihat dari 3 indicator berikut :

a. Sinkronisasi dan sinergitas Lembaga ZIS bersama Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait berdasarkan regulasi yang ada.
b. Penggalangan ZIS dilakukan dengan metode dan tahapan-tahapan selektif

baik secara administratif dan pelatihan-pelatihan bagi amil / fingrissing.

c. Transparansi pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terintegrasi dengan digital

5. Pendayagunaan ZIS yang makan meluas dan strategis

Berdasarkan table di bawah ini, kita bisa melihat arah pendayagunaan ZIS paling besar berada pada bidang sosial sebesar 41.27%, disusul bidang pendidikan 20.35%, ekonomi 15.01%, dakwah 14.87% dan terakhir yang paling rendah adalah bidang kesehatan hanya 8.5%.

Bidang Penyaluran	BAZNAS		BAZNAS Provinsi		BAZNAS Kab/Kota		LAZ		Nasional	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Ekonomi	5.161	9,09	29.662	12,98	119.878	21,46	183.330	13,02	338.031	15,01
Pendidikan	18.845	33,18	24.343	10,65	102.016	18,26	312.991	22,23	458.195	20,35
Dakwah	3.480	6,13	52.046	22,78	77.702	13,91	201.523	14,32	334.750	14,87
Kesehatan	13.975	24,6	6.527	2,86	36.632	6,56	134.286	9,54	191.420	8,5
Sosial	15.342	27,01	115.928	50,73	222.406	39,81	575.564	40,89	929.239	41,27
Total	56.803	100	228.504	100	558.634	100	1.407.694	100	2.251.635	100

Hal ini membuktikan bahwa Pendayagunaan ZIS sudah menyentuh bidang yang lebih luas, tidak saja kepada fakir miskin ataupun 8 asnaf yang disyariatkan dalam Islam. Bidang-bidang tersebut seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, dakwah dan kesehatan. Lebih dari itu, pendayagunaan ZIS berdasarkan strategi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dikembangkan lebih luas sepeti untu pembelaan buruh, difabilitas, gizi anak, dan pelestarian lingkungan yang rawan bencana.

Strategi Zakat dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global sejak 2015 hingga 2030. Saat ini, kita masih menginjak tahun ketiga (2018) perjalanan agenda global tersebut. Setiap Negara yang hadir dan menyepakati agenda tersebut harus menyelesaikan 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator. Tentu bukan hal yang mudah, apalagi dengan prinsip kerja yang universal, integritas dan inkulisif. Bahkan target pencapaian adalah 100%. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga zakat yang menjadi salah satu instrument perlu menyusun rencana strategis.

Sedikitnya, ada empat point penting yang harus dipahami sebaga dasar pemikiran hubungan antara Zakat dan SGDs / TPB, yaitu :

1. Kemitraan untuk optimalisasi peran dan kontribusi zakat untuk mendukung pembangunan nasional melalui pencapaian SDGs. Kemitraan merupakan implementasi dari prinsip integritas yang memungkinkan program SDGs untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan platform partisipasi SDGs yang dalam hal ini setidaknya ada lima prinsip membangun kemitraan dan empat platform partisipasi yaitu :

Lima prinsip dalam membangun kemitraan :

a. Trust Building : Membangun kepercayaan, kunci dari bermitra adalah saling percaya satu sama lain untuk mencapai visi misi yang selaras.
b. Equal Partnership : Keseimbangan dalam bermitra yang sesuai dengan masing-masing bidang garapan serta tugas dan fungsi, tidak simpang siur dan tumpang tindih.
c. Participation : Saling berperan satu sama lain, kemitraan menjadi bagian program yang turut berpartisipasi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan
d. Accountable : Akuntabilitas keungan yang sesuai perencanaan dan transparan.
e. Mutual Benefit : Saling menguntungkan, kerjasama kemitraan yang memberikan satu sama lain benefit, feedback, atau keuntungan lainnya tidak saja sebatas sisi materi.

Kemudian empat aspek pada platform partisipasi SDGs yang mencakup :

a. Pemerintah dan Parlemen

Dalam hal ini, tentu saja diwakili oleh trias politika yang berlaku di Indonesia, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya menjadi platform utama dalam upaya mewujudkan SDGs. Peran pemerintah dan parlemen diantaranya: (a) Penetapan indicator dalam setiap target dan sasaran, (b) Pengembangan kebijakan, regulasi dan penyelarasan program atau kegiatan. (c) Penyiapan data dan informasi yang digunakan. (d) Sosialisasi / diseminasi, komunikasi dan advokasi. (e) Monev dan pelaporan dan terakhir (f) Pendanaan.

b. Filantropi dan Bisnis

Lembaga filantropi dan bisnis tentu sangat diharapkankan dapat beraprtisipasi maksimal pada SDGs. Mereka sebagai stakeholder yang menjalankan regulasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan parlemen. Beberapa peran pentingnya yaitu : (a) Advokasi kepada pelau usaha. (b) Fasilitasi program dan kegiatan kepada pelaku usaha. (c) Peningkatan kapaistas dan (c) Dukungan pendanaan

c. Akademisi dan Pakar

Mereka bereperan sebagai platform partisipasi dalam bidang : (a) Peningkatan kapasitas. (b) Pemantauan dan evaluasi dan (c) Policy Research

d. OMS dan Media

Bisa dikatakan bahwa OMS dan media sebagai ujung tombak yang paling tajam dalam menggaet pihak-pihak partisipan. Mereka menjadi diserminas dan advokat yang mengawal tercapainya SDGs, selain itu mereka juga bereperan dalam hal : (a) Diseminasi dan advokasi kepada masyarakat, (b) Fasilitasi program dan kegaitan di lapangan, (c) Membangun pemahaman publik dan (d) Monitoring pelaksanaan.

2. Tujuan dan target:

Lembaga Zakat sedapat mungkin membuat program dikaitkan dengan SDGs, berkontribusi dan membantu tercapainya SDGs.[1] Dari 17 tujuan SDGs, ada 6 goal yang dominan berada pada sector zakat, yaitu : Goal 1 (tanpa kemiskinan), Goal 2 (tanpa kelaparan), Goal 3 (Kehidupan yang sehat dan sejahtera), Goal 4 (Pendidikan berkualitas), Goal 8 (Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan Goal 6 (Air Bersih & Sanitasi Layak). Jika kita klasifikasikan, keenam goal tersebut merupakan representasi atas bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

3. Salah satu bagian strategi zakat untuk mencapai SDGs ialah melahirkan pioneer-pioneer terdepan yang mampu menginisiasi pencapaian indikator-indikator SDGs dan menciptakan ruang gerak bersama dengan mitra-mitra dari berbagai institusi. Dalam hal ini, LAZISNU dipandang sangat strategis untuk menginisasi yang kemudian diperluas dengan melibatkan UPZ dan para pihak yang menjadi mitra (perusahaan, pemerintah, OMS/komunitas).

4. Dilakukan di wilayah kerja LAZISNU. Hal ini merupakan bagian dari sentralisasi program yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara global.

Kendati terdapat beberapa perbedaan antara zakat dengan SGDs, terutama bahwa zakat secara mendasar berasal dari ajaran Islam sementara SDGs tidak memiliki tautan dengan agama, ada keterkaitan yang cukup jelas di antara keduanya. SDGs banyak berbicara tentang mengurangi kemsikinan dan kelaparan serta mengurangi kesenjangan dengan pembagian kekayaan. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan prinsipprinsip zakat dalam Islam. Dalam Islam sendiri, terdapat lima tujuan mendasar yang juga dikenal sebagai Maqasid al Sharia yang meliputi perlindungan keyakinan, kehidupan, keturunan, akal dan kekayaan. Kelima tujuan ini jika dijabarkan lebih lanjut akan beririsan dengan tujuan-tujuan pada SDGs

1 Tiga prinsip tersebut adalah : (a) Universal, yaitu semua pihak dianggap dalam posisi yang sama, (b) Integration, dimana satu masalah / program tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan beberapa pihak yang berkaitan, dan (c) No one left behind (tidak ada seorangpun yang terlewatkan), prinsip tentang bagaimana pihak yang termarginalkan menjadi prioritas. LAZISNU seharusnya bisa masuk dalam prinsip-prinsip di atas, terutama prinsip universal.

Setelah mengetahui strategi dalam upaya menghubungkan Zakat dan SDGs, kemudian kita dapat mengatur hal-hal tekhnis yang berkaitan dengan program. Ini juga bagian dari strategi yang perlu diperhatikan oleh lembaga zakat, yaitu memanfaatkan SDGs untuk Pengembangan Filantropi/ ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Hal ini akan berkenaan dengan empat program yaitu : (1) Memahami tujuan SDGs ; Lembaga Zakat dapat mempelajari detail esensi dan subtansi SDGs yang ditargetkan hingga 2030. Dari 17 goal, yang cukup sesuai dengan wilayah kerja lembaga zakat setiaknya ada 6 goal (1, 2, 3, 4, 6 dan 8). Namun tidak menutup kemungkinan pengelolaan zakat diperluas hingga menjangkau keseluruhan goal. (2) Mengarahkan dan mengaitkan berbagai inisiatif dan kegiatan filantropi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs. Sharing info mengenai kegiatan filantropi dalam mendukung SDGs ke SDG Philanthropi Platform Indonesia untuk membuka ruang kolaborasi dan promosi ke level nasional dan global. (3) Memasukkan program lembaga dalam RAN SDGs (Rencana Aksi Nasional SDGs) dan RAD SDGs (Rencana Aksi Daerah SDGs). Program lembaga Zakat untuk SDG dapat berintegrasi dengan regulasi yang sudah ada. (4) Memanfaatkan berbagai platform filantropi untuk aktivitas berbagi, mempromosikan inisiatif dan menggalang dukungan, Lembaga harus mempertajam goals-goals dalam programnya yang berkaitan dengan SDGs.

Empat tahapan SDGs sejak tahun 2015 pada sosialisasi peningkatan kesadaran dan konsolidasi pertemuan dengan para pihak terkait. Kemudian tahun 2016 mulai menyusun pedoman RAN (Rencana Aksi Nasional) dan RAD (Rencana Aksi Daerah) TPB/SDGs dan diseminasi perisapannya. Dilanjutkan tahun 2017-2018 penguatan regulasi dan pedoman teknis serta fasilitasi daerah. Saat ini, kita berada di level ini. Kemudian tahap keempat adalah implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dimulai pada 2018 – 2030. Perhatikan tabel berikut:

Kemudian dari pada itu, Lembaga Zakat juga dibebankan pada tuntutan diferensiasi (perbedaan) baik packaging program, nilai tambahnya, pengelolaannya maupun akses digitalisasinya dengan platform lain. Harus ada penegasan identitas tentang "siapa kita" dan harus dipompa dan digemakan secara meluas dan berkelanjutan. Termasuk skema kerjasamanya. Dalam SGD, fokus pada goals yang sudah dijalankan, konsistensi program. Penyusunan modul amil, kupas mengenai prinsip-prinsip dasar. Kemudian sesuaikan dengan metode yang disepakati.

Target Pengumpulan Zakat

1. Road Map NU CARE-LAZISNU

Ada beberapa target yang telah dan akan diadaptasi oleh NU CARE-LAZISNU dalam beberapa tahun perjalanannya. Pada tahun 2016 NU CARE-LAZISNU mendapatkan perolehan 59 Milyar dengan fokus lembaga kepada adaptasi dan transisi aturan UU 23 Tahun 2011. Pada tahun 2017 NU CARE-LAZISNU mendapat perolehan donasi baik dari zakat, infak maupun sedekah pada angka 192 Milyar dengan fokus lembaga pada optimasi jejaring internal NU CARE-LAZISNU.

Target perolehan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, dari tahun 2017 yang hanya kisaran 192 Milyar, pada tahun 2018 NU Care Lazisnu mendapatkan 500 M (asumsi konsolidasi laporan pasca Rakornas IV) dan pada tahun 2019 menargetkan pengumpulan sebesar 1 triliyun dengan berfokus kepada jejaring NU daan internal NU Care Lazisnu dengan standar menejemen Modern, Akuntable, Transparan, Amanah dan Profesional (MANTAP) dan puncaknya pada tahun 2020, NU CARE-LAZISNU menargetkan penghimpunan sebesar 2 triliyun dengan konsentrasi lembaga ke arah lembaga yang terpercaya dengan jargon "Gerakan NU Berzakat Menuju Kamandirian Umat".

Berikut adalah salah satu roadmap penghimpunan pada tahun 2019:

No.	PROVINSI	TARGET PEROLEHAN TAHUN 2019
1	JAWA TENGAH	72,000,000,000.00
2	JAWA TIMUR	360,000,000,000.00
3	JAWA BARAT	36,000,000,000.00
4	DIY	59,400,000,000.00
5	LAMPUNG	80,000,000,000.00
6	BANTEN	20,000,000,000.00
7	KALTIM	20,000,000,000.00
8	KALBAR	1.000,000,000.00
9	NTB	5.500,000,000.00
10	PUSAT	299,600,000,000.00
TOTAL		**1,012,000,000,000.00**

Rencana Strategis Fundraising NU CARE-LAZISNU 2019

Pada tahun 2019 target yang akan disasar oleh NU CARE-LAZISNU jika digambarkan dalam bentuk diagram akan tampak seperti berikut:

Analisis SWOT

Setelah beberapa tahun berjalan, NU CARE-LAZISNU memiliki pemetaan terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau yang biasa dikenal dengan SWOT yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja. Berikut analisisnya:

1. Kekuatan (*strength*)

   Merupakan faktor yang menjadi kekuatan utama dari NU CARE-LAZISNU, kekuatan ini terdiri dari dua kategori, eksternal dan internal. Masing-masing dapat dimaksimalkan sedemikian rupa untuk meningkatkan kinerja NU CARE-LAZISNU.

   1) Eksternal

      a) UU 23 Th 2013 Tentang Pengelolaan Zakat

      b) Simpatisan NU baik personal, jamaah (komunitas) maupun korporasi

c) Donor Internasional

d) Dukungan Publik

2) Internal

a) NU CARE-LAZISNU di seluruh Indonesia

b) NU Struktural (Lembaga dan Banom) di Seluruh Indonesia

c) NU Kultural

2. Kelemahan (*Weakness*)

Merupakan faktor yang menjadi kelemahan dari NU CARE-LAZISNU, kelemahan ini terdiri dari dua kategori, eksternal dan internal. Masing-masing dapat diminimalisir sedemikian rupa untuk meningkatkan kinerja NU-CARE.

1) Ekternal

a) Kurangnya kepercayaan masyarakat dengan NU CARE-LAZISNU

b) Kurangnya publikasi dalam membangun brand image

c) Kurangnya progam aksi yang menyentuh masyarakat

2) Internal

a) Belum optimalnya konsolidasi jejaring NU CARE-LAZISNU di seluruh Indonesia

b) Paradigma internal pengurus NU yang masih rendah tentang kesadaran administrasi dan laporan

c) Paradigma internal pengurus NU yang masih rendah tentang pentingnya profesionalisme

d) Masih belum terampil sebagai pengelola lembaga zakat yang sesuai dengan aturan syariah dan UU 23 tahun 2011

e) Kreativitas yang masih rendah, termasuk rendahnya kualitas fundraiser baik untuk donatur individu maupun korporasi

3. Peluang (Opportunity)

Merupakan faktor peluang yang dimiliki NU-CARE, peluang ini juga terdiri dari dua kategori, eksternal dan internal. Masing-masing dapat dimaksimalkan untuk memeroleh target penghimpunan yang ideal.

1) Eksternal

a) Masih luasnya peluang zakat di kalangan masyarakat

b) Masih terbukanya dana-dana ZIS, CSR dan dana-dana keagamaan lainnya di perusahaan-perusahaan

2) Internal

a) Besarnya masyarakat NU di dalam negeri maupun di luar negeri

b) Kesadaran masyarakat NU mengenai zakat semakin tinggi

c) Besarnya simpatisan NU yang bisa dijadikan Donatur

4. Ancaman (Threat)

Merupakan ancaman yang dapat menghambat laju pertumbuhan NU-CARE, ancaman ini juga terdiri dari dua kategori, eksternal dan internal. Ancaman ini perlu segera diatasi agar NU-CARE dapat menjadi lembaga yang lebih maju.

1) Eksternal

a) Performa lembaga yang masih rendah dibanding dengan lembaga zakat yang lain

b) Publikasi yang masih belum seragam secara nasional

c) Branding yang masih belum seragam secara nasional

d) Citra NU CARE bergantung kepada Lembaga NU di masyarakat yang berimbas kepercayaan masyarakat

2) Internal

a) Semakin kuatnya lembaga-lembaga zakat di luar NU

b) Respon yang sangat cepat dari lembaga di luar NU dari berbagai isu dan kejadian secara tematik, baik isu nasional maupun isu internasional

c) Persaingan antar lembaga zakat

Rencana Program

Terkait rencana progam yang akan dikerjakan pada tahun berikutnya, NU CARE-LAZISNU mencanangkan progam kampung mandiri yang di dalamnya meliputi banyak paket progam kerja yang terangkum dalam naungan program besar KAMPUNG NUSANTARA: GERBANG PERADABAN ISLAM NUSANTARA

Kampung Nusantara adalah kampung harapan bagi cita-cita agama bangsa dan Negara atas masyarakat desa di era globalisasi yang penuh kemajuan teknologi. Harapan agar pendidikan, keagamaan, kesehatan, pembangunan, perekonomian dan keadialan hukum, HAM dan kemanusiaan serta pengeolahan lingkungan sebagai sumber daya alam dan energi dapat tertata dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat sekitar dan global. Kemajuan zaman tidak lantas harus mengrogoti keasrian tradisional yang ada di kampung-kampung, perkembangan imtek, infrastruktur dan politik juga tidak harus menggadaikan jati diri dan menggadai tanah pertiwi. Kampung Nusantara menjadi role mode masyarakat kampung yang berkontribusi pada pembangunan global yang berkelanjutan.

Ada banyak potensi di kampung yang dapat digali dan diolah. Pendistribusian zakat kepada 8 *asnaf* dapat diolah sebaik mungkin sehingga masyarakat penerima zakat dapat merasakan manfaat yang signifikan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya, dari mustahik menjadi muzakki. Kampung Nusantara layak menjadi pesona kampung dunia. Progam ini digagas menjadi percontohan bagi perkampungan yang modern, kreatif, inovatif, terintegrasi, berwawasan global dan tetap menjaga kultur budaya lokal dengan nilai-nilai keislamannya. Berbagai aktivitas modern seharusnya tetap dapat dilakukan meskipun berada di kampung, stakeholder di kampung harus ikut andil dalam pembangunan nasional serta beraprtisipasi dalam kemajuan zaman seca global.

Kampung Nusantara menawarkan sistem yang terintegrasi pada 9 pilar pokok

program NU CARE-LAZISNU; yaitu sosial keagamaan, kebencanaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum HAM dan kemanusiaan, kebudayaan dan pariwisata, sumber daya dan pengolahan, serta lingkungan hidup dan energi. Kampung Nusantara akan melahirkan cendikia-cendikia muda yang progresif inovatif yang bernilai saing dengan tetap menjaga akhlak yang mulia, ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal untuk menciptakan produk-produk kreatif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis, pelatihan dan pendampingan advodat memberikan pemahaman yang konplek mengenai hukum dan HAM serta kemanusiaan, pengelolaan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar, dan sebagainya. Program Kampung Nusantara memiliki 9 pilar berikut:

1. Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)
    1. Nusantara Tanggap (Kebencanaan)
    2. Nusantara Bahagia (Kesehatan)
    3. Nusantara Bisa (Pendidikan)
    4. Nusantara Terampil (Ekonomi)
    5. Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)
    6. Nusantara Maju (Budaya dan Pariwisata)
    7. Nusantara Sejahtera (Sumber Daya Alam dan Pengolahan)
    8. Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)

Adapun diskripsi masing-masing program terdapat pada bab selanjutnya.

Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)

1. NU Natura For Humanity

2. Berbagi Berkah

3. Sunatan Massal

4. Nikah Masal

5. Nusantara Berkurban

6. Mobil Masjid NU

7. **Madrasah Ta'aruf**

8. **Bedah Rumah Ibadah**

9. **Bedah Rumah Dhuafa**

Nusantara Tanggap (Kebencanaan)

1. NU Peduli Bencana

Nusantara Bahagia (Kesehatan)

1. Mobil Sehat NU

2. Anak Sehat Nusantara

Nusantara Bisa (Pendidikan)

1. Madrasah Amil

2. Bea Siswa Santri Nusantara

3. Mobil Pustaka NU

4. Santri Mengabdi

5. Bedah Pesantren

Nusantara Terampil

1. Santri Terampil

2. Warung Nusantara

3. Muslimat Produktif

4. NUSIBER

Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)

1. Advokasi Mustad'afin

2. Ngobral Filantropi

3. NU Care for Humanity

4. Karya Difabel

Nusantara Maju (Budaya dan pariwisata)

1. Khazanah Nusantara

2. Kampung Wisata NU

Nusantara Sejahtera (Sumber daya alam dan pengolahan)

1. Jamaah Nelayan Nusantara

2. Jamaah Petani Nusantara

Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)

1. Bank Sampah Nusantara

2. Energi Hijau Nusantara

3. Jamban Bagus

BAB III

PENGHIMPUNAN ZAKAT

Pada bagian ini, Anda akan mendapatkan:

- Pengertian dasar dari penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan filantropi Islam lainnya.
- Cara dan metode mendapatkan dana itu.
- Pengelolaan

Penghimpunan dana merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah, yang dalam setiap aktivitasnya hampir selalu berhubungan dana. *Fundraising* tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensinya sebuah lembaga. Karena dana zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.

Pengertian Fundraising

Fundraising diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah. Dana dan sumber daya itu akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Fundraising juga merupakan proses memengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan, proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka.

Dalam konteks Lembaga Amil Zakat (LAZ), *fundraising* diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi NU CARE-LAZISNU dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar lembaga dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.

Fundraising diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan

sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada NU CARE-LAZISNU.

Strategi pengumpulan dana adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Proses mempengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pengumpulan dana, dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.

Tujuan Fundrasing

Fundrasing memiliki lima tujuan pokok, yaitu (1) menghimpun dana, (2) menghimpun doantur, (3) menghimpun simpatisan atau pendukung, (4) membangun citra NU CARE-LAZISNU *(brand image),* dan (5) memberikan kepuasan pada donatur. Berikut penjelasannya.

Menghimpun Dana adalah tujuan pokok *fundraising*. Dana tak hanya berupa uang, tapi juga barang atau jasa yang memiliki nilai komersial. Bila aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana, berarti *fundraising* gagal. Meskipun barangkali menghasilkan *impact* yang berbentuk selain dana.

Perawatan Donatur. Senafas dengan target menghimpun dana adalah menghimpun donatur dan me-*maintenance* donatur. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah donasi perorang, dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan bagai bola salju. Menambah donatur relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi setiap donatur.

Menghimpun Simpatisan dan Pendukung. Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas donatur yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU, mereka kemudian terkesan positif dan bersimpati. Tapi, pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misalnya dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.

Kelompok seperti ini akan berusaha mendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka NU CARE-LAZISNU memiliki jaringan informasi informal yang akan sangat menguntungkan.

Brand Image. Disadari ataupun tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan akan membentuk citra NU CARE-LAZISNU. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi ini akan membentuk citra NU CARE-LAZISNU dalam benak khalayak.

Citra ini bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai NU CARE-LAZISNU, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap NU CARE-LAZISNU. Jika citra NU CARE-LAZISNU positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citra negatif, maka mereka akan menghindari, antipati, dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

Memuaskan Donatur. Ini tujuan tertinggi. Harus dicanangkan sebagai *goal in the long run*, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Sebab, jika donatur puas, mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada NU CARE-LAZISNU. Bila puas, mereka akan menceritakan NU CARE-LAZISNU kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* (penghimpun) alami (tidak diminta, tidak dilantik, dan tidak dibayar).

Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

Metode Fundraising

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Pada dasarnya fundraising tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada fundraising tersebut.

Adapun substansi *fundraising* dapat diringkas dalam tiga hal. Pertama, motivasi. Diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

Kedua, program. Substansi *fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

Ketiga, metode. Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzaki.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: *direct mail, direct advertising, telefundraising* dan presentasi langsung.

Sedangkan metode tidak langsung *(indirect fundraising)* adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti contohnya: i*mage compaign*, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.

Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan.

Dengan metode ini apabila dalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising* dan presentasi langsung.

Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *fundraising* ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzaki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Dari kedua metode tesebut yang paling sering digunakan yakni metode langsung. Karena dengan menggunakan metode langsung calon donatur akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga tersebut khususnya dalam lembaga *Fundraising* dana ZIS. karena dengan menggunahkan metode langsung masyarakat atau calon donatur akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga *Fundraising* tersebut.

Strategi Pengumpulan Dana Zakat

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani 'strategia' yang berarti "seni atau ilmu menjadi jenderal." Makna strategi tersebut, tidak lepas dari sejarah pemakaian istilah strategi sebagai istilah yang digunakan di ranah militer.

Kata 'strategi' berasal dari bahasa Yunani '*strategos*', yang berasal dari kata '*stratos*' yang berarti militer dan '*Ag*' yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai '*generalship*' atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Tidaklah mengherankan jika pada awalnya strategi ini populer dalam dunia militer, sedang perkembangannya di dunia usaha dalam dekade 50-an dapat digunakan sebagai pijakan.

Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah paduan perencanaan komunikasi *(communication planning)* dengan manajemen komunikasi *(communication management)* untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan *(approach)* bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi.

Seiring perkembangan pesat media, lembaga harus mampu memanfaatkan setiap media yang ada untuk mengembangkan komunikasi dengan donatur, muzaki, atau masyarakat. Komunikasi adalah hal yang paling utama yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk melakukan aktivitas *fundraising*.

Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk di pasar. Pendekatan strategi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- Memusatkan perhatian pada kekuatan.
- Memusatkan pada analisa dinamik, gerak dan analisa aksi.
- Memusatkan pada tujuan yang ingin dicapai serta gerak untuk mencapai tujuan tersebut.
- Memperhatikan faktor waktu dan lingkungan.
- Berusaha menemukan masalah-masalah yang terjadi dari peristiwa yang ditafsirkan bedasarkan konsep, kemudian mengadakan analisa mengenai kemungkinan-kemungkinan dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menuju tujuan itu sendiri.

Tahapan Strategi

1. Perumusan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi, yang di dalamnya mencangkup kegiatan pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan, kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2. Implementasi

Langkah kedua setelah merumuskan strategi adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat

membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

3. Evaluasi

Tahap terkahir dari strategi ini adalah evaluasi strategi, evaluasi strategi ini diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu:

- Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

Strategi Pengumpulan Dana Zakat

Penggalangan dana zakat juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan pengumpulan/ penggalangan dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal.

Oleh karena itu aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran dan manajemen produksi/ operasi.

Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan bagi perusahaan bisnis semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata, namun untuk penggalangan/ pengumpulan dana di suatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Sedangkan manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (faktor produksi: lembaga, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari input menjadi produk lembaga seperti program organisasi.

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian untuk

lebih mengoptimalkan strategi pengumpulan dana, maka sebelumnya perlu mengetahui unsur-unsur dalam kegiatan fundraising, yaitu:

1. Analisis kebutuhan

Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donatur dan muzaki yang harus dipenuhi oleh LAZ yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donatur dan muzaki.

2. Segmentasi

Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donatur dan muzaki, yang berperan sebagai upaya *fundraising* dalam mempermudah LAZ untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.

3. Identifikasi profil donatur

Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal idensitas calon donatur itu sendiri. Identifikasi calon donatur berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.

4. Positioning

Positioning sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum.

5. Produk

NU CARE-LAZISNU seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlah donasi atau aset yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh NU CARE-LAZISNU.

6. Promosi

Promosi dari NU CARE-LAZISNU kepada calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

7. Maintenance

Maintenance adalah upaya NU CARE-LAZISNU untuk senantiasa menjalin

hubungan dengan donatur dan muzaki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan NU CARE-LAZISNU.

Tahapan Fundraising

Berinovasi dalam program
Menyajikan dalam proposal

Tujuan :

- Menyampaikan pesan dan tawaran
- Berharap dukungan
- Mendapatkan donasi

Syarat

- Mudah dimengerti
- Menjelaskan : apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan dan siapa
- Memperkenalkan lembaga
- Dapat ditindaklanjuti
- Ringkas & Fleksibel
- Lebih bagus jika menggunakan visual

Presentasi Program

- Kenali audience
- Harus mudah dipahami
- Gunakan bahasa mereka
- Pilih point penting
- Perhatikan respons / feedback
- Tindaklanjuti presentasi
- Negosiasi
- MoU
- Buat event yang menarik perhatian
- Komunikasikan melalui media
- Jaga komunikasi dengan donatur
- Menyusun strategi promosi
  - Pemetaan wilayah
  - Penyebaran alat promosi seperti brosur, leaflet, pamflet, poster, baliho, media masa
- Proses pengumpulan
- Pelayanan donatur: Pra, proses, pasca
- Publikasi donasi
- Pertanggungjawaban
- Evaluasi program

Strategi Komunikasi Marketing

Inti *fundraising* adalah komunikasi. Bukan sembarang komunikasi, tapi komunikasi yang memakai strategi. Strategi menurut, merupakan arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk sumber daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan *(stakeholders).*

Pengertian Komunikasi

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa kata *communicatio* (latin) bersumber dari kata dasar *communis* yang berarti "sama". Perkataan *communis* tersebut dalam pembahasan kita ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai komunis yang sering dijumpai dalam kegiatan politik. Arti *communis* di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Maksudnya, orang yang menyampaikan dan orang yang menerima mempunyai persepsi yang sama tentang apa yang disampaikan.

Integrated Marketing Communication

Marketing dan komunikasi yang terintegrasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan NU CARE-LAZISNU atau perusahaan. *Integrated marketing communication* menjadi lini terdepan dalam proses komunikasi. Target *marketing* adalah menghasilkan kesepakatan (*closing*) tanpa mengesampingkan pelayanan. Sedangkan target komunikasi adalah mengajak orang untuk berfikir, merasakan atau bertindak dengan cara tertentu. Alhasil, *marketing* dan komunikasi yang terintegrasi menjadi bagian tak terpisahkan. Berikut adalah unsur-unsur *integrated marketing communications.*

Perencanaan Integrasi. Komunikasi efektif dihasilkan dari pemikiran terstruktur, yang dikombinasikan dengan wawasan dan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan, aspirasi dan perilaku sasaran. Jika tidak memilikinya maka integrasi hanyalah sebatas teori belaka karena komunikasi bergerak tanpa target yang jelas. Pengetahuan tentang keinginan publik, akan membuat mereka mampu menentukan *positioning* lembaganya terhadap publik. Sehingga mereka dapat mengembangkan strategi penyampaian pesan secara efektif.

Periklanan. Iklan dapat diidentifikasikan sebagai sebuah pengiriman pesan melalui suatu media baik melalui televise, radio, surat kabar, majalah sampai dengan poster sebagai bentuk komunikasi yang bertujuan mempengaruhi public. Tugas marketing communications adalah menyakinkan bahwa media merasa memiliki program inovatif tersebut sehingga terbuka peluang kerjasama.

Hubungan masyarakat. Hubungan masyrakat atau Public Relations (PR) dapat

berperan melebihi iklan, karena PR dapat merespon berbagai peristiwa dengan sangat cepat, sesuai strategi yang direncanakan. PR akan dapat bekerja lebih baik jika diintegrasikan dengan aktivitas seperti menciptakan lingkungan media yang positif.

Direct mail untuk Relationship Marketing. Direct mail merupakan salah satu senjata. Tim marketing harus terus berupaya mendapatkan data prospek baru yang akan dijadikan sasaran.

Kiat Sukses Melakukan Fundraising

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjalankan peran sebagai *fundraiser*. Sebelum lebih dalam membahas pertanyaan di atas, ada baiknya jika kita terlebih dahulu paham mengenai hal-hal dasar dalam dunia *fundraising*.

Macam Dan Tipe

Dalam menjalankan *fundraising*, terdapat strategi tertentu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Tujuan itu sendiri biasanya terdiri dari prioritas kebutuhan institusi-institusi yang bersangkutan, uang yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut, dan *deadline*. Sementara itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terdapat struktur tugas dan peran, rencana, dan pengaturan lainnya. Namun, di antara semua hal itu, terdapat macam-macam tipe *fundraising*, yaitu:

1. The traditional annual campaign
2. The traditional capital campaign
3. The comprehensive campaign
4. The single purpose campaign

Tipe *fundraiser* berdasarkan cara kerjanya:

1. Sales
2. Event
3. Direct solicitation
4. Tipe fundraiser berdasarkan aktornya:
5. Indvidual fundraising

Tak mudah untuk menjadi individual *fundraising*. Tapi, ada berbagai macam cara agar sukses mendapatkan *fundraising*. Misalnya mengirimkan proposal ke donor baik melalui pos atau email, menjual tanaman ekstra yang ada di kebun,

memanfaatkan kemampuan kita untuk dimanfaatkan orang lain, dan membuat acara dengan relasi yang bisa berbagi keuntungan.

Team fundraising

Jika ada banyak ide yang bisa dikembangkan ketika menjalankan individual *fundraising*, rasanya mustahil jika kita bisa mendapatkan donor jika bekerja secara tim. Misalnya kita bisa berjualan makanan atau buku dengan diskon, membuka *snackbar*, bawa barang-barang bekas yang masih bisa dipakai dari tiap anggota tim untuk dijual, membuka car wash di akhir minggu, dan promosikan ide program timmu ke media agar bisa mendapatkan donatur.

Struktur fundraising

Seperti organisasi, setiap institusi pasti memiliki pembagian tugas dan peran masing-masing untuk mencapai tujuan. Struktur *fundraising* sendiri umumnya terdiri dari pembuat rencana atau program, peneliti, donor dana, akuntan administratif, badan hukum, dan yayasan relasi.

Fundraiser Sukses

Ada beberapa tips untuk menjadi *fundraiser* yang baik. **Pertama (1)**, memahami visi dan misi institusi secara jelas. Pemahaman tersebut berguna untuk mengingatkan pada tiap *fundraiser* alasan mereka berada pada posisi tersebut. Tidak hanya itu, penjelasan mengenai visi dan misi institusi pada calon donor juga akan membangun rasa percaya. Calon donor akan yakin bahwa donasi yang diberikan jatuh pada institusi yang tepat.

Kedua (2), *fundraiser* harus menargetkan donor yang tepat dan potensial sesuai dengan *guideline* lembaga. Sebagai contoh, misalnya ICW tidak akan menerima donor terkait korupsi atau organisasi perempuan akan menerima donor dari orang yang tertarik dengan dunia keperempuanan. *Fundraiser* juga dapat memanfaatkan database directory untuk melihat daftar perusahaan yang tepat. Setelah itu, sangat penting untuk mencari tahu semua hal mengenai perusahaan

tersebut seperti kontak, background, dan hal lainnya untuk memudahkan pekerjaan.

Ketiga (3), pengorganisasian. *Fundraiser* harus membuat target yang tepat saat melakukan *fundraising*. Maka, dibutuhkan rencana dan pengaturan yang matang agar target sesuai yang diinginkan. Jika timeline dan deadline target sudah dirancang, perlu juga menyusun anggaran dana untuk menjalankan rencana yang semula dibuat. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa anggaran dana awal untuk memulai *fundraising* dan berapa banyak uang yang akan didapat dari donor.

Dalam pengorganisasian kerja *fundraising* secara tim, kekompakan menjadi hal yang sangat penting. Ada banyak kelebihan jika *fundraising* dilakukan secara tim. Misalnya anggota baru tim bisa belajar dari anggota tim yang sebelumnya lebih berpengalaman. Sementara itu, anggota baru juga dapat memberikan ide baru yang segar pada tim. Selain itu, sesama anggota tim dapat saling memberikan semangat untuk menambah antusiasme bekerja.

Keempat (4), terdapat hal yang perlu diperhatikan saat pertemuan pertama dengan calon donatur. *Fundraiser* tidak mungkin langsung menceritakan semua hal saat pertama kali bertemu dengan calon donatur. Ada baiknya jika kita lebih dulu menceritakan mengenai lembaga atau organisasi yang kita representasikan.

Prinsipnya, *fundraiser* harus menyampaikan informasi mengenai profil lembaga sesimpel mungkin dan relevan dengan calon donatur yang bersangkutan. Lalu *fundraiser* perlu mempertanyakan bagaimana cara agar bisa bekerjasama dengan calon donor dan melihat bagaimana responnya. Selanjutnya, kita tinggal melakukan follow up melalui telepon, sms, ataupun email.

Kelima (5), fundraiser harus bisa melihat kebutuhan perusahaan calon donatur. Sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan solusi dari masalah yang

dialaminya. Kesalahan yang biasanya terjadi yaitu sales atau *fundraiser* justru datang dengan cara seperti meminta pada calon donatur.

Keenam (6), hindari presentasi yang terlalu panjang saat meeting. *Fundraiser* juga perlu menggali sebanyak mungkin informasi mengenai perusahaan tersebut. Selain itu, *fundraiser* juga harus memiliki kapasitas untuk mendengarkan dan bukan hanya selalu bicara. Pendekatan yang dilakukan pun tidak harus selalu secara institusional tapi juga personal melalui psycological approach. Karena membuat partner semakin nyaman berbicara, maka dampaknya akan semakin bagus untuk *fundraiser*.

Metode Fundraising

Memahami dengan baik cara masyarakat menyumbang sama juga mendapatkan kata kunci bagaimana menggalang sumber daya dan dana yang efektif dari masyarakat. Setidaknya 80% pekerjaan penggalangan sumber daya dan dana dari masyarakat telah terlaksana, apabila seorang *fundraiser* telah berhasil memetakan metode ini, utamanya terhadap donatur potensial mereka.

Dalam tulisan ini, kami akan mengkaji berbagai metode orang menyumbangkan sumber daya dan dana mereka untuk memetakan bagaimana sebaiknya menggalang sumber dan dana dari masyarakat secara efektif.

Setidaknya terdapat 17 metode menyumbang masyarakat yang dilakukan atas motif agama dan non-keagamaan. Sumbangan tersebut tidak hanya berupa uang tetapi juga natura, tenaga, keahlian, jaringan dan sebagainya. Para donatur ini biasanya menyumbang ketika diminta secara langsung dengan motivasi agama, belas kasihan, solidaritas sosial dan kepercayaan kepada sang peminta atau organisasi peminta. Secara umum, metode orang menyalurkan sumbangan sumber dan dana tergambar sebagai berikut:

Event/ Kegiatan. Event atau pelaksanaan kegiatan di masyarakat merupakan ajang yang sering digunakan dermawan untuk bersosialisasi dan menyumbang. Tidak mengherangkan bahwa di negara-negara yang penggalangan sumberdaya mereka telah terorganisir dengan baik, secara rutin menggelar event, dalam berbagai bentuknya untuk menggalang dana. Acara-acara tersebut bisa berupa lelang, ramah tamah, lomba, konser musik dan sebagainya.

Dipotong langsung dari pembelian/pembayaran jasa. Metode memotong langsung dari pembelian atau pembayaran jasa nampaknya salah satu metode yang paling familiar bagi masyarakat Indonesia. Di mal-mal atau restaurant, oleh produsen, para pelanggan selalu diberi informasi sekaligus ditawari tentang uang kembalian mereka. Kembalian tersebut untuk Pada masa lalu, sering ditemui mall, pusat perbelanjaan, retailer atau jasa lain memberian uang kembalian atas pembayaran barang atau jasa dalam bentuk permen atau barang lain. Konsep ini kemudian banyak menuai protes pelanggan. Hak-hak konsumen secara sepihak dilanggar oleh produsen/penyedia jasa. “Sebaliknya, apa kita juga membeli barang/jasa dengan permen ditempat Anda?” begitu protes konsumen sering terdengar.

Kotak amal atau charity box merupakan salah satu cara orang menyalurkan sumbangan mereka untuk program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan umumnya. Pada masa kini, kotak amal tidak hanya dikemas semenarik mungkin, namun juga diberi julukan yang unik, dengan bahasa asing atau istilah khusus, namun sebetulnya fungsinya sama. Secara dampak, pengemasan dan pemberian nama yang unik menjadikan kotak amal ‘naik kelas’ dan diterima untuk dipajang

atau digunakan dibanyak tempat dan kegiatan. Orang pun tidak segan dan merasa rendah ketika menyumbang dalam kotak amal yang telah dikemas dan direbranding tersebut. Alhasil berpikir diluar kebiasaan adalah penting dalam menemukan dan menggalang sumber daya dan dana di masyarakat.

Teman, kerabat atau sosok yang dikenal biasanya menjadi metode penyaluran sumbangan individu atau masyarakat terhadap progam atau kegiatan kemanusiaan. Melalui sosok-sosok ini, biasanya masyarakat merasa nyaman dan dapat mempercayai bahwa sumbangan yang mereka salurkan akan dimanfaatkan dan digunakan dengan baik dan tepat.

Direct debit atau pemotongan langsung. Dengan menggunakan metode ini, penyumbang atau donatur memberikan otorisasi kepada pihak bank atau penyelenggara lain untuk secara langsung memotong sejumlah uang dengan tujuan sosial secara regular dan terencana.

SMS atau Whatsapp. SMS dan sekarang Whatsappa merupakan salah satu metode baru yang berkembang pesat sejak jaman ledakan informasi mendunia. Dalam model SMS ini ada beberapa metode yang biasa digunakan orang menyumbang atau menggalang dana. Para penyumbang biasanya menggunakan SMS Donation, Ring Back Tone, SMS Vote dan sebagainya untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang, *cause related marketing* atau sumbangan berupa dukungan. Sedanng dari sisi penggalang, SMS center merupakan cara yang efekif untuk memberikan informasi mengenai program kemaanusiaan yang dijalankan oleh lembaga dan bisa digunakan secara langsung untuk sumbangan sumberdaya dan dana.

Kegiatan agama/ tempat ibadah. Bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai bangsa pemurah dan juga saleh. Hal tersebut tercermin dari berbagai survei (2000, 2004, dan 2007) yang dilakukan PIRAC. Sebagian besar para penyumbang termotivasi untuk memberikan sumbangannya untuk alasan agama atau kegiatan yang terkait dengan keagamaan. Mereka menyumbang tidak hanya dihari-hari khusus ibadah tetapi juga diberbagai tempat yang menggalang sumbedaya dan dana untuk keperluan agama. Namun tempat ibadah dan dalam kegiatan ibadah lah kebanyakan, para dermawan Indonesia tersebut memberikan sumbangannya.

Maka tidaklah mengherankan jika sumbangan kedermawanan terbesar yang bisa digalang di Indonesia bersumber dari agama. Sebut saja misalnya dari Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Wakaf. Untuk potensi ZIS saja setidaknya telah mencapai 7,5 Trilyun, namun hanya 1-3.6 Trilyun yang telah digalang oleh lembaga kemanusian di Indonesia. Artinya pasar untuk kedermawanan bidang ini masih luas untuk digalang.

Kanvasing door-to-door. Para donatur memiliki kecenderungan untuk memberikan sumbangannya melalui metode ini, mereka didatangi secara langsung secara langsung, terjadwal atau melalui perjanjian pertemuan tertentu. Selain dimotivasi karena permintaan, orang menyumbang melalui metode ini juga dimotivasi karena merasa dibutuhkan dukungannya.

Permintaan via surat/e-mail, sms, WA dan media sosial broadcasting. Permintaan langsung melalui surat cetak atau surat elektronik merupakan salah satu metode menggalang sumber daya dan dana tertua. Permintaan melalui surat ini selain untuk melanggengkan hubungan dengan donatur yang telah menyumbang, menjaga jaringan tetapi juga bisa menggalang donor baru. Seperti metode-metode menggalang dana yang lain, harus dipikirkan pengemasan dan kapan surat ini sebaiknya disampaikan pada donor atau calon donor yang ada. Ada pepatah, sentuhlah hatinya, maka pikiran dan dukungannya menjadi milik anda.

Kanvasing publik. Metode ini oleh penyumbang sering dijadikan sebagai penyaluran kedermawanan mereka. Biasanya dalam acara-acara penggalangan sumber daya dan dana yang dilakukan di tempat umum dengan sasaran masyarakat, para donatur bisa mengerti dan mengenal berbagai kegiatan yang bisa mereka dukung atau bantu intervensinya. Bentuknya dukungan sumber daya dan dana bisa berupa uang, pembelian barang atau kerelawanan.

Kegiatan amal. Kegiatan amal yang dilakukan oleh individu, lembaga sosial dan lembaga agama merupakan salah satu metode masayrakat memberikan sumbangannya. Selain bentuk sosialita, mereka juga terketuk untuk memberi komitmen kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Kegiatan amal yang biasa diadakan misalnya adalah bazaar, bhakti sosial dan sebagainya.

Tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tempat favorit para penyumbang untuk menyalurkan sumber daya dan dana mereka. Maka tidak mengherankan bila beberapa lembaga sosial dan kemanusian merekrut para karyawan atau orang tertentu untuk menggalang sumbangan daya dan dana dari para pekerja kantoran. Hasilnya ternyata tidak mengecewakan, bahkan secara rutin tiap bulan atau tiap kegiatan sejumlah dukungan mengalir rutin dengan jumlah yang cenderung meningkat.

Payroll Giving. Metode menyumbang dengan memberikan otorisasi kepada perusahaan untuk memberikan sekian sekian ratus, sekian ribu rupiah atau jumlah tertentu per bulan atau jangka waktu tertentu. Di banyak perusahaan dan organisasi, skema ini berhasil menjadi alat penggalangan sumberdana.

Telepon. Banyak donatur potensial kemudian memutuskan menyumbang setelah mendapatkan kontak telepon dari lembaga sosial atau penyelenggara

penggalangan dana kemanusiaan. Penggunaan telepon dalam *fundraising* merupakan cara tua namun efektif dalam menggalang sumber daya dan dana.

Metode telepon ini meminta dukungan kepada para pendukung atau donor lama, mencari donatur baru. Biasa via telephone, berbagai dukungan dalam bentuk dana, kerelawanan atau penjual barang untuk sosial tersebut digalang. Rata-rata anak muda, lebih senang dikontak via telepon untuk memberikan sumber daya dan dananya ketimbang via surat.

Jejaring Sosial/ situs internet. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya dan dana merubah secar drastis metode menyumbang masyarakat. Seluas mungkin, kapanpun, dimanapun semua orang bisa memberikan sumbangan dan dukungannya, meski dalam bentuk klik, donasi uang, kerelawanan dan sebagainya. Bahkan pada masa kini, menggalang sumberdaya di internet merupakan tambang emas baru yang luarbiasa.

Media /TV/Radio. Media seperti televisi, radio, koran merupakan saluran penyaluran sumber daya dan dana yang luar biasa di Indonesia. Bahkan data menunjukan, mobilisasi sumber daya dan dana melalui media mencapai jumlah tertinggi di Indonesia.

Dukungan tidak hanya berupa uang, natura tetapi juga kerelawanan. Dukungan besar masyarakat via media, begitu tercermin dalam aksi-aksi kemanusian untuk bencana, dukungan Bilqis, Darsem dan sebagainya.

Datang langsung. Jemput bola langsung memang salah satu metode penggalangan sumber daya dan dana dari masyarakat yang luar biasa. Namun jangan lupa, bangsa Indonesia adalah bangsa pemurah, dengan melihat, mendengar, diajak via media, teman atau kabar tersiar, banyak sekali donor yang datang langsung memberikan dukungan sumber dana dan daya terhadap berbagai kasus kemanusian atau bencana. Contoh kasus paling tampak mata adalah dalam bencana Tsunami Aceh, Gempa Jogja atau Koin Prita.

Nah dari berbagai metode menyumbang masyarakat diatas, metode mana yang sudah Anda maksimalkan tindaklanjutnya? Selamat melakukan penggalangan sumberdaya. *Fundraising*, pasti bisa.

Menyusun Strategi dan Rencana Program Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan zakat, seorang amil harus memiliki kemampuan untuk menyusun strategi dan rencana penghimpunan. Hal ini menjadi penting karena lembaga amil zakat mampu berjalan didasarkan atas penghimpunan dana yang diperoleh. Untuk dapat merencanakan dan menyusun strategi serta program penghimpunan dana diperlukan beberapa tahapan tahapan yang dilakukan dalam menyusun strategi adalah:

1. Mengidentifikasi Rencana Strategis Lembaga
2. Menyusun strategi dan rencana program penghimpunan dana
3. Mempersiapkan kegiatan penghimpunan dana

Adapun tahapan untuk perencanaan program penghimpunan dana perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menyiapkan pemasaran program penghimpunan dana muzaki
2. Melakukan pemasaran dan transaksi dengan (calon) muzaki.
3. Memelihara hubungan dengan (calon) muzaki
4. Melakukan evaluasi dan melaporan hasil penghimpunan

Memantau dan Mengevaluasi Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan zakat, NU CARE-LAZISNU baik tingkat pusat, wilayah, cabang kabupaten maupun kecamatan dituntut untuk memantau dan mengevaluasi penghimpunan dana yang dilakukan.

Adapun sistem Pemantauan merupakan mekanisme yang ditetapkan untuk dapat memantau pencapaian penghimpunan dana. Sedangkan sistem informasi manajemen penghimpunan dana merupakan sistem yang disiapkan untuk dapat menyajikan data pencapaian penghimpunan.

Tahapan-tahanapn yang diperlukan dalam melakukan pemantauan dan mengevaluasi penghimpunan dana :

1. Menyiapkan sistem pemantauan penghimpunan dana
2. Memantau perkembangan pemasaran produk penghimpunan dana
3. Mengevaluasi penghimpunan dana

Memberikan Informasi Program Penghimpunan Dana

Sangat penting bagi lembaga amil zakat untuk menyampaikan informasi penghimpunan dana, karena sebagai wujud akuntabilitas lembaga amil zakat. Informasi yang disampaikan juga mampu menciptakan kepercayaan muzakki atas lembaga zakat sebagai wujud bahwa zakat yang disalurkan telah diterima oleh bendahara atau bagian pengelolaan keuangan lembaga zakat. Adapun tahapan yang diperlukan :

1. Menyiapkan penyampaian informasi Program Penghimpunan Dana.
2. Menyampaikan informasi Program Penghimpunan Dana

Penyampaian informasi kepada muzakki dapat dilakukan melalui berbagai media, baik itu media cetak yang diterbitkan secara rutin, media elektronik seperti website, sms gateway maupun social media serta media-media lain yang umum dilakukan.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pada bagian ini, Anda akan mendapatkan materi tentang:

1. Dasar hukum dan pengertian pokok
2. Asas, prinsip dan tujuan
3. Pengertian, kaidah, dan sejarah penditribusian zakat
4. Pola pendistribusian zakat
5. Merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6. Menyusun target dan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
7. Menyusun desain program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
8. Menyusun pengembangan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
9. Memantau program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
10. Mengelola likuiditas.
11. Sembilan saka utama program pendayagunaan NU CARE-LAZISNU 2019-2024

Lembaga Amil Zakat harus memiliki program pendistribusian zakat secara baik untuk mendapatkan kepercayaan muzaki. Untuk menyusun program pendistribusian zakat secara baik, diperlukan panduan yang termuat dalam fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengimplementasikan program pendistribusian zakat, pengelola zakat perlu melakukan penjaringan bagi calon mustahik.

Secara ringkas, proses ini dimulai dari pengumpulan data mustahik. Daftar calon mustahik yang telah terjaring, kemudian diklasifikasi untuk menentukan model pendistribusian apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Mustahik yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi melalui pendistribusian zakat secara konsumtif, dapat diberi dana zakat yang bersifat produktif untuk dijadikan sebagai modal usaha yang mendatangkan keuntungan.

Meskipun setiap pendistribusian zakat selalu memberikan manfaat bagi mustahik, namun keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan sejauh mana efek pendistribusian itu terhadap perubahan keadaan seseorang dari status mustahik menjadi muzaki.

NU CARE-LAZISNU adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Perwakilan NU CARE-LAZISNU adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. UPP (Unit Pengelola Program) adalah lembaga yang dibentuk oleh NU CARE-LAZISNU yang berwenang melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/ kota.

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); dan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

Pengertian Pokok

- Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada mustahik.
- Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
- Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- Sedekah yang selanjutnya adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- Dana sosial keagamaan lainnya adalah harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang muslim diluar zakat, infak, dan sedekah yang sebesar-besarnya digunakan untuk kemaslahatan umat.

Asnaf adalah orang ataupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria dalam menerima zakat.

- Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- Pendistribusian adalah distribusi zakat dari muzaki kepada mustahik melalui amil.
- Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Asas, Prinsip dan Tujuan

1. Asas

- Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berasaskan kepada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- Amanah adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat senantiasa jujur dan transparan yang dikedepankan oleh seluruh pengelola zakat.
- Kemanfaatan adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mustahik dalam hal pemenuhan kebutuhan, jaminan sosial, dan peningkatan kesejahteraan.

- Keadilan adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki kesamaan pada semua pengelola zakat dalam hal penetapan mustahik, dan memiliki standar dalam pelayanan mustahik.
- Kepastian hukum adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat diawasi oleh pihak yang berkewenangan dalam hal ini kementerian.
- Terintegrasi adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki standar yang sama dan bersinergi antar pengelola zakat.
- Akuntabilitas adalah bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh seluruh pengelola zakat wajib melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan.

2. Prinsip

- Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.
- Skala prioritas adalah mendahulukan mustahik yang paling membutuhkan.
- Keadilan adalah diberikan kepada semua golongan mustahik jika ada.
- Pemerataan adalah tidak menumpuk pada satu golongan mustahik saja.
- Kewilayahan adalah dikeluarkan pada wilayah dimana zakat dikumpulkan.

3. Tujuan

Tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah sebesar-besarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta kemandirian umat.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, rang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[2]

Dari ayat ini cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada

2 Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

delapan kelompok yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern.

Kaidah Pendistribusian Zakat

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan sentralistisasi.

Kelebihan sistem sentralisasi dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah[3].

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam *Kitab Al-Mughni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahik yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahik zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahik.

Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahik. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.36 Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

---

3 Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, Dauru az -Zakah fi ila al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

- Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya erta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.
- Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lain.
- Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.
- Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu[4].

4 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis , (Terj. Salman Harun, et al., Fiqhuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

Sejarah Pendistribusian Zakat

1. Zaman Rasulullah

Allah Swt memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur'an pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad Saw biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpul zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin[5].

Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda'i bahwa seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Saw dan menanyakan tentang zakat. Kemudian Rasulullah Saw menjawab, Allah tidak menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang di antara para penerima zakat, maka akan aku berikan."[6]

2. Zaman Abu Bakar r.a

Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting. Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikirannya. Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan hak-hak masyarakat atas dana zakat.

Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw berkenaan dengan pembagian zakat di antara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, "Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat." Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, "Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian Allah."

---

5 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Terj. Wawan S. Husin dan Dany Syarif Hidayat, Zakat: The Third Pillar of Islam), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.

6 Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat ..., 130.

3. Zaman Umar bin al-Khathab r.a

Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan Abu Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan administrasi. Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin al-Khatab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, "Ada suatu hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin mendapatkan haknya."

Al-Hasan juga berkata bahwa Umar bin al-Khathab menulis surat kepada Hudzayfah r.a, "Serahkanlah kepada orang-orang miskin uang dan makanan." Hudzayfah r.a menjawab, "Masih banyak sisanya setelah uang dan makanan itu dibagikan!" Umar kemudian menulis kembali, "Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu, bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang membutuhkan."

Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata kepada Abullah bin Arqam r.a "Bagikanlah harta kekayaan orang muslim sekali dalam sebulan." Beliau berkata lagi, "Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari Jum'at." Akhirnya Umar berkata "Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari."

4. Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, "Zakat diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memiliki pandangan yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-orang yang menyerahkannya kepada para utusan."

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat (muzaki) kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul Mal.

Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zayd bin Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.

5. Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul Mal.

Jenis Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian Secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzaki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangakan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

3. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil[7].

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat harus bersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan **kedua** adalah struktural, pendekatan yang menitikberatkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzaki. Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha secukupnya[8].

Pendayagunaan Zakat

Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Menyusun Rencana Strategis Penyaluran Zakat

Sebuah perencanaan yang matang di dalam penyaluran dana zakat merupakan bagian yang sangat penting. Salah satu cara untuk menghasilkan perencanaan tersebut dengan melalui pendekatan perencanaan strategis (atau yang sering disingkat dengan Renstra).

---

7 48 M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat ..., 153.
8 49 Ridwan Mas'ud & Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat ..., 103-104.

Pengertian Renstra sendiri menurut Stoner & Wankel (1993) adalah proses *pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang dibutuhkan guna menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan.* Definisi yang komprehensif ini dapat dipadatkan menjadi proses perencanaan jangka panjang yg bersifat formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi.

Renstra dapat dilaksanakan pada saat memulai organisasi, pada saat menyiapkan langkah-langkah penting (seperti misalnya pembentukan departemen atau program baru) dan **pada saat menghadapi perubahan lingkungan organisasi yang signifikan**. Diperlukan pula evaluasi, peninjauan ulang dan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu (triwulan, semester atau tahunan).

Perumusan Renstra dapat dilakukan dengan alur berfikir sebagai berikut:

- Adanya kebutuhan konsep Renstra bagi organisasi. Fungsi Renstra yang mampu meningkatkan daya saing guna mengukuhkan keberadaan organisasi di dalam lingkungan 'industri' yang ada merupakan alasan kebutuhan yang dimaksud. Berdasarkan tinjauan keilmuan, maka digunakanlah model Manajemen Strategis sebagai model acuan dan kerangka alur berpikir pekerjaan perumusan renstra ini.
- Analisis Matriks SWOT Kearns dan harapan *stakeholders.*
- Formulasi Renstra.
- Implementasi Renstra dalam bentuk pemantapan bentuk kelembagaan/ struktur serta pembakuan/penyempurnaan budaya organisasi dan perangkat pendukung.
- Pengendalian Renstra berupa pemantapan kinerja.

Analisis SWOT dan hasil rekomendasinya

Dalam kerangka alur berpikir Manajemen Strategis atau Perencanaan Strategis, Analisis SWOT *(Strength-Weakness-Opportunity-Threat)* merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi yang telah dikenal luas untuk memetakan posisi *existing* (saat ini) suatu organisasi. Analisis ini idealnya bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Maksudnya, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi 3 tahun sebelum dilakukan analisis, apa yang akan diinginkan pada tahun saat dilakukannya analisis serta kecenderungan organisasi untuk 5 tahun ke depan pasca analisis. Hal ini dimaksudkan agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil analisis SWOT nantinya dapat menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi - dengan sejumlah kemampuan inti, bila resultansi kekuatan dan kelemahannya positif - yang kemudian memberikan rekomendasi strategis terhadap strategi organisasi serta rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumberdaya organisasi.

Analisis SWOT yang ideal mengharuskan terpenuhinya sejumlah syarat berikut: (1) Setiap pointer (*statement*) variabel SWOT haruslah memiliki satu pengertian yang utuh dan tidak memungkinkan terjadinya duplikasi atau kontradiksi dengan pointer lain; (2) Setiap tahapan *scoring* dan pembobotan, seluruh pointer variabel SWOT diupayakan lahir dari suatu penilaian bersama dengan tingkat keseriusan yang tinggi, mengingat analisis dilakukan terhadap kondisi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Biasanya dilakukan dengan mekanisme verbal brainstorming.

Bila telah terdapat *listing* hasil curah pendapat terhadap komponen-komponen faktor SWOT organisasi seperti contoh dalam peraga 1 di bawah ini, maka langkah penyusunan analisis SWOT berikutnya adalah menilai dan memasukkan komponen-komponen faktor tersebut ke dalam dua cara yang telah lazim digunakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif ala MATRIKS SWOT yang dikembangkan Kearns dan Analisis SWOT secara kuantitatif yang dikembangkan Pearce dan Robinson.

NO.	KEKUATAN (STRENGTH)
1.	
2.	dst.
NO.	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1.	
2.	dst.
NO.	PELUANG (OPPORTUNITY)
1.	
2.	dst.
NO.	TANTANGAN (THREAT)
1.	
2.	dst.

REGULASI PENYALURAN ZAKAT

- UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- PP No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011.
- PMA RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- KMA 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan LAZ (Bab III, point (j) Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan DSKL.

Pasal Penting dari UU No 23/2011

- (Pasal 3) Pengelolaan zakat bertujuan:
  1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
  2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- (Pasal 25) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (Pasal 26) Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (Pasal 27) (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (Pasal 27) (2) Pendayagunaan untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (Pasal 28) (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

Pasal Penting dari PP No 14/2014

- Pelaporan dan Pertanggungjawaban…..
  - Pasal 77
    - BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

      b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana

sosial keagamaan lainnya tidak sesuai syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 3 UU.

- Pasal 75
- Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit syariat dan keuangan.
- Audit syariat dilakukan oleh Kemenag.
- Audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Otoritas Pelaksanaan Audit Syariah

- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34, menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan lembaga zakat dilaksanakan oleh Menteri Agama, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
- Pembinaan menitikberatkan sosialisasi, fasilitasi (termasuk memfasilitasi regulasi) serta edukasi, sedangkan fungsi pengawasan menitikberatkan pelaporan dan audit syariah.
- Sesuai UU, Menteri Agama punya kewenangan melakukan pengawasan lembaga zakat dengan menerbitkan aturan dan pedoman tentang audit.

Pasal Penting pada PMA No 52/2014

- (Pasal 32) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (Pasal 33) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:
  1) apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
  2) memenuhi ketentuan syariah;
  3) menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
  4) mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat
- (Pasal 34) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:
  1) penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
  2) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

- (Pasal 35) (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
- (Pasal 35) (3) Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (Pasal 35) (4) Laporan paling sedikit memuat:
  1) identitas mustahik;
  2) identitas lembaga pengelola zakat;
  3) jenis usaha produktif;
  4) lokasi usaha produktif;
  5) jumlah dana yang disalurkan; dan
  6) perkembangan usahanya.

Pasal Penting pada KMA No 333/2015

Bab III Point J : Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, mencakup:

- Nama program
- Lokasi program
- Jumlah penerima manfaat
- Jumlah zakat yang disalurkan
- Keluaran (*Output*)
- Hasil (*Outcome*)
- Manfaat (*Benefit*)
- Dampak (*Impact*) program bagi penerima manfaat

Menyusun Rencana Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Lembaga amil zakat dalam pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan mengacu pada rencana strategis lemnaga tersebut, pun termasuk NU CARE-LAZISNU. Maka, untuk mewujudkan renstra terbut diperlukan suatu rancangan program pendistribusian dan pendayaguanaan. Maka, seorang amil harus melalukukan tahapan-tahapan untuk menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat , diantaranya:

1. Menyiapkan pekerjaan
2. Membuat rencana program
3. Mendokumentasikan hasil kerja

Tata Kelola Pendayagunaan ZIS

1. Penyaluran zakat harus memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi mustahik dan dilakukan secara adil. Penyaluran zakat harus mencakup mustahik yang mau meminta maupun yang menahan diri dari meminta (perhatikan QS Al-Maa'rij: 24-25).
2. Beberapa hal berikut sangat penting bagi para pengelola zakat dalam penyaluran zakat :
   a. para pengelola zakat mesti memiliki data base mustahik yang lengkap dan terintegrasi.
   b. Berbagai bentuk program penyaluran harus berbasiskan kebutuhan para mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Mempertimbangkan kondisi mustahik, maka penyaluran dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif) harus dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan.
   c. Standar kriteria dan pelayanan mustahik yang berlaku di setiap pengelola zakat harus sama sehingga tidak terjadi mustahik merasa nyaman dengan satu pengelola dan merasa tidak nyaman dengan pengelola zakat yang lain
3. Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat, serta memenuhi asas akuntabilitas:
   a. Setiap pengelola zakat harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis.
   b. Setiap pengelola zakat wajib membuat laporan tahunan, baik laporan

keuangan maupun laporan kinerja.

c. Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini dari pengawas syariah.

d. Laporan tahunan disampaikan sesuai ketentuan dan dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi.

e. Setiap pengelola zakat memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Yang Perlu Diwaspadai

1. Pemanfaatan dana zakat oleh amil untuk kepentingan pribadi dan golongan.
2. Penyimpanan dana zakat terlalu lama, tidak segera disalurkan kepada mustahik.
3. Dana zakat disimpan di bank dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
4. Sebagian besar dana zakat digunakan untuk menutupi biaya operasional lembaga.
5. Lemahnya sistem kontrol terhadap pemasukan dan pengeluaran dana zakat.
6. Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
7. Tidak adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.
8. Tidak adanya pelaporan pengelolaan dana zakat secara periodik.
9. Tidak ada SOP yang dipedomani lembaga.
10. Lambatnya respon lembaga terhadap keluhan muzaki dan mustahik.
11. Lemahnya manajemen database muzaki dan mustahik.
12. Penyaluran yang tidak sesuai 8 asnaf.
13. Lemahnya pemahaman amil terhadap hukum syariah dan fiqih zakat.
14. Tidak tersedianya sarana yang mempermudah pelayanan terhadap muzaki dan mustahik.

Kaidah Umum Penyaluran

LAZ menyalurkan zakat kepada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima (mustahik) dengan program-program yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka mewujudkan pemuliaan mustahik dan mengantarkannya menjadi muzaki.

Pertimbangan dalam strategi penyaluran zakat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan:

1. prioritas dalam distribusi zakat.
2. bentuk pendistribusian zakat yang sesuai.
3. menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini.

Penyaluran pola konsumtif atau karitatif:

1. Ditujukan bagi golongan yang menghadapi ketidakberdayaan terutama ketidakberdayaan fisik atau mental, baik karena cacat, jompo atau uzur, sakit jiwa atau lemah mental sehingga tidak mampu berusaha produktif.
2. penyaluran karitatif atau pendistribusian merupakan penyaluran yang bersifat konsumtif, sesaat, dan tidak berorientasi pada pemberdayaan mustahik

Penyaluran pola produktif atau pemberdayaan:

1. Ditujukan bagi golongan masyarakat miskin karena ketidakmampuannya meraih aset usaha produktif, tetapi secara fisik dan mental sebenarnya mampu berusaha dan bekerja untuk meraih kesempatan kerja.
2. penyaluran produktif atau pendayagunaan merupakan penyaluran yang bersifat produktif, tidak sesaat, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik.

Setiap penyaluran karitatif harus memenuhi aktivitas yang meliputi:

1. penilaian kebutuhan minimum, yaitu pengujian atau penilaian terhadap kebutuhan minimum bagi seorang atau satu keluarga mustahik, sehingga dapat tercukupi kebutuhan minimumnya untuk bertahan hidup.
2. pemenuhan kebutuhan minimum, yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada seorang atau satu keluarga mustahik berdasarkan penilaian kebutuhan minimumnya untuk dapat bertahan hidup; dan
3. monitoring pasca bantuan, yaitu pemantauan terhadap kondisi mustahik yang telah dibantu dalam secara reguler dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perkembangan mustahik tersebut.

Setiap penyaluran produktif harus memenuhi aktivitas yang meliputi:

1. penilaian kapasitas dan potensi, yaitu penilaian terhadap potensi yang dimiliki oleh seorang mustahik, sehingga dapat dikembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri;
2. pembinaan dan pengembangan kapasitas, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atas potensi yang dimiliki oleh seorang mustahik, sehingga dapat dioptimalkan dalam memberdayakan dirinya sendiri;
3. pemberian bantuan usaha atau profesi, yaitu pemberian bantuan dalam

bentuk modal dan perlengkapan usaha atau akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh seorang mustahik, sehingga dapat dioptimalkan dalam memberdayakan dirinya sendiri;

4. pendampingan pengelolaan usaha atau pengembangan karir, yaitu pemberian bantuan dalam bentuk pendampingan terhadap aktivitas usaha atau pengembangan karir sehingga potensi yang dimiliki oleh mustahik dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan; dan

5. monitoring pasca program, yaitu pemantauan terhadap kondisi mustahik yang telah dibantu dalam secara reguler dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diketahui perkembangan mustahik tersebut.

Setiap penyaluran produktif, harus diarahkan pada upaya pemberdayaan mustahik. Dalam hal ini, keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh sejumlah indikator, di antaranya:

1. penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar,yaitu sumber penghasilan yang berasal dari program pemberdayaan mampu mencukupi kebutuhan dasar minimum bagi mustahik dan keluarganya;

2. memiliki tabungan dari penghasilan,yaitu sumber penghasilan yang berasal dari program pemberdayaan dapat melebihi kebutuhan dasar minimum mustahik dan keluarganya serta mustahik terlatih untuk dapat menyisihkan sebagian pendapatan tersebut untuk ditabung;

3. sumber penghasilan dapat berkelanjutan, yaitu sumber penghasilan yang berasal dari program pemberdayaan bersifat berkelanjutan sehingga dapat menjadi tumpuan bagi kebutuhan hidup mustahik dan keluarganya dalam jangka panjang; dan

Aspek Pertimbangan dalam Desain dan Inovasi Program

1. Aspek Strategis : perubahan kualitas hidup penerima manfaat (mustahik) secara bermakna dan terukur.

2. Aspek efektifitas dan efisiensi : ketepatan antara model program dengan tujuan dan keberhasilan yang ingin dicapai, ketepatan antara model program dan tujuan yang ingin dicapai dengan dana yang harus dikeluarkan)

3. Aspek multiplier effect : besar penerima manfaat secara kuantitas, sejauh mana akan mempengaruhi pihak-pihak lain untuk mengikuti model program yang akan dijalankan.

4. Aspek syariah : kesesuaian program dengan syariah dan peruntukan dana yang terikat syariah.

5. Aspek operasi : kemampuan program untuk dilaksanakan dan dikelola

Tahapan Program

Perencanaan:

1. Peta dan database mustahik
2. Survey dan analisis masalah
3. Target pengentasan dan jumlah penyaluran zakat
4. Desain program
5. Indikator keberhasilan dan jangka waktu program
6. Koordinasi dan sinergi program

MATRIKS PERENCANAAN PROGRAM

IMPACT	INDIKATOR	VERIFIKASI	
OUTCOME	INDIKATOR	VERIFIKASI	ASUMSI
KELUARAN (*OUTPUT*)	INDIKATOR	VERIFIKASI	ASUMSI
KEGIATAN (*ACTIVITIES*)	INPUT PROGRAM		Pre-condition Faktor yang harus ada sebelum program bisa berjalan

Pelaksanaan:

1. Assessement mustahik dan program
2. Rencana kerja dan anggaran program
3. Membangun kemitraan
4. Sosialisasi program
5. Struktur Pengelola program
6. Pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
7. Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan DSKL
8. Pendampingan program

Monitoring

- Monitoring adalah proses pemeriksaan berkala menyangkut pengumpulan dan analisis informasi selama program dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program dapat diamati, dianalisis dan dinilai.

Evaluasi

Penilaian unjuk kerja (*performance*) dari program dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan pada waktu tertentu dan di akhir program.

- Pengendalian :
- Monitoring
- Evaluasi
- Kaji dampak
- penyesuaian program (jika diperlukan)
- Audit pelaksanaan
- Pelaporan
- Ruang lingkup
- Waktu
- Jenis Pelaporan
- Publikasi dan komunikasi program

Indikator dan Pengukuran Keberhasilan Program

INDIKATOR

- Indikator adalah **alat ukur yang digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan hasil program dalam kurun waktu tertentu**
  - (variabel kuantitatif atau kualitatif yang menyediakan sarana yang sederhana dan andal untuk mengukur pencapaian pelaksanaan program)
- Prinsip dasar adalah "jika kita bisa mengukurnya, maka kita bisa mengelolanya".
- Mengandung unsur-unsur:
  - Kelompok sasaran (untuk siapa?)
  - Jumlah/ kuantitas (berapa?)
  - Kualitas (seberapa bagusnya?)
  - Waktu (sampai kapan?)
  - Lokasi (dimana?)

Membuat Laporan Program Pendistribusian Zakat

Lembaga zakat dalam rangka akuntabilitas dan transparansi program harus memiliki laporan setiap program kerja yang telah dilakukan, termasuk program pendistribusian zakat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan muzakki. Adapun seorang amil yang menjalankan program pendistribusian harus memiliki kompetensi dalam pelaporan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data laporan program pendistribusian zakat dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Membuat laporan pendistribusian zakat dan dana sosial keagamaan lainnya
3. Melaporkan hasil pendistribusian zakat dan dana sosial keagamaan lainnya

Sikap kerja Amil

1. Ketelitian dalam administrasi
2. Kecermatan dalam mengklasifikasi data
3. *Shiddiq*
4. *Amanah*
5. *Fathonah*
6. *Tabligh*

Mustahik

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi mustahik, sehingga diharapkan ke depan mereka mampu mandiri bahkan menjadi muzaki-muzaki baru. Dikatakan produktif karena penyaluran dana ke mustahik tersebut digunakan khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Menurut penulis, pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para mustahik terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan Pasal 27 dinyatakan bahwa:

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.[9]

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mustahik, pendistribusian melalui pendekatan konsumtif perlu dilakukan. Karena itu untuk dapat mendistribusikan zakat secara produktif syarat-syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan adalah: (1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; (2) Memenuhi ketentuan syariah; (3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

- (4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat[10]. Di samping syarat-syarat tersbut, pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: (a) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan (b) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik[11].

Distribusi zakat secara produktif adalah terkait dengan pendanaan usaha mustahik. Pendistribusian zakat produktif yang paling utama adalah dengan memberikan dana zakat kepada mustahik untuk merintis usaha atau

mengembangkan usaha yang telah mereka miliki. Maksud memberikan di sini adalah *li tamlik*, yaitu memiliki harta zakat yang menjadi haknya termasuk manfaatnya. Barangkali dalam kondisi khusus, pengelola zakat dapat memberikan manfaat (*li manfa'ah*) dana zakat kepada mustahik melalui akad tertentu yang sifatnya timbal balik (*muwâ'adah*). Pendekatan yang hanya sebatas manfaat (*li manfa'ah*) sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari konsep *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran).

Jika pendekatan *li manfa'ah* dimungkinkan dalam pendistribusian zakat, maka penulis membaginya menjadi dua, pendistribusian manfaat dana zakat melalui akad yang bersifat *tabarru'* seperti hutang piutang *(al-qardh, al-rahn, al-hiwalah*, dan lain-lain) atau melalui akad yang sifatnya *tijarah* seperti akad yang berbasis jual beli (*murabahah*, *salam/ istishna'*), bagi hasil (*mudharabah*, *syirkah*), sewa menyewa (*al-ijarah*/IMBT).

Kelebihan dari *li manfa'at* adalah bahwa dana zakat akan tetap utuh bahkan berkembang, sedangkan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh mustahik. Apabila dana zakat memberikan kemanfaatan/ kemaslahatan bagi mustahik, maka berbagai model pendistribusian zakat tersebut sejalan dengan *maqâshid syarî'ah*.

Di samping memberikan kemaslahatan, pendistribusian zakat melalui pendekatan *li manfa'at (ghairi li tamlik)* juga memiliki kelemahan. Jika pendekatan ini menjadi dominan dalam pendistribusian zakat, dikhawatirkan dana zakat akan menumpuk di pengelola zakat. Tumpukan dana zakat itu bisa berasal dari pembayaran zakat para muzaki dan/ atau dari dana zakat sebelumnya yang sedang "disalurkan" ke mustahik. Karena itu agar dana zakat tidak menjadi beban pengelola zakat (Badan/ Lembaga Amil Zakat), pendistribusian secara proporsional merupakan

10 Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

11 Ibid., Pasal 34

keharusan. Maksud proporsional adalah adanya program pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan ada yang produktif.

Pendistribusian zakat secara produktif ada yang diberikan (*li tamlik*) dan ada yang melalui akad tertentu baik yang bersifat *tabarru'* maupun *tijarah*. Diversifikasi program pendistribusian zakat tersebut, selain harus memperhatikan *nash-nash* syariat dari aspek kebahasaan, juga memperhatikan *maqâshid asy-syarî'ah* itu sendiri.

Zakat yang didistribusikan dan didayagunakan menjadi hak dan milik sepenuhnya mustahik. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mustahik dengan sifat dan karakteristik permanen dan temporal. Mustahik permanen adalah kelompok mustahik yang selalu ada pada wilayah kerja pengelola zakat meliputi *asnaf fakir, miskin,* dan *amil.* Mustahik temporal adalah kelompok mustahik yang tidak selalu ada pada wilayah kerja pengelola zakat meliputi *asnaf muallaf, riqab, fisabilillah, gharimin,* dan *ibnu sabil.*

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada orang-orang fakir (*fuqara*) dan orang-orang miskin (*masakin*) dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemanusiaan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) dilakukan untuk keperluan gaji; tunjangan; pengembangan; dan operasional. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pengurus-pengurus zakat (*amilin*) sebesar-besarnya tidak melebihi 1/8 (satu per delapan) atau 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada mualaf yang dibujuk hatinya dilakukan dalam rangka penguatan akidah dan pemahaman Islam. Pendistribusian dan pendayagunaan kepada mualaf yang dibujuk hatinya dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk memerdekakan budak (*riqab*) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan atas kebebasannya. Namun tidak dapat dilakukan berulang pada penerima yang sama dan dalam peristiwa yang sejenis.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang-orang yang berhutang (*gharimin*) dilakukan dalam rangka menyelesaikan hutang piutangnya. Hutang piutang dimaksud bukan dikarenakan sesuatu hal maksiat.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk jalan Allah (*sabilillah*) dilakukan untuk kegiatan dakwah, dan operasional lembaga dakwah. Kegiatan dakwah dimaksud ditetapkan oleh PBNU.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) dilakukan dalam rangka mengatasi ketelantaran. Ketelantaran adalah kehabisan perbekalan dan akomodasi.

Setiap pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dicatatkan ke dalam *database* mustahik oleh pengelola zakat. *Database* mustahik sekurang-kurangnya memuat informasi tentang nomor identitas, nama kepala keluarga, anggota keluarga, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nomor kontak, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rata-rata perbulan, pengeluaraan rata-rata perbulan, kondisi tempat tinggal, serta bentuk dan jumlah bantuan yang disalurkan. Pengelolaan *database* mustahik dapat dilakukan menggunakan metode manual dan digital komputerisasi.

Sumber Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Sumber pendistribusian dan pendayagunaan zakat berasal dari zakat mal, dan zakat fitrah. Ketentuan syariat pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal adalah disegerakan atau tidak melebihi satu , tahun masehi. Ketentuan syariat pendistribusian zakat fitrah adalah sampai akhir bulan Ramadhan atau sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah diprioritaskan kepada *asnaf* fakir miskin.

Pendistribusian dan Pendayagunaan

Tata Cara Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal kepada mustahik dapat berbentuk nominal uang, natura, jasa, dan sebagainya.

Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik dan dapat berbentuk bahan makanan pokok, serta nominal uang yang disetarakan bahan makanan pokok, dan sebagainya. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah diterima secara langsung oleh mustahik.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dapat tidak langsung diterima oleh mustahik jika dalam keadaan memiliki keterbatasan diri atau uzur.Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah secara langsung adalah dilaksanakan oleh amil kepada mustahik. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah secara tidak langsung , adalah dilaksanakan oleh amil dengan menyertakan pihak lain yaitu mitra, pendamping, dan perantara.

Bentuk Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dapat bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah kepada mustahik dapat berbentuk konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. konsumtif tradisional adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari mustahik yang dibagikan habis secara langsung. Konsumtif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk lain dari bentuknya semula. Produktif tradisional adalah diberikan dalam bentuk natura yang bersifat produktif dan bermanfaat bagi mustahik. Produktif kreatif adalah diberikan dalam bentuk nominal, natura, dan jasa yang bersifat produktif untuk bergulir dan berkembang dimasyarakat serta berdampak luas kemanfaatannya.

Pola Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemanusiaan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang ekonomi adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf kemampuan ekonomi mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang pendidikan adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kecerdasan mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang kesehatan adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang keagamaan adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat bidang sosial kemanusiaan adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas hidup mustahik dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Bidang ekonomi meliputi kegiatan bantuan finansial atau permodalan, pengembangan kapasitas serta kapabilitas, dan pembangunan fisik infrastruktur perekonomian. Bidang pendidikan meliputi kegiatan pendidikan bersifat formal maupun non formal, pembiayaan pendidikan, dan pembangunan sarana fisik infrastruktur pendidikan. Bidang kesehatan meliputi kegiatan layanan kesehatan, dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan.

Bidang keagamaan meliputi kegiatan pendidikan dakwah islamiyah, pembinaan muallaf, pembangunan sarana prasarana keagamaan. Bidang sosial kemanusiaan meliputi kegiatan pengurangan penderitaan dan kesusahan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan kebencanaan maupun rekonstruksi

sarana prasarana.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Mal

Ruang Lingkup

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dalam peraturan ini melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan

Pendistribusian zakat mal dapat direncanakan dengan pendekatan pasif maupun proaktif. Pendekatan pasif dilaksanakan dengan cara menunggu calon mustahik mengajukan kepada pengelola zakat. Pendekatan proaktif dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung calon mustahik oleh pengelola zakat.

Input perencanaan pendistribusian zakat mal meliputi peta dan *database* mustahik, target pengentasan dan penerima manfaat, jumlah pendistribusian, desain program, dan koordinasi serta sinergi program.

1. Peta adalah peta kemiskinan, dan atau peta kerentanan masyarakat, dan atau permasalahan serta kebutuhan masyarakat.

    1. *Database* mustahik adalah data dan informasi dasar mengenai mustahik dengan segala permasalahan maupun kebutuhannya. Target pengentasan dan penerima manfaat adalah jumlah rencana mustahik yang akan mendapatkan.

    2. Jumlah pendistribusian adalah jumlah rencana anggaran pendistribusian. Desain program adalah rancangan bentuk kegiatan pendistribusian.

    3. Koordinasi dan sinergi program adalah peran dan posisi dalam pendistribusian pengelola zakat.

    4. *Output* perencanaan pendistribusian zakat mal adalah program distribusi sesuai permasalahan dan kebutuhan mustahik sesuai dengan berlandaskan syariat Islam.

    5. *Outcome* perencanaan pendistribusian zakat mal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, dan penyelesaian permasalahan mustahik. Indikator keberhasilan pendistribusian zakat mal adalah cepat, tepat, dan akurat.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat mal meliputi identifikasi mustahik dan program, rencana kerja anggaran program, membangun kemitraan, sosialisasi program, struktur pengelola program, dan pelaksanaan pendistribusian.

1. Identifikasi atau asesmen mustahik dan program adalah proses identifikasi, penilaian, dan penetapan *asnaf* mustahik berdasarkan pendekatan masalah dan kebutuhan.
2. Rencana kerja anggaran program adalah pengalokasian distribusi zakat mal sesuai hasil pelaksanaan identifikasi mustahik dan program.
3. Membangun kemitraan adalah suatu upaya mengefektifkan pendistribusian agar tidak tumpang tindih antar pengelola zakat.
4. Sosialisasi program adalah proses penginformasian kepada mustahik dengan mempergunakan berbagai media informasi yang ada.
5. Struktur pengelola program adalah tata kelola program, tugas, fungsi, serta tanggungjawab program.
6. Pelaksanaan pendistribusian adalah realisasi distribusi sesuai dengan perencanaan program.

Pengendalian

Pengendalian pada pendistribusian zakat mal meliputi monitoring, dan evaluasi.

Monitoring wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal dari pelaksanaan pendistribusian zakat mal. *Monitoring* pelaksanaan pendistribusian zakat mal sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja pembahasan mengenai unsur perencanaan, proses identifikasi, dan antisipasi terkait hambatan dan kendala pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan monitoring adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan pendistribusian zakat mal yang sedang dilaksanakan.

Evaluasi wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal dari pelaksanaan pendistribusian zakat mal. Evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat mal sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja pembahasan mengenai kualitas pelaksanaan sebagai input, serta tujuan dan indikator keberhasilan sebagai *output*. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah memberikan gambaran pada waktu tertentu mengenai suatu kegiatan pendistribusian zakat mal yang sedang dilaksanakan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat mal oleh pengelola zakat sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pelaporan

- Pelaksanaan pendistribusian zakat mal wajib dilakukan pelaporan oleh pengelolaan zakat secara berkala dan terjadwal.
- Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
- Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk kegiatan, jumlah dan identitas mustahik, realisasi penggunaan anggaran, analisis permasalahan dan kendala, dan upaya dan rencana tindaklanjut.

Bagian Kedua
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL

Dalam undang-undang, zakat mal dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat mal secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Tujuan pendayagunaan zakat mal untuk usaha produktif dan untuk meningkatkan derajat hidup mustahik dalam rangka mencapai taraf kesejahteraan serta peningkatan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat mal untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Kebutuhan dasar mustahik adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat *al haajatul ashliyyah* meliputi sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tujuan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik adalah menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan

Ikhtisar perencanaan pendayagunaan zakat mal memiliki kerangka pembahasan meliputi nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat atau mustahik, jumlah zakat mal yang didayagunakan, keluaran (*output*); hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*)

Dalam perencanaan pendayagunaan zakat mal kerangka perencanaan diperlukan input perencanaan meliputi peta dan *database* mustahik, survei dan analisis masalah, target pengentasan atau penerima manfaat, jumlah pendistribusian,

desain program pendayagunaan, indikator keberhasilan dan jangka waktu program, dan koordinasi serta sinergi program.

- Peta dan *database* mustahik adalah gambaran mengenai sebaran mustahik yang terikat secara geografis dan dilengkapi informasi mengenai permasalahan dan atau kebutuhan dari mustahik tersebut.
- Peta dan *database* mustahik dapat berupa peta kemiskinan yang diterbitkan oleh pihak berwenang. dan itu menjadi data sekunder dalam proses perencanaan pendayagunaan zakat mal.
- Survei dan analisis masalah adalah proses verifikasi, analisis permasalahan, penyebab, serta dampak yang akan ditimbulkan sebagai penentuan keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dari perencanaan pendayagunaan zakat mal.
- Target pengentasan dan target penerima manfaat adalah penetapan rencana penyelesaian masalah, dan penetapan jumlah mustahik dalam pendayagunaan zakat mal.
- Jumlah pendayagunaan adalah perencanaan alokasi pendayagunaan sesuai dengan perencanaan.
- Desain program adalah rancangan kegiatan pendayagunaan dengan indikator keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan produktivitas, daya beli, daya saing masyarakat sebagai *benefit*, dan berdampak menurunnya angka kemiskinan.
- Indikator keberhasilan dan jangka waktu program adalah variabel kontrol yang dapat diukur dan hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk ukuran kualitatif, kuantitatif, dan perilaku.
- Koordinasi dan sinergi program adalah perencanaan tugas dan wewenang pengelolaan program dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kesamaan tujuan.

Pelaksanaan

- Pelaksanaan pendayagunaan zakat mal meliputi identifikasi mustahik dan program, rencana kerja anggaran program, membangun kemitraan, sosialisasi program, struktur pengelola program, pelaksanaan pendayagunaan, dan pendampingan program.
- Identifikasi atau asesmen mustahik dan program adalah proses identifikasi,

penilaian, dan penetapan *asnaf* mustahik berdasarkan pendekatan masalah dan kebutuhan.

- Rencana kerja anggaran program adalah pengalokasian zakat mal sesuai hasil pelaksanaan identifikasi mustahik dan program.
- Membangun kemitraan adalah suatu upaya mengefektifkan pendayagunaan agar tidak tumpang tindih antar pengelola zakat.
- Sosialisasi program adalah proses penginformasian kepada mustahik dengan mempergunakan berbagai media informasi yang ada.
- Struktur pengelola program adalah tata kelola program, tugas, fungsi, serta tanggungjawab program.
- Pelaksanaan pendayagunaan adalah realisasi kegiatan pendayagunaan sesuai dengan perencanaan program.
- Pendampingan program adalah proses interaksi dan pembinaan terus menerus oleh pengelola zakat kepada mustahik untuk mencapai tujuan program.

Pengendalian

- Pengendalian pada pendayagunaan zakat mal meliputi monitoring, evaluasi, kaji dampak, penyesuaian program, dan audit pelaksanaan
- Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh pengelola zakat secara berkala dan terjadwal dari pelaksanaan pendayagunaan zakat mal.
- Kaji dampak adalah penilaian mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pendayagunaan zakat mal.
- Penyesuaian program adalah modifikasi teknis pelaksanaan program berdasarkan perkembangan.
- Audit pelaksanaan adalah suatu pemeriksaan terhadap laporan yang sudah disusun yang bertujuan memberikan suatu pendapat atas kewajaran pelaksanaan pendayagunaan zakat mal.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, kaji dampak, modifikasi program, dan audit pelaksanaan pendayagunaan zakat mal oleh pengelola zakat sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pelaporan

- Pelaksanaan pendayagunaan zakat mal wajib dilakukan pelaporan oleh pengelolaan zakat secara berkala dan terjadwal.
- Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan.

- Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk kegiatan, jumlah dan identitas mustahik, realisasi penggunaan anggaran, analisis permasalahan dan kendala, dan upaya dan rencana tindaklanjut.

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

Ruang Lingkup

Pendistribusian zakat fitrah dalam peraturan ini melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan.

Perencanaan

Pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik dan atau yang berhak menerima dapat direncanakan dengan pendekatan proaktif.

Input perencanaan pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik dan atau yang berhak menerima meliputi peta dan *database* mustahik, dan jumlah pendistribusian zakat fitrah.

Output perencanaan pendistribusian zakat fitrah adalah pada hakikatnya diterima oleh mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Outcome pendistribusian zakat fitrah adalah meringankan penderitaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pendistribusian zakat fitraah meliputi identifikasi atau asesmen mustahik, dan pelaksanaan pendistribusian.

Pengendalian

Pengendalian pada pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik meliputi evaluasi atas kinerja pendistribusian.

Evaluasi sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja pembahasan mengenai unsur perencanaan, proses identifikasi, Proses pendistribusian, dan antisipasi terhadap hambatan dan kendala pelaksanaan.

Pelaporan

Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah wajib dilakukan pelaporan oleh pengelolaan zakat setelah pelaksanaan.

Pelaporan maksimal sebelum pelaksanaan ibadah shalat Idul Fitri.

Pelaporan sekurang-kurangnya memuat kerangka kerja mengenai identitas pengelola zakat, jenis dan bentuk bantuan, jumlah dan identitas mustahik, dan realisasi penggunaan anggaran.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Infak, Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Prinsip

Prinsip pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dengan sifat terikat oleh ikrar pemberi dan tidak terikat ikrar dari pemberi.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya dapat digunakan sebagai operasional pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal dan zakat fitrah dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan aspek kepatutan.

Aspek kewajaran dan kepatutan, adalah tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan pengelola zakat.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya boleh tidak terikat oleh ketentuan *asnaf*.

Tujuan

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya diutamakan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan serta tujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umum.

Larangan

Kegiatan yang bersifat larangan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk:

- Orang-orang bukan mustahik seperti orang kaya, bukan muslim, dan murtad;
- Keluarga muzaki, yang ditanggung hidupnya oleh muzaki;
- Investasi secara komersial oleh pengelola zakat;
- Pengadaan dan pembelian aset kelolaan untuk operasional pengelola zakat;
- Kegiatan simpan pinjam keuangan;
- Kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, spekulatif, dan *gharar*;
- Kegiatan politik praktis;

- *Sponsorship* kegiatan secara umum; dan
- Even atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan *asnaf* zakat.

Investasi Dana Zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *Fiqhuz Zakat* mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan profesional.12

Bila pemerintah atau yang mewakilinya (amil) menginvestasikan dana zakat, menurut Ustman Zubair dalam bukunya *Abhas Fiqhiyyah fi Qadhaya Az -zaka>h Al -muasirah* (2000: 515) permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendayagunaan dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah Mustafa Zarqaa, Yusuf Qardhawi, Syeikh Abu Al Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh Al Furfur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedang ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah, Ilwan, Muhammad 'Iitah Sayyid, dan Taqi Ustmani.

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa: "Memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para mustahik dan tidak membenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan (*darurah maslahiyyah*) yang menundanya maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak mustahik.

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak mustahik. Kepatutan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek dan visibilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang

12 51 Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi , (Surabaya: ITS Press, 2010), 84.

menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh lembaga amil zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik.[13] Berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat.

Pertama, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para mustahik menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahik. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahik.

Kedua, amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/ industri yang menjadi objek investasi. Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ
2. BAZ/ LAZ menyalurkan kepada mustahik untuk menerima haknya
3. 3. Mustahik mewakilkan haknya dari dana zakat kepada BAZ/ LAZ untuk diinvestasikan
4. BAZ/ LAZ melakukan studi kelayakan/ visibilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahik. BAZ/LAZ memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema

13 52 M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat ..., 177.

investasinya. BAZ/LAZ mewakili mustahik untuk menginvestasikan dana tersebut.

5. Investasi menguntungkan, maka *dividen*/ tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada mustahik.

Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak milik para mustahik, Allah berfirman dalam surat ad-Dzaariyat ayat 19 yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya terebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20:

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."

Pola pendayagunaan zakat yang mengedepankan skema *qardul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut14

14 M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat ..., 165-167.

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/ LAZ.
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
5. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha.
7. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Selain skema *qardul hasan*, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mud} ara> bah. BAZ/ LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor (*mudharib*) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari. Berikut skema pendayagunaan dana zakat dengan pola *mudharabah*.

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
2. BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahik dan BAZ/ LAZ saling membagi hasil keuntungan.
4. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/ LAZ berikut modalnya.
5. BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahik berikut keuntungan usaha.
6. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk modal usaha.
7. BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.
8. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Sembilan Saka Utama Program Pendayagunaan Zakat

Nusantara Berkah (Sosial dan Keagamaan)
Proporsi Pencapaian Target : 28%

1. NU Natura For Humanity (NUTURA) = Sedekah Tidak Harus Uang

NU Natura For Huamnity atau disingkat menjadi NUTURA adalah program NU peduli yang mengajak setiap elemen memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, mau berbagi, saling berinteraksi membantu satu sama lain tanpa harus mendiskreditkan perbedaan yang ada. NUTURA berperan aktif menjadi penggalang bantuan dalam bentuk fisik dan material yang bersifat kemanusiaan dari masyarakat untuk masyarakat.

NUTURA berperan sebagai inspiratory, mediator dan fasilitator bagi kemanusiaan di Indonesia. Sebagaimana semestinya, kemanusiaan merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap orang, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling tergantung antara satu dengan yang lainnya. Namun relita yang ada walaupun manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi, hal teresbut tidak bergaris lurus dengan tingat kesejahteraan mereka, yang berakibat pada terjadinya kejomplangan yang tinggi dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan berbagai fasilitas kehidupan lainnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukan terus bertambahnya jurang kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin setiap tahunnya. Semakin tingginya jurang kemiskinan maka terdapat banyak kebutuhan yang harus terpenuhi, baik dari sektor sandang pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian dari orang-orang dengan tingkat kesadaran dan kemapanan sosial yang tinggi.

NUTURA hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut, untuk mengakomodir penngumpulan barang-barang baik pakaian, alat-alat maupun teknologi dari masyarakat menengah keatas kepada yang membutuhkan. Program ini tidak lain ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan hidup bersama.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
4. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
5. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

6. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Berbagi Berkah (BEBERKAH) = "Bahagia Milik Semua"

Program ini menjadi salah satu andalan sebab merupakan ciri khas masyarakat Indonesia beragama. Berbagi kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan adalah representasi dari kehidupan sosial keagamaan di Nusantara. Tidak ada satupun ajaran agama (di Indonesia) yang tidak menganjurkan pengikutnya untuk tidak berbagi. Terutama agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Dalam beberapa ayat al-Quran dan Hadits serta petuah-petuah para salaf as-Shalih dan ulama-ulama mu'tabar menjelaskan tentang keharusan untuk berbagi kepada sesame dan berbagai manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang gemar berbagi. Selain itu, iklim kemajemukan di Indonesia harus kita maknai sebagai suatu keberkahan tersendiri dan potensi kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan bahagia. Bukan sebagai penghalang yang membatasi ruang gerak kebaikan kita sebagai sesama umat manusia.

Yang menjadi inti program BEBERKAH adalah konsistensi masyarakat untuk terus berabagi dari hal-hal terkecil sekalipun. Seperti, santunan kepada anak-anak yatim piatu, orang-orang lemah yang membutuhkan, para jompo dan lansia, janda tua, fakir miskin, berbagi makanan dan minuman di jalan-jalan yang dapat dinikmati oleh setiap orang yang merasa membutuhkan (pekerja jalanan, tukang parker, pengamen, jamaah masjid, dan sebagainya). program ini tentu saja bukan bersifat insidentil atau semata-mata berorientasi pada pencitraan semata, akan tetapi memiliki sistematika yang progresif dan konsisten baik dalam lingkup sasaran, waktu dan tempat, serta besaran nilai materi/ non-materi yang dibagikan.

Program BEBERKAH akan terintegrasi secara optimal dan maksimal dengan stakeholder di tingkat pusat dan daerah dengan sistem digitalisasi sebagai penunjang. Program ini juga bersinergi dengan lembaga-lembaga ZIS sebagai bagian dari pendistribusian bantuan dengan memperhatikan berbagai kebutuhan sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
4. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
5. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
6. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

3. Sunatan Massal (TAMASA) = "Anak hebat berani sunat"

Sunat atau dalam istilah lain dikenal dengan khitan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim dan bagian dari syari'at Islam yang harus dilakukan. Melakukan khitan dipandang sebagai perbuatan yang mulia, sebagai media menyucikan diri dan bukti ketaan umat dalam menjalankan ajaran agama. bahkan lebih dari itu, di era milenial yang inteletual ini, sunat menurut medis juga bermanfaat sebagai proses pembersihan pada alat kelamin dengan cara memotong sebagian selubung penutup penis. Sehingga sumbatan yang mungkin terjadi karena adanya kotoran pada saluran penis menjadi hilang. Artinya, khitan dapat mencegah dari resiko terjangkitnya penyakit. Pada akhirnya, sunat juga di adopsi oleh masyarakat global tidak saja umat islam sebagai suatu kebutuhan.

Namun pada prakteknya, yang menjadi kendala adalah biaya sunat dengan penanganan dokter masih belum terjangkau bagi sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap kewajiban sunat untuk anak merupakan beban yang cukup berat. Jika kita flashback kembali pada era 80-90 an, tunutan akan perayaan sunatan anak tidaklah semeriah di era sekarang. Masyarakat dewasa ini digiring untuk saling menunjukkan kemeriah yang bukan menjadi esensi syariat

itu sendiri. Ditambah lagi, perkembangan tekhnologi dan ilmu pengetahuan memudahkan proses sunat, yang dulu terkesan menakutkan sekarang sunat dapat dilakukan dengan mudah, efisien, bahkan nyaris tanpa luka dan darah. Tentu saja, fasilitas sunat seperti itu memakan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat dinikmati oleh setiap kalangan. Imbasnya adalah paradigma bahwa sunat yang sehat harus mahal, sedangkan sunat yang murah meriah cukup berisko. Pandangan seperti ini sepenuhnya tidaklah benar.

TAMASA dari NU peduli melalui program ini bisa berbagi peduli membantu meringakan masyarakat dalam menunaikan kewajiban mengkhitankan anaknya, terlebih lagi jika proses khitan ini bermanfaat banyak bagi masyarakat untuk mewujudkan generasi muda yang lebih sehat dan sholeh. Tujuan sunatan massal untuk menunaikan syariat Islam, menghantarkan kesehatan pertumbuhan anak, mewujudkan generasi yang lebih sehat dan sholeh, menumbuhkan kepedulian sesama, serta membantu masyarakat untuk meringankan beban secara ekonomi.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)

Kriteria SDGS :

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

4. Nikah Masal (NIKMA) = “Nikah Mudah dan Berkah”

Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad *Shallallahu’alaihi wa salam.* Perkawinan disyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah dan resmi menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah *subhanahu wa ta’ala*. Sah dalam arti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, serta resmi dalam arti tercatat dalam sistem administrasi kependudukan Negara. Bagi sebagian warga masyarakat yang berkecukupan serta tertib administrasi (artinya punya KTP atau KK) maka peresmian pernikahan tersebut tidak menjadi permasalahan. Namun ada sebagian warga masyarakat yang serba kekurangan, missal kurang berkecukupan, kurang perpendidikan atau dikarenakan selalu berpindah-pindah tempat tinggal menjadi tidak tertib administrasi. Keadaan seperti ini banyak ditemui terutama di kawasan *Urban village* (kampung di perkotaan). Yaitu kawasan-kawasan yang tersisa atau yang belum tergusur oleh pembangunan begbagai jenis properti. Kawasan ini lazimnya dihuni oleh warga yang kurang berkecukupan.

NIKMA sebagai sub domain program NU peduli memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan syariat pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan yang berlaku di Indonesia, memberikan rasa aman kepada keluarga yang menjalin ikatan pernikahan secara sah dan legal, karena sebuah pernikahan yang tidak terdaftar oleh Pegawai Pencatat Nikah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum walaupun ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengesahkan pernikahan di bawah tangan. Karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Disamping itu juga untuk membantu dalam upaya mewujudkan wilayah tertib administrasi sehingga memudahkan untuk melakukan control terhadap masyarakat, serta yang paling penting adalah untuk membantu masyarakat dalam hal pembuatan buku nikah yang selama ini dinilai cukup rumit dan menggunakan biaya yang cukup tinggi, hal ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi ketika tidak memiliki buku nikah. Sehingga dalam hal ini nikah masal merupakan sarana untuk membantu seseorang memperoleh surat-surat terkait perkawinan. Jika ini disepelekan, akan berakibat panjang kepada anak dan masa depan keluarga. Sasaran program nikah masal untuk masyarakat kurang mampu yang belum menikah, dan sepasang suami istri yang belum tercatat dalam sistem administrasi Negara.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

5. Nusantara Berkurban (NUSAKU) = "Anda Qurban Umat Senang"

Sebagai bagian dari umat muslim tentunya kita merasa bahagia dengan hadirnya hari raya kurban atau disebut juga hari raya haji. Semakin banyak orang yang berkurban makan semakin banyak pula orang yang mendapatkan kegembiraan. Maka dari itu program NUSANTARA BERKURBAN diharapan bermanfaat untuk masyarakat yang kurang mampu, karena mereka jarang sekali mengkonsumsi daging. Disamping itu ibadah kurban juga memiliki keutamaan yaitu pengampunan dan keridhaan dari Allah SWT.

Program Nusantara Berkurban (NUSAKU) adalah sebuah solusi praktis dalam menghapus kelaparan dan kesenjangan taraf hidup masyarakat. Program ini membantu mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Melalui Nusantara Berkurban diharapkan daerah-daerah pelosok akan mendapatkan sebuah kegembiraan yang sama di hari yang mulia sehingga terwujudlah sebuah persaudaraan yang penuh dengan perdamaian. NU menyadari kesadaran umat Islam untuk berkurban lambat laun namun pasti terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, namun dalam pengelolaannya tetap saja belum sistematis. Yang artinya, pelaksanaan kurban masih terbatas hanya pada orang-orang tertentu, sedangkan mereka yang memiliki semangat berkurban namun dengan ekonomi yang pas-pasan belum dapat melaksanakannya. jika semangat berkurban ini terus dibiarkan tanpa adanya perhatian khusus untuk membuat sistem yang memungkinkan mereka berkurban sejak dini meskipun dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, maka justru menjadi potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, semua pihak akan merasakan keberkahan dari ibadah berkurban.

Program Nusantara Berkurban (NUSAKU) ini akan menyasar kepada tiap-tiap daerah baik di perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan pendistribusiannya lebih memperhatikan kepada daerah-daerah pelosok dan kurang mampu di Indonesia. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok desa yang hidup dalam kemiskinan.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
5. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

6. Mobil Masjid NU (MOSJIDNU) = “Ibadah Lebih Mudah ”

Mobil Masjid NU (MOSJIDNU) menjadi salah satu bagian dari program NU peduli. NU memperhatikan minat masyarakat terhadap pendidikan keislaman perlu direspon dengan cepat dan efektif, atau masyaraakat akan mengalihkan

semangat keagamaan tersebut pada hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, sebut saja mereka dimanfaatkan oleh pemikiran-pemikiran islam yang radikal dan ekstrem. Lebih dari itu, mereka dapat terjerumus pada asosiasi yang senang melakukan kerusakan atas nama Islam. Untuk itu, NU perlu hadir lebih dekat dan lebih cepat.

Sejatinya, tempat ibadah umat Islam di Indonesia tidaklah sedikit, tidak kurang dari 800 ribu sarana ibadah masjid dan mushala yang terdapat di seluruh penjuru nusantara ini. Namun demikian, partisipasi masyarkat untuk memakmurkannya masih sebatas seremoni semata, padahal kemakmuran suatu sarana ibadah menjadi salah satu indikasi keberhasilan dakwah islam dan menjadi ciri masyarakat islam yang madani. MOSJIDNU hadir sebagai salah satu solusi untuk mengajak umat Islam memakmurkan sarana ibadah terdekat di lingkungan mereka, menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal dan mempelajari islam lebih dekat. Adapun fasilitas dalam MOSJIDNU adalah sarana ibadah, mini laboratorium Islam, mini perpustakaan Islam, dan jasa bimbingan konseling syariat Islam. MOSJIDNU akan menjadi cerobong baru dakwah Islam yang humanis dan berintegritas.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

7. Madrasah Ta'aruf (MA'RUF) = "Kenali dan Jalin Jodoh Anda"

Sebuah pernikahan tidak mungkin terjadi begitu saja diantara dua orang yang tidak saling mengenal. Untuk saling mengenal dan kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan, diperlukan sebuah proses perkenalan yang oleh kebanyaan orang dilakukan dengan cara berpacaran. Namun dalam islam, ada sebuah proses

berkenalan dengan calon pasangan yang disebut Ta'aruf.

Setiap muslim pasti mengidamkan memiliki rumah tangga yang islami, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang shalih dan shalihah, istri shalihah, dan suami shalih, semua tidak akan terwujud kecuali karena taufiq dari Allah, dan ikhtiar masing-masing individu. Maka untuk membentuk suatu keluarga yang islami, perlu dilakukan upaya-upaya yang harus sesuai dengan syari'at Islam. Jalan yang di syari'atkan salah satunya adalah ta'aruf, yaitu mengenal calon pasangan menuju pernikahan. Dalam ta'aruf ada pihak ketiga sebagai penyambung lidah dari kedua orang yang melakukan ta'aruf itu.

Madrasah Ta'aruf merupakan sarana yang objektif dalam melakukan pengenalan atau pendekatan yang dianjurkan dalam islam, dengan batas-batas yang tidak melanggar aturan islam itu sendiri.

Madrasah Ta'aruf adalah media syar'i yang dapat digunakan untuk melakukan pengenalan terhadap calon pasangan dengan cara yang islami dan menghindari diri dari zina. Dengan tujuan untuk bisa saling mengenal, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikahi. Lebih dari itu, MA'RUF menjadi sarana bagi muda mudi untuk mengenal kehidupan rumah tangga, memeprsiapkannya, melaksanakannya dan juga pendampingan kepada mereka yang sudah menikah agar tetap menjaga rumah tangga di jalan kebaikan, meminimalisir berbagai permasalahan yang akan timbus, menolak perceraian, membinanya menjadi keluarga yang seutuhnya dalam bingkai kasih sayang, cinta, bahagia dan penuh ridha Allah.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

8. Bedah Rumah Ibadah (BERUBAH) = "Ibadah Lebih Nyaman"

Pembangunan rumah ibadah dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas swadaya masyarakat yang semakin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah,

sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan adanya program Bedah Rumah Ibadah maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, dan kegiatan musyawarah antar umat beragama terus meningkat.

Bedah Rumah Ibadah atau BERUBAH selain membantu meningkatkan kualitas sarana ibadah, kelayakan dan kenyamannya sehingga masyarakat beragama dapat memanfaatkanya untuk keperluan ibadah bersifat ritual, juga untuk melakukan aktivitas sosial yang dianggap senafas dengan pemahaman agama itu sendiri. Dengan adanya program ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pemahaman keagamaan yang semakin baik. Hal ini tentu saja berhubungana dengan kehidupan keagamaan yang makin berkualitas, dan akan terbangun kerukunan umat beragama dalam masyarakat yang majemuk ini. Sasaran program Bedah Rumah Ibadah adalah masjid atau mushola, gereja, dan vihara.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Atau tidak terkait sama sekali

Kriteria SDGS :

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

9. Bedah Rumah Dhuafa (BERDUA) = “Rumah Nyaman Umat Tenang”

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi setiap orang, ketiadaan rumah bagi keluarga berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga yang menyebabkan ketunaan sosial. Keberadaan rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun keluarga, mencakup aspek fisik, psikis dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat berlindung. Rumah sebagai tempat berlindung harus memenuhi unsur atau syarat fisik yang kuat, aman dan sehat, secara psikis harus dapat memenuhi rasa kenyamanan dan harga diri. Rumah yang baik adalah rumah yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial atau yang sering disebut layak huni.

Untuk mewujudkan sebuah rumah yang baik atau layak huni tidak mudah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga harus benar-benar direncanakan dan persiapkan dengan baik. Masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah pada umumnya memiliki keterbatasan untuk mewujudkan kebutuhan rumah yang layak huni, terlebih masyarakat yang tergolong miskin memiliki rumah hanya sebuah impian indah yang mungkin sulit diwujudkan. Fungsi rumah bagi keluarga fakir miskin yang utama sebagai tempat berteduh tanpa memperhatikan kelayakan atau persyaratan fisik, psikis dan sosial berbagai keterbatasan, seperti penghasilan rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar makan sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak.

Tujuan dari program BEDUA adalah sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang bertujuan menyediakan pelayanan perbaikan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan bagi keluarga fakir miskin, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga fakir miskin.

Program Bedah Rumah Dhuafa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan rumah tidak layak huni, yaitu rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian atau renovasi sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Sasaran program Bedah Rumah Duafa ini adalah masyarakat tidak mampu, fakir miskin, dan rumah-rumah yang tidak memenuhi syarat layak huni.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

3. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Nusantara Tanggap (Kebencanaan)
Proporsi Pencapaian Target: 3%

1. NU Peduli Bencana (NUPB) = "Peduli, Cepat dan Sigap"

Bencana alam merupakan fenomena alam yang telah banyak memakan korban jiwa dan kerugian materi yang tidak sedikit. Erosi, banjir, tanah longsor, wabah penyakit, dan sebagainya. hal ini disebabkan kurang tanggapnya manusia dalam menyikapi turun dan rusaknya daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Detik.com mencatat ada 513 bencana alam terjadi di Indonesia sejak januari sampai maret 2018, angka ini menunjukkan bukti bahwa nusantara bener-benar berada dalam *ring of fire*, kawasan berpotensi bencana paling rawan di dunia. Terkahir di penghujung 2018 kita menyaksikan bencana alam banjir di selat sunda yang terjadi begitu saja tanpa terdeksi oleh alat penanggulangan bencana. Musibah bencana alam harus dimaknai secara positif sebagai gejala alam yang terjadi secara alami, meskipun memang terdapat adanya indikasi atas ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi tidak serta merta mengatakan bahwa bencana adalah azab dari tuhan kepada orang-orang yang jahat. Paradigm seperti itu harus diluruskan kembali, menitikberatkan bencana sosial harus pada dimensi kemanusiaan dan bukan untuk menyerang sebagian kelompok / golongan, tidak juga menjadikannya sebagai komoditas politik untuk menarik simpati masyarkat sebagai orang yang berjasa dalam merespon bencana.

NU Peduli Bencana (NUPB) membuat program kebencanaan di garda terdepan bekerjasama dengan BNPB dan lembaga-lembaga terkait untuk saling bersinergi. NUPB membentuk satuan khusus yang tanggap dalam mengantisipasi dan merespon terjadinya bencana alam. Pada tataran antisipasi melalui penyuluhan lingkungan hidup, penguatan kesadaran masyarakat untuk turut menjadi patriot tanggap bencana, pelatihan tanggap darurat bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana, menyiapkan infrastruktur yang membantu proses evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. kemudian di tataran responsive, membangun jaringan yang terintegrasi dengan BNPB dan lemabaga-lembaga relawan bencana

lainnya sehingga informasi yang diterima lebih cepat, akurat dan efisien, turun ke titik-titik bencana membantu proses rehabilitasi korban bencana.

NUPB bertujuan memberikan motivasi masyarakat dalam menanggulangi krisis bencana dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, membuka peran aktif masyarakat melalui semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam pembangunan nasional, memberikan rasa aman kepada masyarakat (korban bencana alam), dan penanggulangan bencana alam serta pelestarian lingkungan hidup.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Nusantara Bahagia (Kesehatan)
Proporsi Pencapaian Target : 6%

Di sektor kesehatan, NU peduli hadir sebagai sahabat baik bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kekurangan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, murah, baik dan efisien. NU peduli yang basisnya utama nya adalah perkampungan memahami bagaimana pergulatan masyarakat menengah kebawah yang panic saat membutuhkan pertolongan medis dengan akses tempuh yang cukup jauh dan terbatas. Selain itu, gizi buruk yang menimpa anak-anak di kalangan masyarakat baik menengah maupun menengah kebawah juga menjadi fokus utama NU peduli. Di era yang serba canggih dengan berbagai kemajuan iptek ini seharusnya sudah terbebas dari gizi buruk. Namun pada kenyataannya, gizi buruk masih menjadi momok yang cukup meresahkan masyarakat. Gizi buruk umumnya melanda masyarakat dengan taraf ekonomi di bawah standar (atau berada di bawah garis kemiskinan).

2. Mobil Sehat NU (MOBISNU) = "Lebih Dekat Lebih Sehat"

Masalah kesehatan selalu mendpat perhatian khusus dari pemerintah, karena kesehatan sangat mencakup segala aspek rutinitas dalam segala bidang. Itulah yang terkadang masih menjadi satu masalah bagi masyarakat terutama mengenai sarana dan prasarana kesehatan. Keluarga miskin termasuk dalam kelompok rentan dalam permasalahan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal misalnya, kesulitan akses layanan kesehatan dasar akibat tidak mampu membayar biaya berobat, rendahnya tingkat pengetahuan kesehatan yang berujung pada pola hidup yang tidak bersih dan sehat, hingga letak rumah yang jauh dari fasilitas kesehatan (puskesmas atau rumah sakit). Mobil Sehat NU (MOBISNU) hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan memberikan layanan kesehatan gratis dan bersifat mobil bisa menjangkau masyarakat miskin yang kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dasar.

Program Mobil Kesehatan merupakan proram layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan. Pengadaan program Mobil Sehat NU (MOBISNU) bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar secara gratis, membantu masyarakat yang terkena musibah (sakit, kecelakaan dan bencana), mempercepat evakuasi pasien dengan mudah dan cepat, membantu pemerintah dalam mengendalikan angka kesakitan dan memetakan status kesehatan di daerah kegiatan, dan berpartisipasi meringankan beban biaya kesehatan masyarakat fakir dan miskin melalu Mobil Sehat NU (MOBISNU). Sasaran program Mobil Sehat NU (MOBISNU) antara lain, lokasi dihuni oleh masyarakat yang mayoritas miskin, dan diprioritaskan daerah yang belum mendapat bantuan kebutuhan dasar yang layak.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

3. Anak Sehat Nusantara (ASTANA) = "Anak Sehat Keluarga Bahagia"

Anak sehat ialah suatu keadaan atau kondisi anak yang normal yang terbebas dari penyakit sehingga dapat melakukan suatu kegiatan tanpa hambatan fisik maupun psikis. Kesehatan anak merupakan investasi terbaik untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Untuk mewujudkannya maka diperlukan penguatan akses pelayanan kesehatan di daerah. Kesehatan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapat gizi seimbang dan sehat akan tumbuh menjadi manusia yang berkuakitas. Pada umumnya kesehatan yang sering dialami anak-anak adalah kurang gizi dan pola makan. Gizi sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, sedangkan pola makan sangat berkaitan erat dengan hal ini. Maraknya makanan cepat saji dengan berbagai variasi yang sangat menarik untuk anak menjadi kendala tersendiri yang mempersulit pemenuhan kesehatan anak. Perlu kreatifitas yang tinggi bagi orangtua untuk mengemas makanan sehat yang menarik bagi anak.

Program ini merupakan sebuah upaya peningktan pelayanan kesehatan masyarakat yang akan ditempatkan ke pelosok nusantara. Fokus program ini adalah pemberantasan gizi buruk di kalangan anak-anak nusantara, dan peningkatan kualitas kesehatan bagi anak-anak tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kondisi sosial anak tersebut. Program ASTANA diharapkan dapat menjadi mekanisme efektif untuk memperkuat pelayanan primer, terutama di daerah-daerah tertinggal dan daerah bermasalah kesehatan.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Nusantara Bisa (Pendidikan)
Proporsi Pencapaian Target: 16%

Nusantara Bisa adalah bagian dari program besar NU peduli yang menyasar pada aspek pendidikan. Baik pendidikan secara forman maupun informal, pendidikan teori akademik serta pendidikan keterampilan. Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan kemajuan pola pikir masyarakat yang konstruktif, berwawasan global, menguasai bidang-bidang tertentu secara spesifik, serta bersaing secara global. Nusantara Bisa hadir di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, agar satu sama lain dapat saling melengkapi demi tercapainya cita-cita agama, bangsa dan Negara yang luhur.

1. Madrasah Amil (MDA) = "Berkhidmah untuk Umat"

Madrasah Amil adalah program yang diperuntukkan bagi kader-kader terbaik bangsa agar memiliki kecapakan yang koheren dan kompeten di bidang pengelolaan dan pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf di Indonesia. sejauh ini, partisipasi masyarakat islam dalam filantropi untuk berbagi harta kekayaan kepada sesama cukup besar, bahkan cendrung meningkat dari tahun ke tahun. Potensi ZIS di Indonesia harus dikelola sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan undang-undang dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan dikuatkan dengan tuntunan syariat islam yang mengedepankan kemashalahan bersama.

Para amil sudah selayaknya mendapatkan pendidikan yang spesifik dan terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan di era global. Tidak sampai disitu, MDA juga memfalitasi para amil untuk mengimplementasikan keilmuannya di ruang praktik kerja nyata, disinegikan dengan lembaga-lembaga zakat yang ada agar satu sama lain dapat berkolaborasi tanpa mengedepankan aspek kompetisi identitas. Amil yang selesai mengikuti jenjang pendidikan di MDA mendapatkan ijazah dan supremasi individual sebagai orang yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan ZIS. MDA menajdi satu corong terciptanya regenerasi yang cakap di bidang ZIS, kedepannya MDA mampu menjadi lini sektor bagi pertumbuhan lembaga ZIS sehingga masyarakat global semakin antusias untuk berdonasi.

Adapun sasaran program MDA, diprioritaskan bagi kader-kader yang memiliki minat dan antusias yang tinggi untuk memajukan taraf kehidupan bangsa dan Negara tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial. Dengan demikian siapapun berhak mengikuti program tersebut.

Kriteria Asnaf :

1. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
2. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Beasantri Nusantara (BESANTARA) = "Santri Jadi Doktor, Kenapa Tidak?"

Program Beasantri Nusantara adalah sebuah program alternatif perluasan akses santri untuk melanjutkan studi melalui suatu program yang terintegrasi mulai dari proses kerjasama, pengelolaan, sistem seleksi khusus bagi santri yang memenuhi syarat sampai dengan pembinaan masa studi dan pengabdian pasca lulus. Program ini menyentuh banyak sektor diantaranya, beasiswa bagi santri di jenjang pendidikan formal sejak tingat dasar, menengah, hingga sarjana bahkan pasca sarjana dan doctoral, baik bantuan untuk studi maupun bantuan dalam penyelesaian studi (seperti penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi). Kemudian di tingkat non-formal adalah pelatihan-pelatihan terpadu yang menunjang prestasi dan kapasitas keilmuan santri.

Tujuan BESANTARA untuk memacu mutu pendidikan dan potensi diri para santri secara integratif dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan baik tekstual maupun kontekstual, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi santri melalui upaya memperluas akses bagi santri yang berprestasi dan kurang mampu untuk memperoleh pendidikan tinggi, sebagai bentuk pemberdayaan sosial bagi pesantren melalui upaya meningkatkan kualitas SDM pondok pesantren agar dapat mengoptimalkan peran pembangunan, dan sebagai upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat. Beasantri Nusantara diharapkan dapat menjadi jembatan pembentukan jaringan kerjasama anatara dunia pendidikan tinggi dengan pondok pesantren. Sasaran program ini adalah para santri berprestasi dan kurang mampu yang tersebar luas di nusantara.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

3. Mobil Pustaka NU (MUSTAKANU) = "Melek Literasi Dimulai dari Sini"

Membaca dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan karena dengan membaca orang mengetahui sesuatu. Pengetahuan tersebut akan sangat berguna dalam manjalani kehidupan bermasyarakat. Tetapi tidak sedikit yang merasa kesulitan dalam membaca, salah satunya adalah karena tidak mampu membeli buku-buku bacaan.

Kendala terhadap kesempatan membaca tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, karena keterbatasan ekonomi mereka tidak mampu membeli buku bacaan, minat bacapun merekapun berkurang. Masyarakat lebih memilih mengisi perut atau menyambung hidup dari pada harus membeli buku-buku yang harganya cukup mahal dan terkadang tidak terjangkau bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan diadakannya program Mobil Pustaka NU (MUSTAKANU) untuk memudahkan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu.

Keberadaan Mobil Pustaka NU (MUSTAKANU) bertujuan untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menjadikan generasi penerus yang berpengetahuan, sebagai media pendidikan, tempat belajar, penelitian sederhana, kelas alternatif dan sumber informasi. Sasaran Mobil Pustaka NU (MUSTAKANU) ialah masyarakat kalangan menengah kebawah dan masyarakat lokal yang selama ini belum merasakan keindahan dunia literasi Islam.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

4. Santri Mengabdi (SANADI) = "Pengabdian Tanpa Batas"

Program pondok pesantren sebagai tempat belajar para santri terus mengalami perkembangan. Sehingga hal itu juga membuat pengabdian santri di tengah masyarakat pun kian beragam. Bagi kaum santri pengabdian merupakan salah satu usaha yang positif yang justru dengan pengabdian akan mengangkat derajat dirinya menjadi manusia yang kamil. Pengabdian bagi kaum santri bukan semata-mata tunduk dan patuh terhadap sesama, melainkan para kaum santri membentuk hubungan yang baik dengan masyarakat (*hablum minannas)* sebagai wujud luasnya ruang beribadah kepada Allah *(hablum minallah).*

Budaya pengabdian akan menumbuhkan pola pikir yang peduli terhadap sesama. Santri yang dalam hal ini menjalankan tugas sebagai kader agama dan masyarakat akan mampu menciptakan rasa peduli terhadap sesama serta mengaktualisasikan sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Keberadaan santri dibedakan dalam status sosial. Seorang santri dianggap tidak lebih dari seorang yang sedang menuntut ilmu saja tanpa mempunyai peran penting dalam kehidupan di masyarakat. Sudah selayaknya seorang santri tidak saja merasa dirinya cukup hanya dengan belajar dan belajar, melainkan juga harus mau belajar mengajar, belajar mengabdi pada umat, belajar mempraktekan ilmu yang selama ini telah ia gali dari pesantren. Santri dituntut juga untuk mampu mengabdi di masyarkat, menjadi problem solving atas berbagai kebutuhan rohani umat dalam rangka meningkatkan pemahaman islam yang rahmatan lil alamin dan menolak segala bentuk kerusakan dan permusuhan dengan mengatasnamakan islam. Selain itu, juga untuk menjaga khazanah amaliah ibadah yang sudah turun temurun dilestarikan di bumi nusantara, tentu saja amaliah ibadah yang berdasarkan hujjah dari al-Quran, hadits, dan para ijma ulama terpecaya.

Dengan adanya program SANADI diharapkan keberadaan santri akan memberi manfaat untuk masyarkat dan menjadikan santri sebagai suri tauladan dalam setiap pembentukan budaya masyarakat yang islami. Sasarannya adalah masyarakat di daerah-daerah yang belum tersentuh pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan umum.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

5. Bedah Pesantren (BESANTREN) = "Pesantren Maju Indonesia Maju"

Bedah Pesantren, adalah bagian dari program pendidikan NU peduli atau Nusantara Bisa. Program ini menjawab tantangan bagi pendidikan pesantren yang selama ini di anggap tertutup dan tidak bersaing dengan literasi global atau hanya melulu bermain aman pada zona literasi klasik sedangkan perubahan zaman begitu cepat. Pertumbuhan literasi global yang sangat cepat dan signifikan sebetulnya tidak saja menjadi tantangan, namun juga peluang, pesantren yang dapat berintegrasi akan mampu menguasai literasi islam global, sebab selama ini belum banyak pakar-pakar ilmu pengetahuan baik di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, politik maupun tekhnologi yang mencoba mensinergikan ilmu mereka dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai-nilai keislaman. Padahal sebagaimana kita ketahui, al-Quran yang telah berusia lebih dari 14 abad masih relevan dengan kondisi zaman hari ini.

BESANTREN menitik beratkan pada bantuan sarana dan prasarana pendidikan di pesantren, seperti ruang kelas, ruang ibadah, asrama santri, ruang praktek ibadah, perpustakaan dan laboratorium keislaman. Dana yang diterima oleh NU peduli sebagaian akan dialokasikan guna membantu pembangunan sarana prasarana pesantren sehingga para santri mampu bersaing secara global. Selama ini, pesantren adalah basis pendidikan islam yang paling progresif dan melahirkan cendikia-cendikia islam yang berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Kriteria Asnaf :

Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Nusantara Terampil (ekonomi)
Proporsi Pencapaian Target: 13%

1. Santri Terampil (SANTER) = "Santripreneur Meraih Masa Depan"

Pada hakekatnya pesantren memiliki akar budaya yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam. Karena secara historis pesantren tidak hanya identic dengan makna ke-Islaman, terutama dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan agama sekaligus berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam. Pendidikan dipandang sebagai aspek yang berperan dalam membentuk generasi mendatang. Melalui pendidikan di pesantren diharapkan dapat menghasilkan santri yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisipasi masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan kualitas pendidikan di pesantren untuk mencapai peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Perlunya peningkatkan *life skill* di pesantren akhir-akhir ini menjadi penting sebagaimana realitas yang terjadi, sehingga di pesantren tidak hanya difokuskan pada pendidikan agama saja. Sehingga banyak dijumpai pada santri setelah keluar dari pesantren banyak yang belum siap untuk kembali ke masyarakat salah satunya tanpa memperoleh *life skill* sebagai bekal masa depannya. Bakat yang ada pada mereka (tanpa mereka sadari) akhirnya terkubur dan terkikis oleh karena pesantren tidak mendukung untuk mewujudkannya.

Adanya program Santri Terampil (SANTER) agar santri di pesantren memperoleh bekal setelah selesai dari pesantren mampu bersaing di era global, memberdayakan sesuai dengan fitrahnya yaitu mengambangkan santri untuk menghadapi perannnya di masa mendatang. Dengan demikian pengembangan keterampilan akan memberikan kesempatan kepada setiap santri untuk meningkatkan potensinya serta memberikan peluang bakat dan minat keterampilan mereka yang dapat dijadikan sebagai sumber penghidupannya, mengoptimalkan sumberdaya lingkungan sekitar pesantren sesuai dengan manajemen di pesantren. Lebih dari itu, yang menjadi pokok program SANTER adalah kemampuan santri untuk berdikari, mandiri, berdaya, menciptakan peluang-peluang baru di bidang ekonomi dan produktifitas, menjadi santri yang bernilai baik secara kualtias keilmuan maupun kemapanan sosial. Di era milenial ini, santri harus tampil ke permukaan sebagai seorang yang terampil dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)

3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

2. Warung Nusantara (WARNUSA) = Belanja Kita Sedekah Kita = Sedekah Sambil Ngopi

WARNUSA adalah program ekonomi produktif melalui bisnis ritel dengan konsep coffe shop/kedai kopi sekaligus menyediakan makanan siap saji. Seperti yang telah diketahui, bisnis coffee shop memiliki pasar yang sangat luas. Di mana, semua kalangan dari kelas bawah hingga atas, usia remaja hingga dewasa, dapat dipastikan menyukai kopi. Hal inilah yang membuat bisnis ini dapat meraih keuntungan besar. Namun, untuk meraup untung yang besar, kita juga harus menyediakan kopi yang nikmat dan memilih tempat yang nyaman, harga terjangkau, serta pelayanan yang baik.

Tren pertumbuhan gerai-gerai kopi ini melonjak tinggi dan menjamur di berbagai daerah. Dikutip dari Financial Times, jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Bisnis kedai kopi memungkinkan mendapat keuntungan atau omzet per hari. Bukan hanya itu, kebiasaan meminum kopidan rokok bagi warga Nahdliyin juga memungkinkan untuk meraih omzet harian yang lebih besar dibanding bisnis lainnya.

Program ekonomi produktif melalui bisnis kedai kopi WARNUSA ini menggunakan skema bagi hasil antara mitra dengan investor yang telah bekerjasama dengan NU CARE LAZISNU, yaitu PT REKAGUNA NUSANTARA INDONESIA. Mitra yang akan mengajukan program diharuskan dapat menyediakan tempat dan bangunannya denga luas dan spesifikasi yang telah ditentukan yang akan disurvei kelayakannya oleh tim surveyor dari investor. Adapun equipment, standar branding dan jenis-jenis produk akan disuplai oleh investor dengan sistem bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian yang diatur dalam dokumen terpisah.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)

2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
5. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

3. Muslimat Produktif (MUSLIMAT PRO) = "Muslimat Terampil, Kenapa Tidak?"

Pada prinsipnya, program ini hampir serupa dengan SENTER, namun subjeknya adalah muslimat (wanita). Sebagaimana kita saksikan hari ini, di beberapa daerah masih terjadi diskriminasi gender terhadap kaum wanita. Wanita masih di anggap komunitas yang lemah, mudah terpedaya, tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi, terbatas ruang geraknya, dan seabrek penilaian-penilaian yang memblok potensi besar mereka. Bahkan lebih parah dari semua itu, wanita kerap menjadi korban diskriminasi yang di asosiaikan dengan prostitusi. Ini merupakan bentuk penjajahan mental terhadap wanita dan perampasan peluang masa depan cerah mereka.

MUSLIMAT PRO yang dibentuk sebagai sub domain NU peduli mengambil peranan inti demi terciptanya kader-kader muslimat yang produktif, baik di bidang akademik, ekonomi, kepemimpinan bahkan dakwah islam dan pejuang bangsa dan Negara. Saatnya muslimat mendapatkan ruang yang lebih lelasa untuk menumpahkan segenap mimpi dan cita-cita mereka. Dalam bidang ekonomi, MUSLIMAT PRO mendukung para muslimat untuk giat menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan arus baru perekonomian umat dan bangsa, baik sebagai produsen makanan, pakaian, aksesoris milenial, juga sebagai marketing produk, jasa konsultan perempuan, atau usaha-usaha produktif lainny yang bernilai. Di aspek mentalitas, mereka dilatih dan diberikan kepercayaan sejak

dini sebagai seorang pemimpin suatu kelompok (bisa berupa koperasi, kelompok pemuda desa, atau lain sebagainya) sehingga mereka belajar mengelola SDM, mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan. MUSLIMAT PRO dari NU peduli konsisten dalam memperhatikan kesetaraan gender di Indonesia.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 5 - Kesetaraan gender

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

NUSIBER = "Raih Masa Depan dengan Literasi Digital"

NUSIBER adalah bagian dari bentuk integrasi NU peduli dengan dunia digital. NU peduli menyadari perkembangan zaman yang semakin canggih dan potensi masyarakat digital yang sangat mampu merubah arus global baik ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang cendrung lebih buruk. Kendali perubahan zaman saat ini terdapat di masyarakat milenial yang tidak lepas dari dunia digital.

Di lain pihak, pendidikan santri di pesantren-pesantren harus di akui belum mendapatkan akses digitaliasi secara menyeluruh. Berbagai faktor dan sebab melatarbelakangi hal tersebut, di antaranya ketakutan seabagian pihak akan pengaruh digitalisasi yang akan menurunkan kualitas ibadah bagi masyaarkat muslim, atau bahkan menggiring masyarakat muslim kepada sikap apatisme dan cendrung mudah terpengaruh berita-berita HOAKS di media digital. Jika ketakutan ini terus dibiarkan akan mengkristal menjadi sebuah ideology yang pada akhirnya umat akan betul-betul menutup mata dari perkembangan digital. Jika demikian terjadi, maka celah dakwah di era digital akan tertutup dan dikuasai oleh orang-

orang yang rendah dalam pemahaman keislamannya. Lebih parahnya, mereka yang tidak memahami islam secara koheren, mengatasnamakan islam dalam dunia digital, menyebar informasi-informasi yang keliru bahkan menyimpang dari tuntutan dasar islam. Untuk itu, NU peduli melalui NUSIBER akan bergerak secara progresif di dunia digital demi terselamatkannya prinsip ajaran islam yang rahmatan lil alamain.

NUSIBER akan berpotensi besar mengisi dan menggiring arus global dunia Islam kepada suatu kemandirian yang progresif. Para kader NUSIBER dilatih secara konsisten ilmu-ilmu terkait tekhnologi dan informasi, meciptakan platform-platform yang menunjang segala gerak dakwah islam, disisa pendidikan, ekonomi, pembangunan, politik dan ideologi umat.

Kriteria Asnaf :

1. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
2. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

Nusantara Berdaulat (Hukum, HAM dan Kemanusiaan)
Proporsi Pencapaian Target: 13 %

1. Advokasi Mustad'afin (ADVAN) = "Khidmat, Berdaulat, dan Bermartabat"

Penegakkan hukum, HAM dan kemanusiaan merupakan satu keniscayaan yang harus terwujud. Terutama Indonesia sebagai Negara hukum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus betul-betul diwujudkan. Namun pada prakteknya, masyarakat masih tabu dan bahkan buta akan regulasi yang ada, sekalipun mereka mengetahuinya melalui program yang berisfat sosialisasi dan penyuluhan, tetap saja fakta adanya oknum-oknum di tataran tersebut yang berusaha mempersulit prosedur atau bahkan memanfaatkannya demi keuntungan pihak tertentu tidak dapat dinafikan. Atau paling tidak, efisiensi peraturan hukum yang seharusnya

memudahkan, justru sebaliknya memberikan kesan yang sulit khususnya bagi masyarakat awam. Sebut saja dalam pengurusan akte nikah, akte kelahiran, surat perceraian, surat pindah tempat tinggal, proses pembelaan hukum bagi orang-orang yang merasa dirugikan, dan segudang permasalahan hukum, HAM, dan kemanusiaan yang bersangkutan dengan UU dan regulasi pemerintah setempat. Umumnya, mereka yang mengalami kesulitan berasal dari keluarga yang kurang mampu, atau berada di garis kemiskinan dan orang-orang yang sama sekali awam soal hukum.

Berdasarkan kebutuhan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, NU peduli membentuk satu program yang berkelanjutan untuk menunjang terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. program tersebut adalah Advokasi Mustadafin atau ADVAN. Program ini mendampingi masyarakat menengah kebawah dalam urusan birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membantu masyarakat dalam berbagai proses hukum, membela asas kemanusiaan di tingkat daerah / lokal, menjadi prasarana yang membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum, serta menyediakan akses bagi masyarakat awam dan kurang mampu untuk mendapatkan hak-hak nya secara utuh sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
5. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Ngobral Filantropi (NGOPI) = "Buka Wawasan Ciptakan Kepedulian"

Filantropi Indonesia termasuk memiliki ratting tertinggi disbanding Negara-negara berkembang lainnya. Grafik yang ditujukan oleh salah satu perkumpulan filantropi di Indonesia menunjukkan angka yang fantastis dalam menerima donasi berupa dana. hal ini jika kita pelajari lebih dalam, adalah karena budaya Indonesia yang didominasi oleh ajaran-ajaran agama terutama Islam kian mendorong

umatnya untuk selalu berbagi, menolong sesama, dan bahkan bersedia dan rela hati untuk memotong setidaknya 2.5% dari total pendapatan pribadinya. Jika di akumulasi, nilai ini sangat besar untuk jumlah populasi mencapai 82% (Islam sebagai penduduk mayoritas). Hal pokok yang menjadi faktor filantropi di Indonesia adalah berasal dari pola pikir dan lingkungan sekitar.

Ngobral Filantropi atau NGOPI adalah salah satu bentuk perhatian NU peduli bagi penyebaran filantropi di Indonesia, semakin luas cakupan masalaha yang menjadi bahan diskusi maka akan semakin besar pula program-program yang dapat ditarik dari hasil diskusi tersebut. Program NGOPI ini diantaranya, seminar, diskusi, dialog interaktif, sampai dengan kajian-kajian mendalam seputar filantropi di Indonesia. Menumbuhkan kesadaran mendalam, merangkai kerangka berpikir yang sesuai dengan asas filantropi, menanamkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap filantropi, dan mengantarkan pemahaman global tentang arti dan esensi filantropi. Di sinergikan dengan beberapa pihak baik di dari masyarakat atas, menengah, dan bawah, dari sector pemerintah maupun swasta. Program ini mendukung salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / SDGs.

Kriteria Asnaf :

1. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
2. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
3. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
4. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

5. NU Care for Humanity (NUCH) = "Dari NU untuk Kemanusiaan"

NU Care For Humanity – salah satu program yang menjadi masterpiece bagi tumbuh suburnya rasa kemanusiaan di kalangan masyarakat Indonesia. Kemanusiaan adalah tentang moralitas, bukan semata identitas. Moralitas yang dibangun atas dasar kepedulian satu sama lain, kepekaan sosial, gotong royong membangun

peradaban bersama serta rasa kemanusiaan yang menembus batas-batas suku, kelompok, ras, termasuk bahasa dan budaya. Program ini secara subtansi menarik peran serta seluruh elemen masyarakat untuk bergerak dan mengambil peran dalam kepedulian atas dasar kemanusiaan. Implementasinya berupa penggalangan bantuan bagi kemanusiaan, penyaluran dan pendistribusiannya, monitoring serta evaluasi terhadap tinggi rendahnya rasa kemanusiaan di Indonesia.

Yang menjadi pembeda NUCH dengan program-program kemanusiaan lainnya termasuk sosial keagamaan adalah pada aksi kepeduliannya yang menjurus kepada sasaran yang lebih spesifik dengan program-program turunannya yang disesuikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. NUCH fokus pada penyadaran individual akan pentingnya memberikan kepedulian bagi kemanusiaan, membantu pemenuhan taraf hidup yang layak secara langsung, merekrut relawan-relawan kemanusiaan yang siap diperbantukan, serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak di sektor kemanusiaan.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Riqab (hamba sahaya atau budak)
4. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
5. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
6. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
7. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

6. Karya Difabel (KARYABEL) = "Sejuta Cita Untuk Difabel"

Program ini merupakan tindak lanjut dari upaya inklusifitas bagi difabel. Disabilitas harus dipandang seimbang dan sama rata dengan non-disabilitas, mereka punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Jika disabilitas tetap dipisahkan dari masyarakat umum maka sama saja memenjarakan mereka dalam eksklusifitas dan lingkaran kemiskinan-disabilitas yang terus berputar tanpa dapat dipisahkan. Lebih dari itu, partisipasi masyarakat non difabel di Indonesia masih jauh dari kata layak, sekalipun ada tentu akan tetap memberikan jarak dan jurang yang tidak dapat dilewati oleh disabilitas. Saat ini, program-program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada disabilitas masih bersifat sektoral dan berjangka.

Untuk itu, NU peduli melalui KARYABEL berperan dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi disabilitas. Yang mereka butuhkan lebih dari sekedar bantuan materi dan bantuan dana adalah mereka mendapatkan akses-akses yang sama dengan masyarakat pada umumnya, terutama pada aspek pendidikan, pelatihan-pelatihan, olahraga dan ketenagakerjaan. Terutamanya pada akses pendidikan sebagai basis dasar bagi kemajuan kolektif jangka panjang secara permanen bagi disabilitas. Pemberian akses-akses tersebut sangat penting dan menjadi prioritas. KARYABEL dimaksudkan untuk menggali potensi disabilitas, memetakannya, mengolahnya, menghasilkan karya nyata yang bernilai, dan menyediakan pasar yang profitable serta berkelanjutan. Saatnya disabilitas kembali menjadi masyarakat produktif sebagaimana seharusnya.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
4. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
5. Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Nusantara Maju (Budaya dan pariwisata)
Proporsi Pencapaian Target : 6%

1. Khazanah Nusantara (KHAZARA) = "Budaya Lestari Bangsa Berdikari"

Khazanah nusantara sangat beragama, mulai dari naskah klasik / manuskrip-manuskrip terdahulu, bagunang-bangunan bersejarah peninggalan kerajaan-kerajaan di masa lalu, cagar budaya, kesenian tradisional dalam bentuk lagu, tembang, drama, pementasan dan sastra, sampai pada keragaman permainan anak-anak yang memiliki nilai-nilai khas nusantara dan lain sebagainya. semua khazanah tersebut tidak menutup kemungkinan dapat sirna dan punah seiring dengan perkembangan zaman dan penyebaran budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, atau seiring dengan perubahan kontur wilayah dan pola hidup masyarakat lambat laun akan meninggalkan khazanah lokalnya karena dianggap sudah tidak relavan baik secara subtansi maupun esensi. Padahal, hal demikian tidak lah sepenuhnya benar dan kita biarkan begitu saja, perhatian khusus terhadap terjaga dan lestarinya khazanah lokal nusantara yang menjadi jati diri nusantara harus dilakukan secara konsisten dan sistematis. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang memelihara khazanah lokalnya, meskipun juga dibenarkan untuk menerima perubahan dan datangnya khazanah dari luar yang selaras. Singkatnya, Melestarikan Khazanah Nusantara merupakan usaha yang teramat mulia, karena ikut menyelamatkan warisan budaya masa lampau.

KHAZARA (Khazanah Nusantara) menjadi salah satu promotor terdepan yang mengambil peran sebagai pelestari khazanah nusantara. Dimulai dari peng-identifikasian bentuk dan jenis-jenis khazanah nusantara, kemudian pengelompokannya, deskripsi seputar sejarah dan maknanya serta perkembangannya dari masa ke masa, dan kodifikasi atas khazanah nusantara (umumnya dilakukan untuk naskah-naskah manuskrip). Tahap ini akan menjadi bank data khazanah nusantara dari masa lalu hingga masa kini. Dari sini, KHAZARA mampu mengungkapkan bahwa seni, budaya, dan berbagai hal mengenai ciri khas nusantara sangat melimpah, termasuk yang bernilai keislaman. Jumlah kesenian dan kebudayaan Indonesia menunjukan negeri ini memiliki lebih dari empat puluh macam seni budaya tradisional. Lebih dari itu Indonesia juga mempunyai berbagai macam khazanah budaya tradisional islami yang berasal dari berbagai kearfan lokal yang ada di berbagai daerah, seperti mauludan atau sekaten atau gerebek mulud, shalawatan, aqiqah, dan berbagai kearifan lokal lainnya. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang terjadi saat ini, ditandai dengan begitu derasnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, begitu juga dengan berbagai jenis seni dan budaya asing yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi berbagai perilaku pola pikir masyarakat.

Kriteria Asnaf :

Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Kampung Wisata NU (PESONA NU) = "Nusantara Pesona Dunia"

Sector wisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah ataupun Negara. Kampung Wisata NU merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu'amalah, kehidupan sosial budaya, dan sosial ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. ekonomi, sosial, kebudayaan dan religius. Islam memandang pariwisata konvensional hanya memenuhi kebutuhan kesenangan lahiriyah sehingga wisatawan cenderung konsumtif. Lebih dari itu pariwisata Islami dapat membentuk sebuah peadaban karena pelaku secara langsung berinteraksi satu sama lain.

Kampung wisata adalah suatu kawasan perkampungan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perkampungan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struuktur tata ruang kampung yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Kampung wisata dapat disebut sebagai aspek kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi tersebut.

Tujuan PESONA NU sebagai sub domain program NU peduli adalah menjadikan wilayah pedesaan memiliki keunikan keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik atau keunikan fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik pedesaan tersebut mampu menggerakan kunjungan wisatawan ke

desa tersebut, dan menumbuhkan aktivitas ekonomi kreatif pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Serta meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Tujuan 14 - Ekosistem laut

Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Nusantara Sejahtera (Sumber daya alam dan pengolahan)
Proporsi Pencapaian Target : 6%

1. Jamaah Nelayan Nusantara (JALANU) = Nelayan Sejahtera Nusantara Jaya"

Permasalahan yang dihadapi para nelayan umumnya keterbatasan modal, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya, kondisi laut , serta iklim atau kondisi alam yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan tangkapan ikan yang terbatas. Hal ini mengakibatkan tingkat pendapatannya tidak pasti dan kadang tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi jika tiba musim paceklik.

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Kondisi inilah yang menyebabkan nelayan dijauhi oleh institusi-institusi perbankan dan perusahaan 0 asuransi, seperti sulitnya masyarakat nelayan mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Tujuan JALANU adalah menjembatani para nelayan untuk mendapatkan akses bagi kesejahteraan dirinya dan keluarganya, nelayan mendapatkan fasilitas yang layak demi keselamatan dan tangkapan yang maksimal. Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan sumberdaya perikanan yang menjamin kelangsungan ketersediaan sumberdaya dan kelangsungan usaha perikanan, serta mendorong terlaksananya usaha ekonomi produktif di daerah pesisir. Sasarannya adalah para nelayan di daerah pesisir, di kampung-kampung terutama yang terindikasi 3T.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Tujuan 14 - Ekosistem laut

2. Jamaah Petani Nusantara (JAHTERA) = Petani Sejahtera Nusantara Jaya

Secara prinsip, program ini sama dengan JALANU, hanya saja sasarannya adalah para petani-petani yang berada di berbagai wilayah nusantara yang selama ini merasa masih membutuhkan perhatian agar mereka dapat menikmati kehidupan yang sejahtera, adik dan makmur. Jika melihat peta potensi lahan di nusantara, petani seharusnya meruapaka profesi yang menjanjikan, namun hal ini masih menjadi kamuflase. Mau tidak mau, petani harus menelan pil pahit yang tak kunjung menyembuhkan rasa sakitnya. Lahan produktif yang rawan menjadi sengketa, biaya modal dan perawatan yang tinggi, harga jual yang rendah, gagal panen yang berujung pada kemiskinan, oknum-oknum yang memotong jalur pemasaran hasil panen, fasilitas peralatan yang masih tradisional.

JAHTERA bertujuan Meningkatkan hasil produksi panen secara kuantitas dan kualitas, meminimalisir kerugian/biaya perawatan dan pemeliharaan, membantu petani mendapatkan fasilitas / peralatan yang modern.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan

Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Tujuan 15 - Ekosistem daratan

Nusantara Asri (Lingkungan Hidup dan Energi)
Proporsi Pencapaian Target : 9%

1. Bank Sampah Nusantara (BSN) = "Jadikan Sampah Tabungan Masa Depan "

Persoalan sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan global yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat industrial di suatu wilayah bergaris lurus dengan debit sampah. Kesadaran masyarakat untuk cerdas menyikapi bahaya sampah juga masih rendah dan masih bersifat sektoral. Hadirnya pemerintah dalam membantu regulasi terciptanya lingkungan yang kondusif dan bebas sampah juga belum terimplementasikan secara maksimal dan masih bersifat temporer. Meskipun tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara (TPS) juga tempat pembuangan akhir (TPA) namun tetap saja tidak menjawab permasalahan sampah yang akut sebab debit sampah yang selalu meningkat, bertambah seiring penambahan populasi manusia dan pertumbuhan industrial. Geotimes tahun 2016 mengungkapkan bahwa sampah (plastik) Indonesia terbanyak kedua di dunia. Dampak destruktifnya tidak main-main, penumpukan sampah yang sampai menggunung dan berakibat longsor, penyumbatan saluran air (sungai) yang berujung pada petaka banjir, pencemaran ekosistem bahari

yang membunuh hayati laut, menjadi sarang bintik-bintik virus yang berbahaya untuk manusia, dan dampak destruktif lainnya yang memberikan kerusakan infrastruktur secara serius bahkan meregang nyawa masyarakat sekitar.

Bank Sampah Nusantara (BSN) yang digagas oleh NU Peduli hadir menjadi salah satu solusi untuk mengurai permasalahan sampah di Indonesia. Hal pertama yang menjadi pokok agenda BSN adalah sosialisasi akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan keasrian lingkungan hidup dengan memperhatikan sampah di lingkungan terkecil kita. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mengurai permasalahan sampah sehingga terjadi perbaikan lingkungan di sekitar masyarakat. Sebagai stimulusnya, masyarakat diajak untuk menjadikan sampah sebagai satu komoditas yang bernilai ekonomis dengan adanya tabungan sampah. Masyarakat sebagai nasabah menyetorkan sampah mereka, lalu akan mendapatkan uang sesuai dengan nilai sampah mereka.

Untuk mengaplikasikan agenda tersebut, BSN membangun sistem yang terintegrasi antar pemerintah sebagai payung regulasi, perbankan yang berkolaborasi dalam sistem keuangan / tabungan, pelaku usaha kreatif yang menjadi agen pengelolaan sampah menjadi produk bernilai, dan pasar-pasa global yang siap menerima produk hasil daur ulang sampah tersebut.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
4. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Kriteria SDGS :

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan
Tujuan 2 - Tanpa kelaparan
Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak
Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau
Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur
Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan
Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim
Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Energi Hijau Nusantara (ENGERGIAN) = "Hijau Alamnya, Murah Energinya"

Indonesia memiliki kekayaan akan potensi energi alam. Misalnya energi biomassa, yang meliputi kayu, limbah pertanian/perkebunan/hutan, komponen organik dari industri, rumah tangga, dan kotoran ternak. Energi biomassa tersebut dapat dikonversi menjadi energi dalam bentuk bahan bakar cair, gas, panas, dan listrik. Seharusnya dengan kekayaan potensi energi alam yang dimiliki, Indonesia tidak perlu takut untuk kehabisan sumber energi, namun sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarkat Indonesia yang tidak mengetahui pemanfaatan sumber energi alternatif untuk dikonversi menjadi energi listrik masih sangat rendah, yaitu kurang dari 20%. Rendahnya pemanfaatan sumber energi alternatif di Indonesia disebabkan karena keseadaran untuk beralih menggunakan energy yang bisa diperbarui ini masih kurang. Diharapkan kesadaran masyarakat akan sumber energy hijau sebagai energy alternatif dapat meningkat mengingat manfaatnya yang sangat banyak

Perlu adanya terobosan untuk menjadikan sumber energi hijau dan terbarukan segera dapat dimanfaatkan secara nyata. Terobosan tersebut harus menyangkut aspek kebijakan riset, pengembangan dan penerapan teknologi pemanfaatan energy terbarukan yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan menghasilkan eneri yang murah. Bahan bakar nabati berbeda sifatnya dengan bahan bakar fosil, karena sifatnya yang mudah diperbarui, tidak mencemari lingkungan, kontinuitasnya terjamin, dan bisa menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat, membuat *Green Energy* sangat relevan dan mendesak untuk segera direalisasikan pengembangannya.

Pengembangan teknologi tepat guna untuk menghasilkan energy terbarukan lainnya mutlak perlu diaplikasikan karena selain memberi banyak harapan bagi petani, juga mengatasi persoalan limbah organik dengan konsep *zero waste* serta pasokan energy untuk pengolahan pun lebih mudah dengan biaya jauh lebih murah. Sehinga penggunaan BBM pun menjadi jauh berkurang bahkan bisa ditiadakan dan akhirnya akan mengurangi emisi dan pencemaran demi lingkungan yang lebih baik. Sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia.

Kriteria Asnaf :

Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan

Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim

Tujuan 14 - Ekosistem laut

Tujuan 15 - Ekosistem daratan

3. Jamban Bagus (JAMBU) = "Satu Rumah Satu Jamban"

Sekurang-kurangnya terdapat 25 juta kampung di Indonesia yang belum memiliki jamban atau fasilitas sanitasi yang layak. Terdapat 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar di sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka. Sangat sedikit rumah tangga pedesaan yang benar-benar memiliki jamban sehat. Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia menjadi masalah sosial budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar di sembarang tempat. Khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mandi, mencuci dan kebutuhan higienis lainnya.

JAMBU betujuan Meningkatkan kepemilikian jamban sehat oleh masyarakat, sehingga memutus mata rantai penyebaran penyakit yang terkait dengan sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Sasarannya adalah masyarakat pedesaan yang tidak mempunyai jamban.

Kriteria Asnaf :

1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
3. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)

Kriteria SDGS :

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak

Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur

BAB V

TATA KELOLA LEMBAGA

Istilah-istilah dalam NU CARE-LAZISNU

Pada bagian ini berisi istilah-istilah dalam struktur organsisasi NU CARE - LAZISNU.

Manajemen Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

istilah-istilah dan singkatan-singkatan

BAZNAS adalah Badan Amil Zakat Nasional, organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama secara nasional.

LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, sebuah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

LAZISNU adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama, sebuah lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah secara nasional.

NU CARE adalah produk dari LAZISNU dengan tujuan *re-branding* untuk mudah diingat serta dalam rangka menyinergikan lembaga-lembaga dalam struktur PBNU dalam memberikan manfaat bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas di seluruh Indonesia. NU CARE melekat dalam nama resmi di seluruh struktur LAZISNU, menjadi NU CARE-LAZISNU.

PP LAZISNU adalah Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan shadaqah secara nasional setelah mendapatkan izin dari pemerintah.

PW LAZISNU adalah Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Provinsi yang bertugas sebagai perwakilan atau cabang Pengurus Pusat yang membantu dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara nasional setelah mendapatkan izin dari Dirjen Bimas Islam.

PC LAZISNU adalah Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama di tingkat cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, sebagai perpanjangan Pengurus Pusat yang berfungsi sebagai bagian dari PW LAZISNU. Di luar negeri dapat dibentuk **PCI LAZISNU**, yaitu Pengurus Cabang

Istimewa LAZISNU di tingkat Cabang yang berkedudukan di luar negeri, sebagai perpanjangan dari PP LAZISNU.

UPP adalah Unit Pengelola Program (program pengumpulan dan *fundraising,* serta pendistribusian dan pendayagunaan) yang berfungsi sebagai perpanjangan LAZISNU di setiap tingkatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

JPZIS adalah Jaringan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah, yaitu jejaring kultural Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari struktur LAZISNU masing-masing level. JPZIS dapat berwujud masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, kelompok orang yang memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, dan mendapatkan Surat Keputusan dari struktur LAZISNU di level setempat.

Nama Lembaga

Lembaga ini bernama Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU. LAZISNU didirikan di Surakarta Hadiningrat pada tanggal 16 Syawal 1425 Hijriyah /29 November 2004 dalam Muktamar NU ke-31 dengan Ketua Prof. DR. KH. Fathurrahman Rauf.

LAZISNU mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZNU, berdasarkan hasil Muktamar NU ke-32 di Makassar dengan Ketua Drs. KH. Masyhuri Malik.

Pada Muktamar NU ke-33, LAZNU berubah nama menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dengan ketua H. Syamsul Huda SH. Nama ini secara yuridis formal diakui oleh pemerintah, dan telah dikukuhkan melalui SK Menteri Agama No. 65 Tahun 2005.

NU CARE merupakan produk *re-branding* dari LAZISNU untuk mudah diingat, dalam rangka menyinergikan lembaga-lembaga dalam struktur PBNU dalam memberikan manfaat bagi warga Nahdlatul Ulama maupun masyarakat luas di seluruh Indonesia. Penyebutan NU CARE -LAZISNU bertujuan mempertajam gerakan NU berzakat menuju kemandirian umat.

Status Lembaga

LAZISNU adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk Mengoordinasikan kelembagaan dari Pusat, Wilayah dan Cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama baik struktural maupun kultural (seperti masjid, pesantren, panti asuhan, komunitas, kelompok orang).

Mengelola dengan manajemen moderen yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan prinsip amanah, profesional dan akuntabel.

Membangun *networking* yang fokus pada muzaki dan mustahik, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Lembaga

Lembaga ini berfungsi sebagai wahana pelayanan umat dalam bidang pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqoh, CSR, dan dana sosial lainnya.

Tujuan

Lembaga ini bertujuan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shadaqoh dengan rutin, dan mengelolanya secara profesional serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akuntabel dan transparan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Kepengurusan

NU CARE-LAZISNU mempunyai dua induk regulasi, yaitu:

1. Lembaga yang berada dalam naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus tunduk dan mengikuti aturan main di dalam AD/ART PBNU.
2. Lembaga yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Republik Indonesia, harus tunduk dan wajib mengikuti Undang-Undang 23 tahun 2011 dan peraturan-peraturan lainnya.

Jenjang Kepengurusan Adaptasi UU 23 Tahun 2011

Sebagai pengelola zakat di dalam wilayah Pemerintahan Republik Indonesia, NU CARE-LAZISNU memiliki jenjang sebagai berikut:

1. NU CARE-LAZISNU sebagai lembaga zakat nasional di tingkat pusat disebut Kantor Pusat, di tingkat provinsi disebut Kantor Cabang, di tingkat Kabupaten/ Kota disebut sebagai Unit Pengelola Program disingkat UPP, di tingkat Kecamatan/Desa serta jejaring kultural Nahdlatul Ulama disebut dengan JPZIS (Jaringan Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah).
2. Kantor Pusat berkedudukan di ibu kota negara, Kantor Cabang berkedudukan di ibukota provinsi, dan Kantor UPP (Unit Pengelola Program) berkedudukan di Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dalam program

pengumpulan/fundraising serta program pendistribusian dan pendayagunaan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Direksi

1. PP LAZISNU dipimpin oleh seorang Direktur Utama sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam pengurus manajemen eksekutif.
2. Manajemen Eksekutif adalah pelaksana terdiri dari jajaran Direktur, General Manajer dan para manajer sesuai dengan divisinya.
3. Manajemen dapat mengangkat sejumlah staf dalam upaya membantu Manager sesuai dengan divisinya, dan berkoordinasi dengan Manager masing-masing divisi sebagai atasannya langsung.

Dewan Pengawas Syariah

1. PP LAZISNU memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai penjamin aspek kesyariahan lembaga
2. Dewan pengawas syariah terdiri dari setidaknya dua orang dan salah satunya sebagai ketua.

Direktorat dan Divisi

1. Dalam menjalankan fungsinya, LAZISNU dapat membagi direktorat atau divisi terdiri dari Direktorat Program, Direktorat Fundraising, Direktorat Keuangan dan Direktorat IT, Direktorat Administrasi dan Umum dan lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan lembaga.
2. Masing-masing Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur untuk Pusat dan General Manager untuk Wilayah sesuai dengan lingkup tugas dan pekerjaannya.

Supervisor/Tenaga Ahli

1. Pada bidang tertentu yang sangat menunjang kegiatan pengelolaan ZIS, Direktur Utama dapat mengangkat seorang Supervisor jika diperlukan.
2. Supervisor dapat direkrut dari kalangan praktisi atau tenaga ahli yang cukup berpengalaman di bidangnya.
3. Aktivitas Supervisor berada di bawah koordinasi Direktur Utama.

Syarat dan Ketentuan Perwakilan/cabang

1. Perwakilan/Cabang harus mengajukan surat permohonan menjadi perwakilan/ cabang kepada PP NU CARE -LAZISNU.
2. Pembentukan perwakilan/cabang harus sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tentang Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat Nasional.

Pengurus LAZISNU di tingkat Kabupaten/Kota harus mengajukan permohonan kepada PP LAZISNU dan diketahui oleh PW LAZISNU dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Program (UPP) harus sudah mempunyai kantor representatif di untuk pengumpulan di Kabupaten/Kota.
2. Pelaksana program pendistribusian dan pendayagunaan berkantor di gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pelaksana Manajemen harus **full-timer amil**, yaitu orang yang bekerja sebagai pengelola zakat dengan jam kerja delapan jam dalam sehari.
4. Harus ada seorang **penjamin** dalam operasional Kantor UPP di tingkat Kabupaten/Kota.
5. UPP harus mempunyai komitmen dan integritas dalam melaksanakan target pengumpulan yang sudah diprogramkan oleh Kantor Pusat dan melakukan pelaporan ke Kantor Pusat setiap semester dan akhir tahun.
6. Dalam menjalankan operasional kantor UPP dipimpin oleh seorang direktur, pimpinan UPP harus menggunakan sistem informasi atau aplikasi IT NU CARE-LAZISNU.
7. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPP harus dibantu JPZIS agar jangkauan pengelolaan zakat di dalam NU CARE-LAZISNU sampai di semua struktur dan jejaring cultural warga Nahdliyyin.

Pengumpulan Zakat

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat khususnya personel yang diberi tugas pada Divisi Fundraising (pengumpulan zakat) di setiap jenjang kepengurusan Lembaga.
2. Dalam melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, LAZISNU dapat bekerja sama dengan perbankan dan atau lembaga lain yang memiliki visi dan misi yang sama.
3. LAZISNU dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, fidyah, wasiat, waris dan kafarat.
4. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada NU CARE-LAZISNU dapat

dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan melampirkan kwitansi atau BUKTI SETOR ZAKAT (BSZ) dari NU CARE-LAZISNU.

5. BSZ yang dimaksud dalam . 15 ayat (4), dilandaskan pada peraturan sebagai berikut:
   a. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III . 22, 23 ayat 1 dan 2,
   b. UU 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang nomer 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, . 9 ayat 1, huruf g,
   c. PP nomer 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto.

Muzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan syariat Islam.

Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada amil LAZISNU untuk menghitungnya.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian

Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) disalurkan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas mustahik 8 (delapan) asnaf. dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif sesuai dengan ketentuan.

Pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) disesuaikan dengan program-program yang ditetapkan oleh LAZISNU.

Pendistribusian zakat bagi mustahik sesuai dengan skala prioritas untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan mustahik.

Pendayagunaan

1. Hasil pengumpulan zakat dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik menjadi muzaki dengan program pemberdayaan untuk kemandirin umat.
2. Amil dan atau petugas relawan LAZISNU wajib melakukan studi kelayakan terhadap mustahik atau calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan.
3. Amil dan atau petugas relawan LAZISNU menetapkan jenis usaha yang produktif dan maslahat.
4. Amil dan atau petugas relawan LAZISNU melakukan bimbingan dan penyuluhan serta pendampingan.

5. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, kemudian mengadakan monitoring evaluasi dan membuat laporan.

Program Kerja Lazisnu

Program Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) terdiri atas 4 (empat) bidang kegiatan yaitu:

1. Program **Pendidikan**, yaitu layanan mustahik berupa bantuan pendidikan baik kepada guru maupun kepada para siswa, santri dan mahasiswa yang tidak mampu. Program ini dijabarkan melalui program beasiswa pendidikan anak pemulung, beasiswa santri dhuafa, beasiswa guru terpencil, beasiswa guru TPA/PAUD/MI, beasiswa bidan desa, dan lain-lain.
2. Program **Kesehatan**, yang fokus pada bantuan peningkatan kesehatan, berupa layanan kesehatan secara gratis kepada mustahik.
3. Program **Pengembangan Ekonomi**, yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu, dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro.

Program Tanggap Bencana, yaitu program tanggap darurat untuk bencana, yang focus pada *rescue*, *recovery*, dan *development.*

Realisasi setiap program disesuaikan dengan ketersediaan dana zakat dan non-zakat berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat LAZISNU.

Dalam merealisasikan setiap program yang telah ditetapkan, PP LAZISNU senantiasa memperhatikan ketentuan tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.

Kekayaan dan Pembukuan

Kekayaan LAZISNU

Sumber kekayaan LAZISNU berasal dari :

1. Zakat, infaq, shadaqoh, dan hibah.
2. Sumbangan unsur-unsur fungsionaris LAZISNU dan PBNU.
3. Sumbangan dan bantuan dari para donatur.
4. Hasil usaha jasa dan pengembangan mitra usaha mikro kecil.

5. Sumbangan dan bantuan dari instansi pemrintah, lembaga bantuan sosial, mitra LAZISNU dan sebagainya.

Kekayaan LAZISNU dipergunakan untuk kelancaran operasional aktivitas kelembagaan dan program-programnya sesuai dengan kemampuan dan perkembangan.

Pembukuan dan Pelaporan

Semua transaksi baik keuangan dan non keuangan dari mulai *Fundraising* (Muzaki), Pengelolaan Manajemen dan Program (Mustahik) semua menggunakan Software IT NU CARE untuk memudahkan pelaporan dan juga menjaga akuntabel dan transparan baik dalam lingkungan internal dan laporan publik secara nasional.

Semua transaksi keuangan LAZISNU baik yang berasal dari zakat, infaq, shadaqoh dan lainnya diatur secara tertib dan transparan berdasarkan sistem pembukuan akuntansi yang berlaku PSAK 109.

Semua aset LAZISNU serta sirkulasi/arus pemasukan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan secara teratur dan tertib serta transparan berdasarkan sistem pembukuan akuntansi yang berlaku PSAK 109.

Laporan pertanggungjawaban pendayagunaan dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqoh (ZIS) dilakukan secara periodik, transparan dan akuntabel.

Laporan kekayaan dan posisi keuangan Lembaga (LAZISNU) disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sesuai dengan jenjangnya dan secara khusus disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik melalui berbagai media dan melalui forum Muktamar pada akhir periode kepengurusan.

Laporan pertanggungjawaban dari Cabang dan UPP NU CARE-LAZISNU di semua tingkatan disampaikan kepada Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU dan akan disampaikan kepada Kementerian Agama, BAZNAS dan masyarakat lewat media massa.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Mengevaluasi dan Monitoring Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Evaluasi program penditribusian dan pendayagunaan zakat diperlukan guna mengetahui seberapa berhasil suatu program pendistribusian dan pendayaguanaan telah dikerjakan. Evaluasi program adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi hasil realisasi atau implementasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan.

Evaluasi program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi/supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program.

Beberapa model evaluasi yang dapat dilaksanakan memuat strategi, target, program kerja, indicator. Adapun monitoring memuat strategi, target, program kerja, indicator, waktu pelaksanaan dan realisasi. Adapun evaluasi dan rekomendasi adalah program kerja, realisasi, masalah dan perbaikan.

Beberapa contoh model evaluasi, Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat sebagai berikut:

Evaluasi Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Strategi	Target	Program Kerja	Indicator	Waktu Pelaksanaan	Realisasi	Presentase
Ritail	20 M	Kampanye Zakat Konter/Cassier Event Spanduk, medsos	1 bulan, 30 kali	Januari –Maret 2018	15 M	75%
Dst..						

Monitoring Program Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Program kerja	Target	Realisasi	Masalah	Perbaikan
Ritail	20 M	15 M	Kurang Masif sosialisasi	Meningkatkan sosialisasi medsos
Dst				

Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat

Dalam melakukan pengelolaan zakat tidak akan terlepas dari fungsi-fungsi menejemen, proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengontrolan (controlling).

Sementara, berkaitan dengan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, pengunaan dan pengawasan.

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Adapun perencanaan dalam NU CARE-LAZISNU berfungsi untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :

a. Perhitungan atau ramalan dimasa yang akan datang

b. Menetapkan sasaran dalam pencapaian tujuan

c. Merumuskan cara-cara kerja

d. Menetapkan metode

e. Pembuatan jadwal pelaksanaan

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. (Malayu Hsibuan, 2006: 118-119).

Adapun langkah-langkah pengorganisasian dalam NU CARE-LAZISNU sebagai berikut:

a. Membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan .
b. Menetukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan, serta menempatkan tenaga pelaksana atau pengelola untuk melakukan tugas tertentu
c. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana (Abdul Rosyad,1977:79)

3. Penggerakan (actuating)

Menurut G.R. Terry (1997) mengatakan : "penggerakan adalah disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang pimpinan untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.(G. R. Terry, 1996: 17).

Proses pergerakan terdiri dari :

a. Pemberian motivasi
b. Pembimbingan
c. Penjalinan hubungan
d. Penyelenggaraan komunikasi (Abdul Rosya, 1977:112)

4. Pengawasan (controlling)

Menurut Mahmud Hawari, penggawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhada dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan (Hasan,Muhammad, 2011: 22-25)

Proses pengawasan terdiri dari :

a. Penetapan standar (alat pengukur)

b. Mengadakan pemeriksaan atau penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan
c. Membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar
d. Mengadakan tindakan perbaikan (M. Manulang, 2001:185)

Adapun contoh laporan program dapat dilakukan sebagai berikut:

Nama Program : Karyabel

Tim Program : Fulan, Suto, Noyo, Dadap, Waru

Waktu Pelaksanaan : Maret – Juni 2018

Potensi Kegiatan	Sasaran	Metode	Tingkat Keberhasilan	Keterangan
Kelompok difabel yang cukup banyak butuh pendampingan	10 kelompok difabel	Pendampingan dan pelatihan kerja	70% berhasil sesuai target	

BAB VII

PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat

Terkait dengan pengejawentahkan transparansi dan model pelaporan akuntabilitas amil telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syariah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK)15.

Organsasi pengelola zakat memiliki karakteristik sebagaimana yang dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45, yakni: memperoleh sumberdaya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba (kalau menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik) dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran)[16].

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sangat penting bagi lembaga zakat. sebab dengan adanya PSAK, maka pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas lembaga zakat dapat dilihat[17].

Saat ini, untuk menyeragamkan laporan keuangan, sudah ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Tahun 2010, dan resmi digunakan pada September 2011. Berlakunya PSAK 109 menjadi babak baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua organisasi pengelola zakat dapat menjadikannya sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi, sekaligus menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga menjadikan PSAK 109 untuk melakukan audit atas laporan keungan oragnisasi pengelola zakat.

PSAK 109 setidaknya menjadi acuan dan patokan yang baku bagi organisasi pengelola zakat. Sebelumnya, laporan keuangan yang diterbitkan organisasi pengelola zakat kerap kali berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan sulit dipahami oleh pemakai laporan. Jika semua organisasi pengelola zakat merujuk PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila hendak dilakukan perbandingan kinerja keuangan antar organisasi

15 Lihat Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. h.47.
16 Tima Penyusun PA-OPZ, *Pedoman Akuntansi Oragnisasi Pengelola Zakat 2005*. h. 3.
17 Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. h.44.

pengelola zakat[18].

1. Jenis Pelaporan

Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

1. Laporan persiapan: yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai.
2. Laporan pelaksaan: yaitu informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pengeloaan zakat[19].

2. Tujuan Pelaporan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja serta manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti: muzakki, mustahik, otoritas pengawasan, pemerintah dan masyarakat[20]. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Menyajikan informasi apakah organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
2. Untuk menilai manajemen organisasi pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya..
3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh organisasi pengelola zakat dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut[21].

3. Mekanisme Pelaporan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah dijelaskan tentang mekanisme pelaporan bagi amil zakat, bahwa BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan kepada pemerintah secara berkala dan menyampaikan neraca Tahunan yang harus diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Sedangkan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala[22].

---

18 *Standar Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat*, dalam jurnal INFOZ, edisi 13, Desember 2013. h. 16.

19 Lihat *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*. h. 90.

20 Tima Penyusun PA-OPZ, *Pedoman Akuntansi Oragnisasi Pengelola Zakat 2005*. h. 7.

21 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajeme Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001) h.27.

22 Lihat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 bagian 1-6.

4. Manfaat Pelaporan

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam sebuah laporan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat diuji kebenarannya (*auditable*) 23.

a. Dapat dipahami

Setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah jelas, sehingga mudah dimengerti dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian para pembaca laporan keuangan diharapkan dapat mengambil keputusan dari informasi yang didapatnya.

b. Relevan

Maksudnya adalah data yang diolah dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan hanya yang ada kaitannya dengan transaksi yang bersangutan. Data atau informasi yang tidak mempunyai kaitan dengan kegiatan perusahaan tidak boleh diasjikan.

c. Andal

Suatu informasi yang tercantumdalam laporan keuangan harus memiliki kualitas andal, yaitu bebas dari pengetian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (penyajian yang jujur, netral, pertimabnagan yang sehat dan kelengkapan).

d. Dapat diperbandingkan

Maksudnya adalah bahwa laporan keuangan yang disusun harus dapat diperbandingkan antar periode, sehingga dapat diidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangannya. Selain itu laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan lembaga lain yang sejenis, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten.

e. Dapat diuji kebenarannya (auditable)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat ditelusuri sampai kebukti asalnya, baik dalam bentuk dokumen dasar, kwitansi, formulir, maupun fisik aktiva yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen[24].

---

23 Tima Penyusun PA-OPZ, *Pedoman Akuntansi Oragnisasi Pengelola Zakat 2005*. h. 1.

24 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajeme Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat.* h. 28-31.

Sanksi Atas Pelanggaran Pengelolaan Zakat

Jika para pengelola zakat BAZNAS dan LAZ tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang dan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahap:

a. Diberikan peringatan tertulis

b. Penghentian sementara dari kegiatan

c. Pencabutan izin[25]

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh para pengelola zakat baik perorangan maupun lembaga, maka akan dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sebagaimana diatur dalam (Pasal 39) yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 40) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan (Pasal 41); setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)[26].

Aturan-aturan seperti diatas diberlakukan agar pengelola dana-dana zakat, infak, sedekah dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh lembaga pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat[27].

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, setiap pengelola zakat wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan harus dapat diintegrasikan sebagai laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional;

25 Lihat Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2011.
26 Lihat Undang-Undang No 23 Tahun 2011.
27 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajeme Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat.* h.10.

Masa Pelaporan Kinerja Keuangan

Semester I adalah laporan akuntabilitas kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Perwakilan NU CARE-LAZISNU, UPP dan JPZIS selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Laporan Tahunan Kinerja adalah laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat kepada NU CARE - LAZISNU, Perwakilan NU CARE-LAZISNU, UPP dan JPZIS.

Asnaf adalah delapan golongan penerima zakat.

Periode dan Jenis Laporan

PP NU CARE-LAZISNU, PW NU CARE-LAZISNU, UPP dan JPZIS wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Laporan Keuangan Semester; Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Semester; Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional Semester I; dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi Semester.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Laporan Keuangan; Laporan Tahunan Kinerja; Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional; dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi.

Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Semester I sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan bentuk akuntabilitas dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh NU CARE-LAZISNU selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.

Laporan Tahunan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat kepada NU CARE-LAZISNU.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya setiap enam bulan PP NU CARE - LAZISNU terdiri atas:

1. Laporan Keuangan Semester;
2. Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Semester ; dan
3. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional Semester .

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya setiap enam bulan PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU terdiri atas:

1. Laporan Keuangan Semester ;
2. Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Semester; dan
3. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi Semester .

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya setiap enam bulan UPP dan JPZIS terdiri atas:

1. Laporan Keuangan Semester ;
2. Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Semester ; dan
3. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota Semester .

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya akhir tahun NU CARE - LAZISNU terdiri atas:

1. Laporan Keuangan;
2. Laporan Tahunan Kinerja NU CARE-LAZISNU; dan
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya akhir tahun PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU terdiri atas:

1. LaporanKeuangan;
2. Laporan Tahunan Kinerja PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU; dan
3. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi.
4. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya akhir tahun UPP dan JPZIS terdiri atas:
   a. LaporanKeuangan;
   b. Laporan Tahunan Kinerja UPP dan JPZIS NU CARE-LAZISNU; dan

c. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota.

5. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup Laporan Keuangan sebelum audit dan Laporan Keuangan setelah audit.

   Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan tahun *takwim*.

Ruang Lingkup dan Isi Laporan

1. Laporan Keuangan Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diterima secara umum.

Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sekurang-kurangnya memuat:

1. perbandingan realisasi dengan target pengumpulan zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, dan zakat pendapatan dan jasa;
2. realisasi pengumpulan rikaz;
3. perbandingan realisasi dengan target pengumpulan zakat fitrah;
4. perbandingan realisasi dengan target pengumpulan infak/sedekah;
5. perbandingan realisasi dengan target pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya;
6. data muzaki perorangan dan muzaki badan yang membayar zakat mal;
7. data pembayar zakat fitrah;
8. data pembayar infak/sedekah perorangan dan badan;
9. data pembayar dana sosial keagamaan lainnya perorangan dan badan;
10. perbandingan realisasi dengan anggaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan asnaf;
11. realisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan bidang ekonomi, pendidikan,

kesehatan, keagamaan, dan sosial kemanusiaan;

12. data penerima zakat mal;
13. data penerima zakat fitrah; dan
14. data penerima infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Cakupan Pelaporan

1. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi Semester disusun oleh PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU dan mencakup pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU, UPP dan JPZIS yang berada dalam wilayah provinsi untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi disusun oleh PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU dan mencakup pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU, UPP dan JPZIS yang berada dalam wilayah provinsi untuk periode satu tahun pelaporan.
3. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota Semester disusun oleh UPP dan JPZIS dan mencakup pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh UPP dan JPZIS untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun berjalan.
4. Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota disusun oleh UPP dan JPZIS dan mencakup pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh UPP dan JPZIS untuk periode satu tahun pelaporan.

Penyampaian Laporan Setiap Enam Bulan

1. UPP dan JPZIS menyampaikan Laporan Keuangan Semester dan Laporan Kinerja Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Semester kepada PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU. Laporan-laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU menyampaikan Laporan Keuangan Semester dan Laporan Kinerja Pengumpulan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat Semester kepada PP NU CARE – LAZISNU. Laporan-laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Juli tahun berjalan.
3. UPP dan JPZIS menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/kota Semester kepada PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus tahun berjalan.
4. PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU menyampaikan Laporan Pelaksanaan

Pengelolaan Zakat Provinsi Semester kepada PP NU CARE - LAZISNU selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

5. PP NU CARE - LAZISNU menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional Semester kepada BAZNAS selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun berjalan.

Penyampaian Laporan Akhir Tahun

1. UPP dan JPZIS menyampaikan Laporan Keuangan sebelum audit dan setelah audit kepada PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU.
2. PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU menyampaikan Laporan Keuangan sebelum audit dan setelah audit kepada PP NU CARE - LAZISNU.
3. NU CARE - LAZISNU menyampaikan Laporan Keuangan sebelum audit dan setelah audit kepada BAZNAS.
4. Laporan Keuangan sebelum audit disampaikan selambat-lambatnya akhir Februari tahun berikutnya.
5. Laporan Keuangan setelah audit disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.

UPP dan JPZIS menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja kepada PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU. Laporan Tahunan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya tanggal akhir Februari tahun berikutnya.

PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja kepada PP NU CARE - LAZISNU. Laporan Tahunan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

PP NU CARE - LAZISNU menyampaikan Laporan Tahunan Kinerja kepada BAZNAS sesuai ketentuan.

UPP dan JPZIS menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota kepada PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun berikutnya.

PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Provinsi kepada PP NU CARE - LAZISNU selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berikutnya.

PP NU CARE - LAZISNU menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional kepada BAZNAS sesuai ketentuan.

Sanksi Administratif

NU CARE - LAZISNU, PW /Perwakilan NU CARE-LAZISNU, NU CARE - LAZISNU kabupaten/kota, UPP dan JPZIS dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan NU CARE - LAZISNU ini.

Pelanggaran terhadap Jenis, Ruang Lingkup, dan Penyampaian Laporan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.

Format Laporan

Adapun format laporan keuangan NU CARE – LAZISNU sebagai berikut:

1. Laporan Kas Harian
2. Laporan Keuangan Bulanan
3. Laporan Rencana dan Realisasi Penghimpunan
4. Laporan Rencana dan Realisasi Pedistribusian dan Pendayagunaan
5. Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf
6. Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Program
7. Laporan Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzakki dan Penerima Manfaat

LAPORAN
KAS HARIAN NU CARE - LAZISNU
BULAN XXX TAHUN ....

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Saldo Bulan Lalu		298,000,000		298,000,000.00
2	1	Penerimaan Program A		21,000,000		319,000,000.00
3	4	Distribusi Program C			12,000,000	307,000,000.00
4		dst........				
		TOTAL		319,000,000	12,000,000	

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

LAPORAN
KEUANGAN NU CARE - LAZISNU
BULAN XXX TAHUN ....

JUMLAH SALDO AWAL PER BULAN DESEMBER TAHUN 2016	Rp	-
PENERIMAAN :		
ZAKAT	Rp	-
NON ZAKAT	Rp	-
QURBAN	Rp	-
NATURA	Rp	-
JPZIS	Rp	-
JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN JANUARI TAHUN 2018	Rp	-
JUMLAH PENERIMAAN BULAN JANUARI - XXX TAHUN 2018 (SEBELUMNYA)	Rp	-
JUMLAH PENERIMAAN SAMPAI DENGAN BULAN XXX TAHUN 2018	Rp	-
PENYALURAN :		
PROGRAM PENDIDIKAN	Rp	-
PROGRAM KESEHATAN	Rp	-
PROGRAM EKONOMI	Rp	-
PROGRAM SIAGA BENCANA	Rp	-
PROGRAM KHUSUS NU CARE-LAZISNU	Rp	-
SOSIALISASI ZIS	Rp	-
OPERASIANAL DAN ADMINISTRASI	Rp	-
JUMLAH PENYALURAN PER BULAN XXX TAHUN 2018	Rp	-
JUMLAH PENYALURAN JANUARI - BULAN XXX TAHUN 2018 (SEBELUMNYA)	Rp	-
JUMLAH PENYALURAN SAMPAI DENGAN BULAN XXX TAHUN 2018	Rp	-
JUMLAH SALDO PER BULAN XXX TAHUN 2018	Rp	-

	Prepared by	Approved by	
Date			
Sign			
Initial			
Function	Staf Keuangan	Manajer Keuangan	Direktur Eksekutif

Note
Laporan ini akan menunjukkan kinerja NU CARE-LAZISNU Secara Nasional
Laporan ini akan dijadikan acuan dalam pembuatan Annual Report Tahunan dan akan dipublish di Media Nasional
Metode pelaporan konsolidasi ini meliputi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah (Provinsi), UPZIS dan JPZIS
Rincian pelaporan terlampir

NU CARE-LAZISNU ....

RENCANA & REALISASI PENERIMAAN

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun.......

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1.1	**Penerimaan Dana Zakat**			
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan			
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan			
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah			
1.2	**Penerimaan Dana Infak/Sedekah**			
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat			
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat			
1.3	**Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility**			
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility			
1.4	**Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**			
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)			
	TOTAL PENERIMAAN	**0**	**0**	**#DIV/0!**

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

NU CARE-LAZISNU..............................

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun........

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat			
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir			
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin			
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil			
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf			
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob			
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin			
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah			
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil			
2	Penyaluran Dana Infak/ Sedekah			
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir			
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin			
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil			
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf			
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob			
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin			
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah			
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil			
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility			
3.1	Penyaluran dana CSR			
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil			
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)			
4.1	Penyaluran dana DSKL			
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil			
	TOTAL PENYALURAN			

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

NU CARE-LAZISNU ....

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun...........

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat			
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan			
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan			
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi			
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Siaga Bencana			
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah			
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan			
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan			
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi			
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Siaga Bencana			
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsiblity			
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan			
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan			
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi			
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Siaga Bencana			
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidiyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)			
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan			
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan			
4.3	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi			
4.4	Penyaluran DSKL untuk Siaga Bencana			
	TOTAL PENYALURAN			

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

NU CARE-LAZISNU ....

RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM*

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun...........

NU CARE-LAZISNU

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	Penyaluran Dana Zakat			
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan			
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan			
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi			
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Siaga Bencana			
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah			
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan			
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan			
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi			
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Siaga Bencana			
3	Penyaluran Dana Corporate Social Responsiblity			
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan			
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan			
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi			
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Siaga Bencana			
4	Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah,nazar,pusaka yang tidak memiliki ahli waris,kurban,kafarat,fidiyah,denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)			
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan			
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan			
4.3	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi			
4.4	Penyaluran DSKL untuk Siaga Bencana			
	TOTAL PENYALURAN			

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil

NU CARE-LAZISNU ....

RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun..............

NU CARE-LAZISNU

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	Penggalangan Muzaki						
1.1	Muzaki						
1.2	Munfik						
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia			
1.4	Donatur DSKL						
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang Program						
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan						
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan						
2.3	Penerima manfaat bidang Ekonomi						
2.4	Penerima manfaat bidang Siaga Bencana						
3	Pengentasan Kemiskinan						
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS				tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

NU CARE-LAZISNU ....

RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun.........

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
1	**Penerimaan Hak Amil**			
1.1	Penerimaan (alokasi) hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%)			
1.2	Penerimaan hak amil dari zakat asnaf fi sabilillah			
1.3	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah			
1.4	Penerimaan hak amil dari dana CSR			
1.5	Penerimaan (alokasi) hak amil dari DSKL			
1.6	Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil			
1.7	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional			
2	**Penggunaan Hak Amil**			
2.1	Belanja pegawai			
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi			
2.3	Biaya perjalanan dinas			
2.4	Beban administrasi umum			
2.5	Beban penyusutan			
2.6	Pengadaan aset tetap			
2.7	Biaya jasa pihak ketiga			
2.8	Penggunaan lain hak amil			

Pimpinan NU CARE-LAZISNU ....

<ttd dan stempel>

<nama>
<jabatan>

OUR MEDIA

1. Website : www.nucare.id
2. Facebook : NU Care - LAZISNU
3. Twitter : @nucare_lazisnu
4. Instagram : @nucare_lazisnu
5. YouTube : NU CARE
6. Kitabisa.com/nucarelazisnu
7. Tokopedia.com/berbabagi
8. Bukalapak.com » Zakat Profesi
9. Aplikasi NU Cash
10. Aplikasi Koin NU